

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian

Sub-bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek yaitu ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, yang terdiri dari kondisi wilayah, batas wilayah negara dan K/L yang melaksanakan tugasnya di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia. Di samping itu gambaran umum subyek yaitu para pimpinan di Kemhan yang membidangi pertahanan nirmiliter, pejabat Kodam XII/Tpr, BNPB dan BNPP.

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Barat

Berdasarkan lokasi geografis, Provinsi Kalbar berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di sebelah timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di sebelah tenggara, Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Karimata di sebelah barat, Laut Natuna di sebelah barat laut dan negeri Sarawak yang merupakan salah satu negara bagian dari Malaysia di sebelah utara. Secara umum, wilayah Kalbar berupa dataran rendah dan memiliki ratusan sungai. Pada wilayah sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna atau Selat Karimata terdapat sedikit wilayah perbukitan yang menghampar dari barat ke timur. Terdapat sebagian daerah daratan di Kalbar yang berupa rawa yang bercampur lahan gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan tersebut diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang atau Kapuas Hulu di bagian utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalteng. Tekstur lapisan tanah di Kalbar terdiri dari jenis tanah podsol merah kuning (PMK), yang meliputi areal seluas sekitar 10,5 juta hektar atau sejumlah 17,28% organosol, gley dan humus (OGH) serta

tanah Aluvial dengan luas sekitar 2 juta hektar atau 10,29% yang terhampar

di seluruh Daerah Tingkat II yang sebagian besar terdapat di kabupaten dengan daerah pantai (Pemprov Kalbar, 2019).

Kalbar memiliki sebuah julukan yaitu “Provinsi Seribu Sungai” sesuai dengan kondisi bentang alam yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil dan sebagian dapat dilayari menggunakan kapal dengan ukuran tertentu. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih berfungsi sebagai urat nadi dan jalur utama untuk pengangkutan barang hingga jauh ke daerah pedalaman. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km, sepanjang 942 km dan dapat dilayari). Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), dan Sungai Landak (178 km). Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalbar, maka untuk danau yang terjadi adalah sebaliknya. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau tersebut adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi sebagai objek wisata (Pemprov Kalbar, 2019).

Provinsi Kalbar juga memiliki dataran rendah yang amat luas, dan gunung-gunung dengan ketinggian relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 m dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru di Provinsi Jatim dengan ketinggian 3.676 m atau Gunung Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi setinggi 3.805 m. Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kecamatan Embaloh Hulu yang pada masa lalu cukup dikenal di Kalbar ternyata hanya menempati urutan ketiga dengan ketinggian 1.767 m,

sedangkan peringkat gunung tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung di Kecamatan Ambalau dengan ketinggian mencapai 1.770 meter (Pemprov Kalbar, 2019).

Sebagian wilayah Kalbar merupakan perairan laut dan di wilayah tersebut terdapat puluhan pulau besar dan kecil dimana sebagian tidak berpenghuni, yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau di pulau Sumatera. Pulau-pulau besarnya diantaranya Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kabupaten Ketapang. Terdapat juga beberapa Pulau besar lainnya diantaranya adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di dalam wilayah administrasi Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional serta telah dikukuhkan sebagai wilayah perlindungan atau konservasi (Pemprov Kalbar, 2019).

Sebagian besar wilayah di Kalbar adalah berupa hutan (42,32%) dan sebagian lainnya berupa padang, semak belukar, atau alang-alang (34,11%). Areal hutan terluas berada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 1.964.491 ha, sedangkan padang atau semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang dengan luas sekitar 1.374.145 ha. Areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73%. Dari 14,68 ribu ha luas Kalbar, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83%. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang (Pemprov Kalbar, 2019).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalbar Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		2019
1.	Sambas	535.725
2.	Bengkayang	255.261

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019
3.	Landak	377.305
4.	Mempawah	264.225
5.	Sanggau	470.224
6.	Ketapang	512.783
7.	Sintang	418.785
8.	Kapuas Hulu	263.207
9.	Sekadau	201.578
10.	Melawi	208.417
11.	Kayong Utara	112.715
12.	Kubu Raya	579.331
13.	Kota Pontianak	646.661
14.	Kota Singkawang	222.910
	TOTAL	5.069.127

Sumber: BPS Prov. Kalbar (2019).

(Data yang berwarna kuning merupakan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia).

Wilayah Entikong yang merupakan beranda terdepan NKRI di Provinsi Kalbar yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia memiliki nilai yang sangat strategis terkait isu perbatasan. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2015) salah satu isu sensitif terkait batas negara adalah pergeseran patok batas di wilayah perbatasan Entikong.

4.1.1.2 Batas Wilayah Kalimantan Barat - Malaysia

Secara historis, perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan yang juga dikenal secara internasional dengan nama Borneo awalnya merupakan suatu akibat dari kesepakatan antara Inggris Raya dan Belanda dalam sebuah Konvensi Penetapan batas-batas Borneo pada tahun 1891 (*Convention between Great Britain and The Netherlands, Defining Boundaries in Borneo, June 20, 1891*) seperti diterangkan oleh British Foreign Office (1920, p. 42) yang menetapkan bahwa batas antara Borneo milik Belanda dengan wilayah yang berada di bawah perlindungan Inggris sebagai berikut:

Pasal I. Batas antara Kepemilikan Belanda di Borneo dan Negara-Negara yang dilindungi Inggris di pulau yang sama harus dimulai dari $40^{\circ} 10'$ LU di pantai timur Borneo.

Pasal II. Garis batas dilanjutkan ke arah barat dari $40^{\circ} 10'$ LU, dan mengikuti arah barat-utara-barat, antara sungai Simengaris dan Soedang, sampai pada titik di mana garis bujur 117° BT bersilangan dengan paralel $40^{\circ} 20'$ LU, dengan maksud memasukkan Sungai Simengaris ke dalam wilayah Belanda. Garis batas kemudian mengikuti ke barat sejajar $40^{\circ} 20'$ lintang utara sampai mencapai puncak rangkaian pegunungan yang pada garis tersebut sejajar dengan daerah aliran sungai antara sungai-sungai yang bermuara di pantai Barat Laut dan yang bermuara ke pantai timur Kalimantan, dapat dipahami bahwa, pada saat Sungai Simengaris atau sungai-sungai lain mengalir ke laut di bawah $40^{\circ} 10'$ ditemukan pada survei untuk melintasi garis batas yang diusulkan dalam radius 5 mil geografis, garis tersebut harus dialihkan sehingga mencakup bagian-bagian kecil atau tikungan sungai-sungai di dalam wilayah Belanda, konsesi serupa dibuat oleh Pemerintah Belanda sehubungan dengan aliran sungai di atas $40^{\circ} 10'$ di wilayah British North Borneo Company, tetapi berbelok ke selatan.

Pasal III. Dari puncak barisan pegunungan yang disebutkan dalam Pasal II sampai Tandjong-Datoe, di pantai barat Kalimantan, garis batasnya mengikuti daerah aliran sungai sungai-sungai yang mengalir ke barat laut dan pantai barat di utara Tandjong Datoe, dan di antaranya mengalir ke pantai barat selatan Tandjong Datoe, pantai selatan, dan pantai timur selatan $40^{\circ} 10'$ LU.

Pasal IV. Dari $40^{\circ} 10'$ lintang utara di pantai timur garis batas harus diteruskan ke timur sepanjang paralel itu, melintasi Pulau Sebittik: bagian pulau yang terletak di utara paralel itu akan menjadi milik British North Borneo Company, dan bagian selatan yang sejajar dengan Belanda.

Pasal V. Posisi yang tepat dari garis batas, seperti yang dijelaskan dalam empat Pasal sebelumnya, akan ditentukan selanjutnya dengan kesepakatan bersama, pada waktu yang dianggap tepat oleh Pemerintah Belanda dan Inggris.

Pasal VI. Navigasi semua sungai yang mengalir ke laut antara Batoe-Tinagat dan Sungai Siboekeo harus bebas biaya, kecuali untuk pengangkutan barang-barang perang, dan

tidak ada bea angkut yang akan dipungut atas barang-barang lain yang melewati sungai-sungai itu.

Pasal VII. Penduduk Boelongan akan diizinkan untuk memungut hasil hutan di wilayah antara Sungai Simengaris dan Sungai Tawao selama 15 tahun sejak tanggal penandatanganan Konvensi ini, bebas dari pajak atau bea apa pun.

Pada tanggal 26 November 1973, Indonesia dan Malaysia menandatangani sebuah MoU yang bertujuan melakukan demarkasi dan survei batas internasional bersama terkait perbatasan darat sepanjang 2020 km dan 19 area prioritas yang terletak di Pulau Kalimantan (Nordin, 2006). Saat ini pengelolaan perbatasan di Indonesia merupakan kewenangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi. Hal ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa, Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan menerbitkan Permendagri No.2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

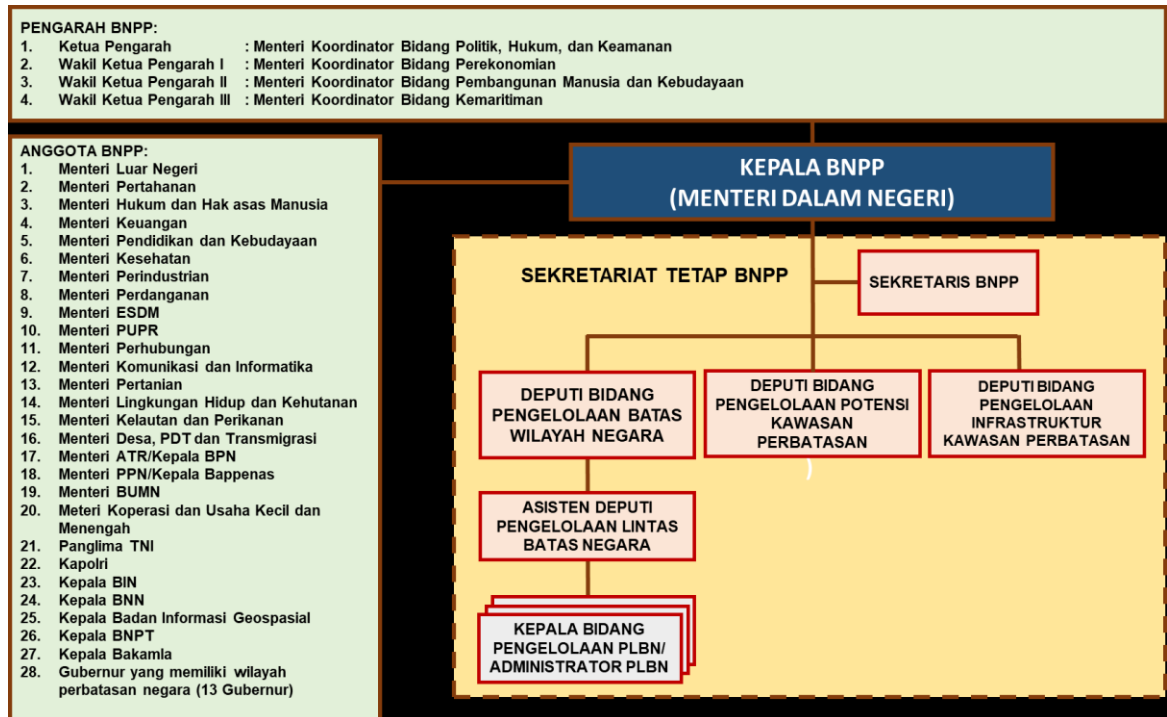
4.1.1.3 K/L yang Bertugas di Wilayah Perbatasan Darat Kalbar-Malaysia

Berdasarkan Desain Besar (*Grand Design*) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang disusun oleh BNPP (2011) dinyatakan bahwa koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan melibatkan K/L sebagai berikut: (1) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); (2) Kementerian Luar Negeri (Kemlu); (3) Kementerian Pertahanan (Kemhan); (4) Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham); (5) Kementerian Keuangan (Kemenkeu); (6) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU); (7) Kementerian Perhubungan (Kemenhub); (8) Kementerian Kehutanan (Kemenhut); (9) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); (10) Kementerian PPN/Kepala Bappenas; (11) TNI; (12) Polri; (13) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal); dan (14) Provinsi terkait (Pemda).

Sementara berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 pada Pasal 6 dinyatakan bahwa susunan keanggotaan BNPP terdiri dari: (1) Pengarah BNPP yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai Ketua Pengarah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Pengarah I, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua Pengarah II, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Wakil Ketua Pengarah III; (2) Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP; serta (3) Anggota BNPP yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.



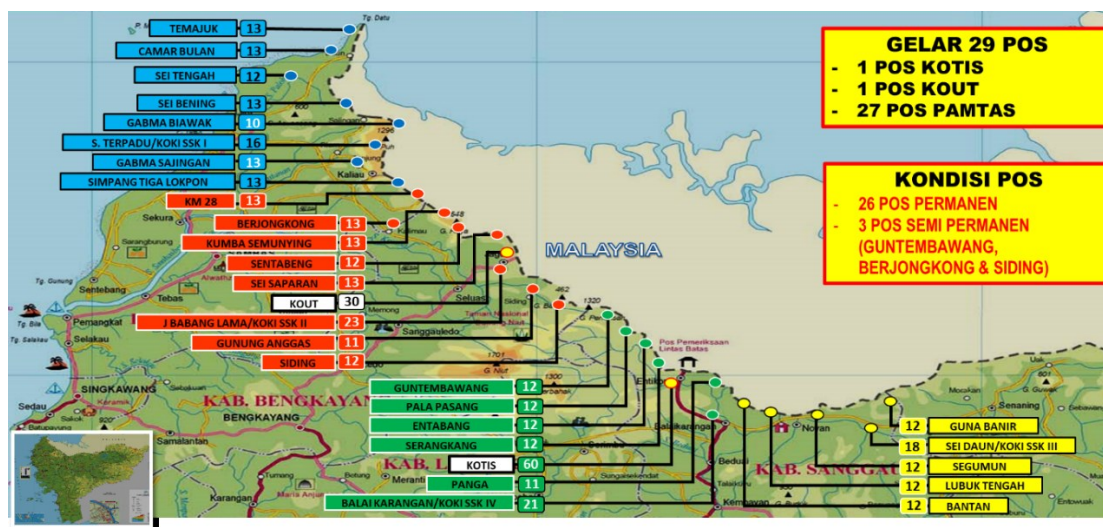
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BNPP

Sumber: Miftahuddin (2021).

4.1.1.4 Pasukan Pengaman Perbatasan

Tugas pertahanan militer di perbatasan secara umum dan perbatasan darat Kalbar secara khusus menjadi tugas dan kewenangan dari TNI. Meskipun saat ini Indonesia berada dalam keadaan damai dengan negara tetangga yaitu Malaysia, keberadaan TNI di wilayah perbatasan Kalbar selain sebagai sebagai suatu deteren juga merupakan pelaksanaan tupoksinya dalam hal menjaga kedaulatan bangsa dan negara terutama dari segi kedaulatan wilayah. Pasukan TNI yang dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan perbatasan (pamtas) merupakan pasukan setingkat batalion yang bertugas menjaga sektor Timur dan Barat. Selain menempati dan menjaga pos-pos pemeriksaan,

pelaksanaan pamtas juga berupa patroli baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki.



Gambar 4.1 Dislokasi Pasukan Pamtas Kalbar-Malaysia

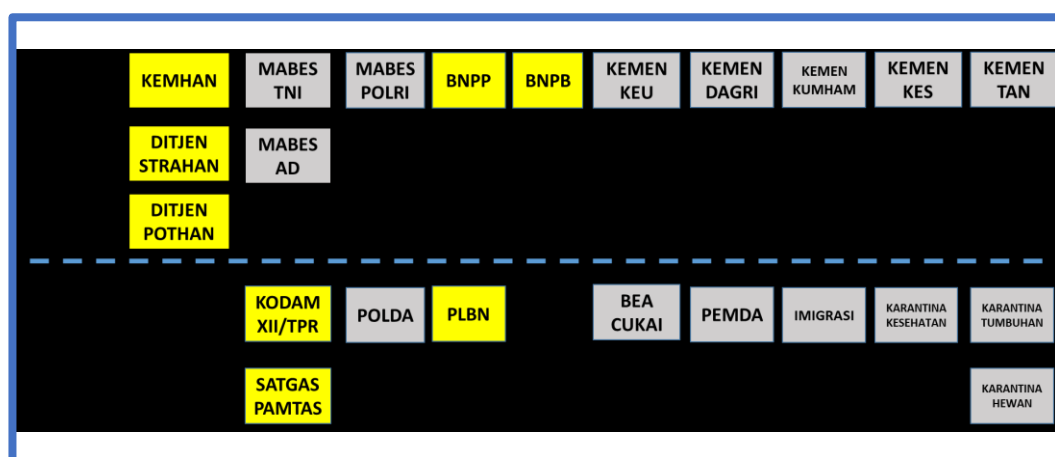
Sumber: Pamtas (2020)

Adapun dalam prakteknya TNI juga melaksanakan kegiatan yang masuk dalam kategori OMSP. Pengamanan perbatasan yang dilaksanakan TNI pada kenyataannya juga berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter seperti misalnya penyelundupan, *human trafficking*, *illegal trading*, *illegal logging*, *illegal entry*, kepemilikan senjata api secara ilegal, dll. Kegiatan penemuan atau penangkapan terhadap para pelanggar oleh TNI ditindaklanjuti dengan menyerahkan para pelanggar tersebut kepada instansi penegak hukum dalam hal ini Polri. Selain keberadaan TNI, juga terdapat beberapa aktifitas dari K/L lain dalam bentuk CIQS (*Customs, Imigration, Quarantine, dan Security*) serta keberadaan suatu badan khusus yang berkewenangan untuk mengelola perbatasan yaitu BNPP.

4.1.2 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Subyek dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pejabat atau personil di beberapa instansi sebagaimana tercantum dalam bagan 4.2.

Namun dalam pemenuhan data melalui wawancara terdapat beberapa kendala terutama diakibatkan oleh merebaknya pandemi Covid-19 sehingga pada beberapa instansi tidak dapat dilaksanakan. Beberapa instansi pusat seperti Mabes TNI, Mabes AD, Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengarahkan peneliti langsung berhubungan dengan instansi vertikal di daerah (Kalbar). Untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, maka dilakukan studi pustaka.



Bagan 4.2 Instansi Subyek Penelitian

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Dalam hal penentuan informan yang akan diwawancarai, peneliti mengikuti saran dari instansi pusat. Selanjutnya peneliti melakukan komunikasi dengan instansi vertikal dan satuan TNI di daerah perbatasan untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait di masing-masing instansi. Daftar tabel 4.2. merupakan data informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti.

Tabel 4.2 Daftar Informan dan Waktu Pelaksanaan Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Metode
1.	Drs. Edy Supriyanta, M.Si	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah	3-Ags-2020	Korespondensi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Metode
		Darat, BNPP		
2.	Dr. Miftahuddin, M.Si	Tenaga Ahli Bidang Fasilitas dan Layanan Pengelolaan PLBN Terpadu pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP	5-Ags-2020	Tatap muka
3.	Lettu Chb Agus	Anggota Puskodalops Kodam XII/Tpr	21-Des-2020	Via whatsapp dan telepon
4.	Kol Laut Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P	Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Kemhan	6-Jan-2021	Tatap muka
5.	Lettu Inf Henry	Pasiintel Satgas Pamantas Yonif 642/Kps	17-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
6.	Viktorius Dunand, SE, M.Si	Kepala Administrator PLBN Entikong	18-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
7.	Dra. Endang Purwaningsih, M.Si.	Kasubdit Lingdik Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	19-Jan-2021	Tatap muka
8.	Edison Silaen, S.Sos	Staf BNPP	21-Jan-2021	Via telepon
9.	Lettu Chb Agus	Dantonhub Satgas Pamantas Yonif 642/Kps	29-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
10.	Indah Permata	Kasubag TU Bela Negara Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	1-Feb-2021	Tatap muka
11.	Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M.	Dirbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	1-Feb-2021	Tatap muka
12.	Priskah, S.H., M.H.	Kabid Kerma, Biro Hukum BNPB	8-Feb-2021	Via zoom

Sumber: Hasil olahan peneliti.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan studi dokumen, wawancara terhadap para informan dan melalui FGD.

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data Studi Dokumen

Peneliti memperoleh berbagai data dengan mempelajari dokumen yang didapat dari berbagai sumber, seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Data Studi Dokumen

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen terkait jaringan komunikasi di perbatasan Kalbar.	Dokumen ini berisikan tentang jaringan komunikasi radio berbasis suara, data, dan video. Sebaran mode jaringan seluler diantaranya mencakup GSM, 3G, 4G termasuk wilayah yang mengalami kesulitan sinyal. Data lain berisikan daftar operator yang dapat digunakan di wilayah perbatasan, termasuk operator dari Malaysia.
2.	Dokumen <i>Pra Investigation Refixation Maintenance</i>	Dokumen ini berisikan tentang lokasi berdasarkan koordinat dan kondisi patok perbatasan. Kondisi dapat berupa baik, rusak, atau hilang. Terdapat 4 tipe patok berupa tipe A, B, C, dan D dengan jarak antar tugu yang berbeda-beda.
3.	Dokumen terkait data pelintas batas di PLBN.	Data berupa grafik.
4.	Rekapitulasi Hasil Operasi Pamtas Tahun 2018-2020.	Dokumen ini berisikan jenis, jumlah, serta frekuensi terjadinya pelanggaran dalam suatu periode waktu yang mencakup wilayah Kalbar.
5.	Dokumentasi Pamtas.	Dokumen ini berisikan kegiatan Pamtas diantaranya patrol wilayah perbatasan dan patroli patok perbatasan. Dalam kegiatannya, Pamtas menemukan beberapa pelanggaran dan dilaporkan kepada satuan atas secara berjenjang. Pada masa pandemi Covid 19, Pamtas mendapatkan tugas tambahan untuk melaksanakan penyuluhan protokol kesehatan kepada masyarakat sekitar dan melaksanakan pemeriksaan suhu

No.	Dokumen	Keterangan
		bagi pelintas yang keluar dan masuk wilayah Kalbar.
6.	Dokumen terkait Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)	Dokumen ini berisikan informasi mengenai JIPP yang berfungsi sebagai jalan inspeksi dan patrol. Kondisi medan dan akses logistik yang sulit menjadi salah satu kendala yang dihadapi di lapangan.
7.	Peraturan perundang-undangan terkait pertahanan nirmiliter	a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024.
8.	Peraturan perundang-undangan terkait ancaman nonmiliter	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. c. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024.
9.	Peraturan perundang-undangan terkait daerah perbatasan	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. c. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang

No.	Dokumen	Keterangan
		Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah. e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 tahun 2014 Tentang Kebojakamn Pengamamanan Wilayah Pertahanan. f. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019 Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 g. Peraturan Menteri Pertahanan No.19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. h. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. i. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan j. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. l. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024.
10.	Dokumen berupa artikel berita media online.	a. Website Liputan 6 (2008). b. Website Berita Satu (2014, 2021). c. Website Bisnis.com (2016). d. Website Kompas (2017, 2018,

No.	Dokumen	Keterangan
		2021). e. Website Merdeka.com (2018, 2019). f. Website Tirto.id (2018, 2021). g. Website Antara News (2019). h. Website IDN Times (2020). i. Website JPNN (2020). j. Website detik.com (2020). k. Website Sindonews (2020). l. Website Suarakarya (2020). m. Website Suara Kalbar.id (2020). n. Website Tribunnews (2020). o. Website Tribun Pontianak (2020).

Sumber: Hasil olahan peneliti.

4.2.1.1 Kondisi Patok Batas di Entikong

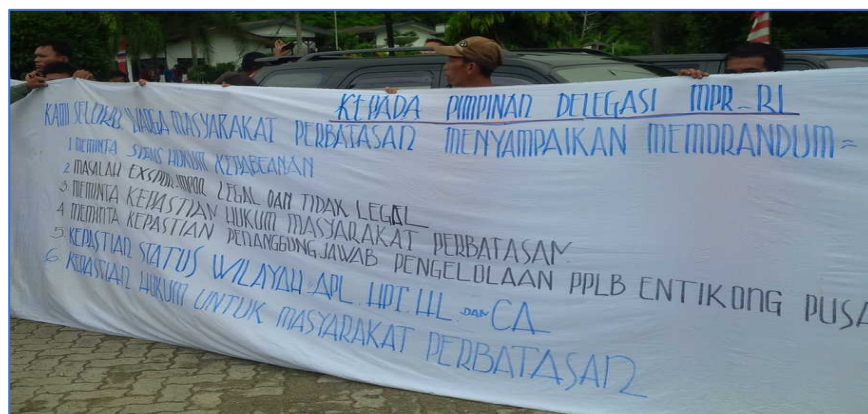
Sumber lain yang juga membahas tentang Kalbar mendeskripsikan Kecamatan Entikong merupakan salah satu wilayah perbatasan darat di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang memiliki wilayah seluas 506,89 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 17.122 jiwa (Damarjati, 2017). Wilayah Kecamatan Entikong terletak pada koordinat 1,13° Lintang Utara sampai 0,37° Lintang Selatan dan 104° sampai 111,19° Bujur Timur (Laksmiarti, Budisuari, & Ardani, 2014). Dalam program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo pada poin ke 3 dinyatakan mengenai pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Wilayah Entikong yang merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia memiliki nilai yang sangat strategis terkait isu perbatasan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2015) salah satu isu sensitif terkait batas negara adalah persoalan terjadinya pergeseran patok batas di wilayah perbatasan Entikong. Hasil patroli patok perbatasan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD),

Batalyon Infantri (Yonif) 643/Wanara Sakti pada tahun 2013 yang dilaporkan oleh pos Gabma Entikong dan pos Guntembawang menyampaikan bahwa seluruh posisi kedudukan patok dari 349 patok sudah ditemukan, akan tetapi terdapat 12 patok yang hilang dari lokasi seharusnya dan ditemukan lima patok yang rusak (Rahman, 2013).

4.2.1.2 Tuntutan Masyarakat Perbatasan

Paath (2014) mengangkat berita mengenai adanya gejolak di wilayah perbatasan dan menginformasikan tuntutan masyarakat bahwa warga setempat mengancam akan beralih kewarganegaraan jika sejumlah permasalahan di Entikong tak kunjung dituntaskan. Pemerintah pusat didesak untuk memperhatikan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Pada tahun yang sama, RuaiTV (2014) juga memberitakan terjadinya gejolak di mana tokoh masyarakat dari berbagai elemen di wilayah perbatasan kabupaten Sanggau di Provinsi Kalbar, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan berdirinya Kabupaten Sekayam Raya sebagai sebuah daerah otonom baru. Bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan memasang seribu bendera Malaysia dan Brunei dari Kembayan menuju Entikong serta menutup akses jalan.



Gambar 4.2 Aksi Damai Masyarakat Dayak di Entikong

Sumber: Paath (2014).

Aksi tersebut berlangsung di sela kunjungan delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pimpinan sejumlah komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di antaranya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta perwakilan kementerian di Entikong. Isu yang diangkat adalah masalah perdagangan di mana harga barang di Malaysia lebih murah daripada di Kalbar serta menuntut dibukanya pelabuhan darat di Entikong yang akan menjadi simpul logistik di wilayah perbatasan yang jauh dari pelabuhan laut (Paath, 2014). Pelabuhan darat atau *dry port* yang dimaksud dapat berfungsi sebagai tempat konsolidasi muatan, penumpukan atau pergudangan sementara, serta pengecekan kelengkapan dokumentasi muatan yang selanjutnya dapat dikirim ke pelabuhan laut atau sebaliknya.

4.2.1.3 Ancaman Ideologi dan Politik

Terkait dengan ideologi dan politik selain adanya pengibaran bendera Malaysia oleh masyarakat perbatasan, pada kisaran tahun 2008 terdapat isu adanya warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung sebagai *askar wataniah* atau anggota relawan penjaga perbatasan yang dikelola oleh Malaysia. *Rejimen Askar Wataniah* dipersiapkan untuk keadaan darurat atau dalam medan peperangan serta dalam operasi keselamatan untuk membantu pihak penguasa menghadapi bencana alam (Mustafa, 2020). Meskipun terdapat bantahan dari beberapa instansi, setelah dilakukan penelusuran menurut Suratman dalam Liputan 6 (2008), pihak yang diduga WNI ternyata telah menjadi *permanent resident* dan tinggal di Malaysia lebih dari lima tahun. Kegiatan perekrutan menjadi anggota paramiliter dapat dikategorikan sebagai ancaman militer, namun ditinjau dari aspek ideologi dan politik yang terkait dengan kesetiaan warga negara terhadap bangsanya sendiri maka hal tersebut termasuk dalam kategori ancaman nonmiliter.



Gambar 4.3 Latihan Perang yang Melibatkan Askar Wathaniyah

Sumber: Liputan 6 (2008).

4.2.1.4 Ekonomi

Pada kurun 2017-2020, terdapat 6.664 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang ditangkap dan kemudian dideportasi dari wilayah Malaysia. Dari jumlah angka tersebut, 1.314 orang di antaranya terlibat dalam kasus narkoba (Santosa, 2021). Dalam hal dampak ekonomi terkait keberadaan PLBN, setelah pembangunan PLBN Aruk terjadi peningkatan dalam perekonomian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya dari Rp. 1 miliar/bulan sebelum peresmian hingga mencapai sepuluh kali lipat menjadi Rp.10 miliar/bulan seperti dikemukakan oleh Supardi dalam Ubaidillah (2020). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Bahfein (2021), pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia merupakan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Pengembangan PLBN tidak hanya menjadi gerbang masuk yang megah sebagai kebanggaan Indonesia yang merupakan bangsa yang besar, namun juga menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menjadi embrio pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Di PLBN Aruk dilakukan pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court sebagai dukungan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Kementerian PUPR juga telah meningkatkan kualitas akses PLBN Aruk sepanjang 29 Km guna mendukung distribusi bahan pokok dan logistik berupa Jalan Simpang Tanjung - Aruk melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga (PU-net, n.d.).

4.2.1.5 Narkoba

Terkait narkoba, Rahmayunita (2020) meliput mengenai tertangkapnya seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia karena kedapatan membawa 1 kg sabu-sabu. WNA yang berprofesi sebagai supir travel tersebut ditengarai akan menyuplai bandar narkoba setempat. Modus yang digunakan adalah dengan menyembunyikan narkoba tersebut di dalam kaleng minuman ringan. Ancaman non militer berupa peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia sudah sering terjadi namun melihat data yang didapat dari hasil penelitian, pelanggaran jenis narkoba selalu saja terjadi setiap tahun. Hukuman mati yang diterapkan kepada pelaku sebelumnya tidak menyurutkan nyali para anggota sindikat narkoba. Seperti halnya diberitakan oleh Aditya (2018) dimana salah satu warga negara Malaysia dijatuhi hukuman mati karena terbukti menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 5 kg dalam 5 kantong plastik. Sekalipun sudah ditahan dan dijatuhi hukuman mati, ia masih mampu mengendalikan bisnis narkoba bahkan sampai menyelundupkan sabu ke Lapas Pontianak.

Selain persoalan patok batas negara Republik Indonesia (RI), wilayah Entikong merupakan salah satu perbatasan darat yang beberapa kali menjadi perhatian nasional dari segi ancaman nonmiliter lainnya. Pada tahun 2018, Kepolisian Sektor Entikong Polres Sanggau

menggagalkan aksi penyelundupan 3 kilogram narkoba jenis sabu di perbatasan Entikong (Irawan, 2018). Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) pada tahun 2020 juga menangani permasalahan penyelundupan narkoba dengan menindak dua pelaku peredaran gelap 782,71 gram narkoba jenis sabu-sabu hasil penyelundupan dengan modus berjalan kaki melalui jalan tikus yang ada di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Entikong pada malam hari (jpnn.com, 2020).

Operasi pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI seperti diberitakan oleh Yuniar (2020) menyatakan bahwa bahwa, “Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas berhasil menggagalkan penyelundupan 5 kg sabu di jalur tikus atau jalan tidak resmi sektor kiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong”.

4.2.1.6 Penyelundupan dan *Human Trafficking*

Selain narkoba, Satgas Pamtas Yonif Raider 641/Beruang juga menemukan 1.350 kg Gula dari Malaysia yang diselundupkan melalui wilayah di sekitar PLBN Entikong dan ditemukan di semak-semak karena ditinggalkan oleh pemiliknya (jpnn.com, 2020). Damanik (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Perbatasan Entikong, Cerita Usang yang Tak Kunjung Usai”, mendeskripsikan mengenai nasib pekerja migran dan warga perbatasan yang mengalami berbagai permasalahan utamanya terkait kondisi ekonomi yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal. Di samping penyelundupan barang, wilayah Entikong digambarkan sebagai jalur padat perdagangan manusia (*human trafficking*) utamanya pekerja migran Indonesia ilegal yang tidak mengantongi ijin kerja sehingga menjadi korban pemerasan, kekerasan, serta penipuan dari para tekong dan majikan (Putri, 2018). Permasalahan pekerja migran ilegal asal Indonesia juga menjadi perhatian dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang akan menindaklanjuti hasil kunjungan tim ahlinya ke Kalbar dengan melaksanakan evaluasi aturan

penempatan kerja pekerja migran guna menekan angka pekerja migran ilegal (Taher, 2021).

4.2.1.7 Sosialisasi Pertahanan Nirmiliter



Gambar 4.4 Gubernur Kalbar Cornelis dalam Kegiatan Sosialisasi Pertahanan Nirmiliter, 11 Agustus 2016

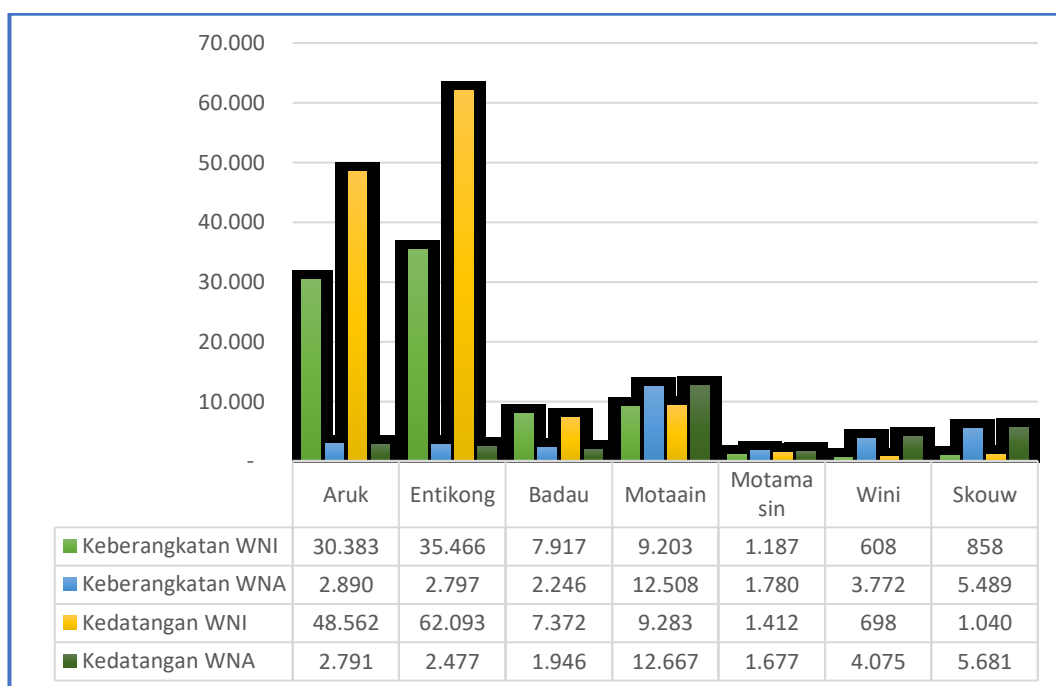
Sumber: Pemprov Kalbar (2016).

Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter atau nonmiliter, merupakan golongan ancaman pertahanan yang juga mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa yang tidak kasat mata namun dampaknya langsung dirasakan di masyarakat. Seperti halnya narkoba, pemasukan virus dan sebagainya. Hal itu dijelaskan oleh Gubernur Kalbar dalam acara Kegiatan Sosialisasi Pertahanan Nirmiliter yang dilaksanakan oleh Kemhan di Kantor Gubernur Kalbar pada tanggal 11 Agustus 2016. Menurutnya, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat

berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan agama dan etnik jangan menjadi persoalan, justru harus menjadi kekuatan untuk membangun negara ini (Pemprov Kalbar, 2016)

4.2.1.8 Kondisi Pelintas Batas Pada 7 PLBN

Dokumen terkait data pelintas batas pada 7 PLBN berisikan data dalam bentuk grafik disertai tabel yaitu (1) Aruk, Sambas, Kalbar; (2) Entikong, Sanggau, Kalbar; dan (3) Badau, Kapuas Hulu, Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia; (4) Motaain, Belu, NTT; (5) Motamasin, Malaka, NTT; dan (6) Wini, Timor Tengah Utara, NTT yang berbatasan dengan RTDL ; serta (7) Skouw, Jayapura, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

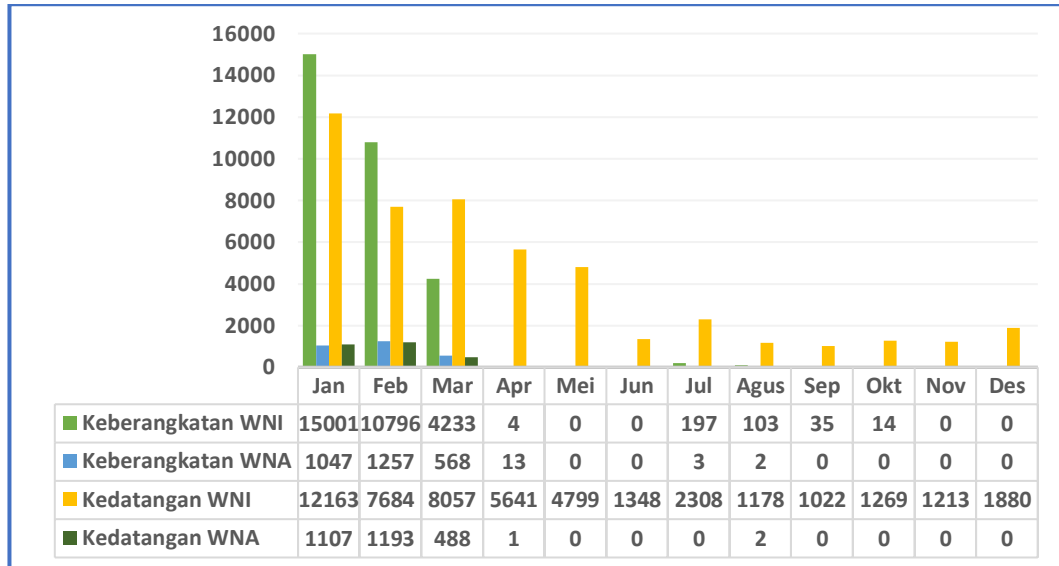


Grafik 4.1 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

Data di tiap-tiap PLBN secara lebih detail dapat dilihat pada grafik berikut:

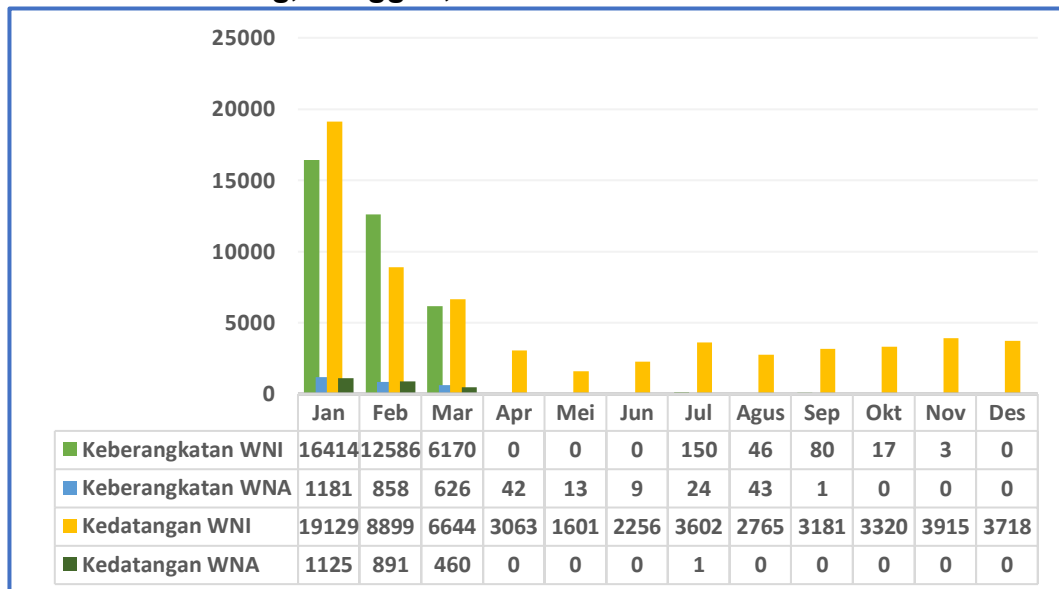
a. PLBN Aruk, Sambas, Kalbar



Grafik 4.2 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Aruk Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

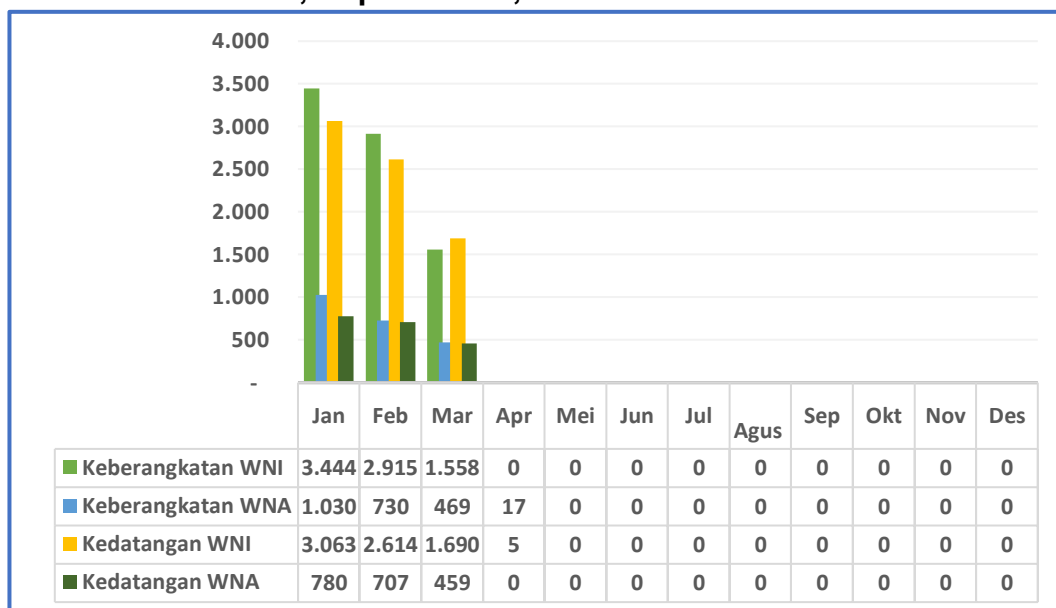
b. PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar



Grafik 4.3 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Entikong Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

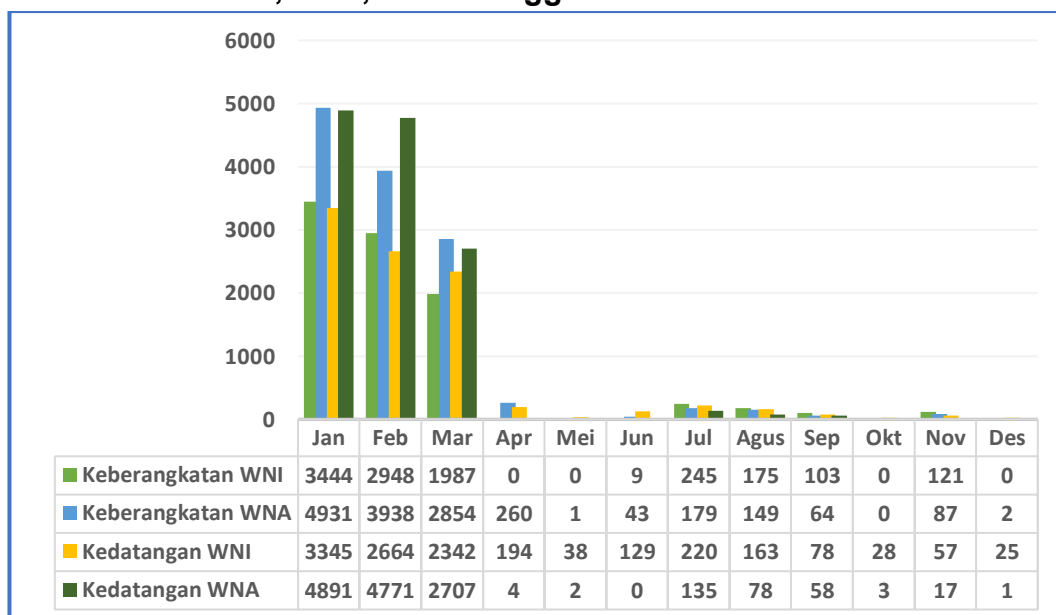
c. **PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalbar**



Grafik 4.4 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Badau Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

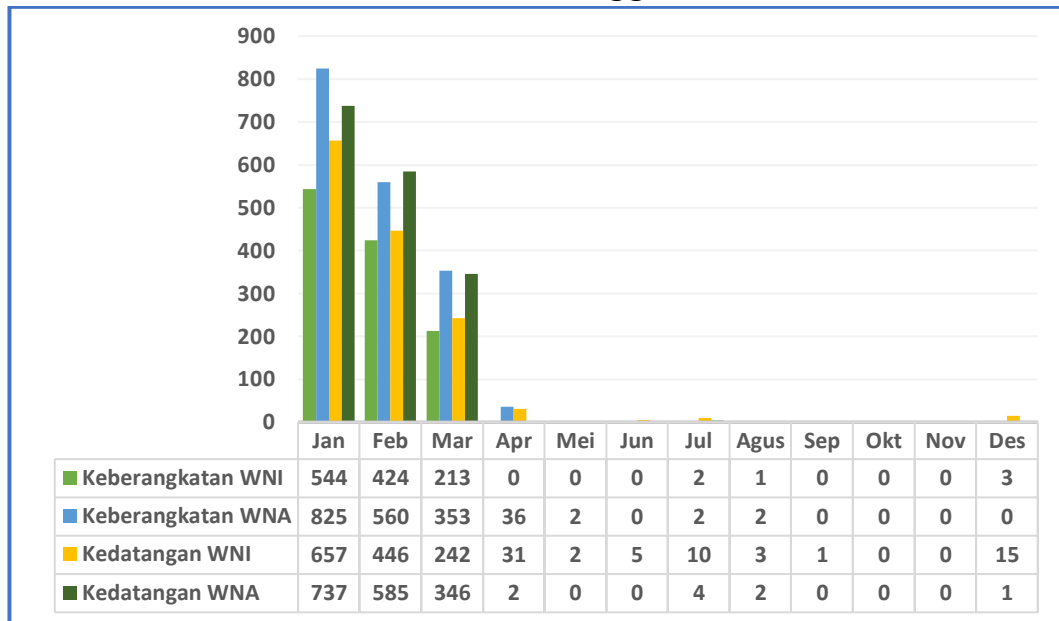
d. **PLBN Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur**



Grafik 4.5 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Motaain Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

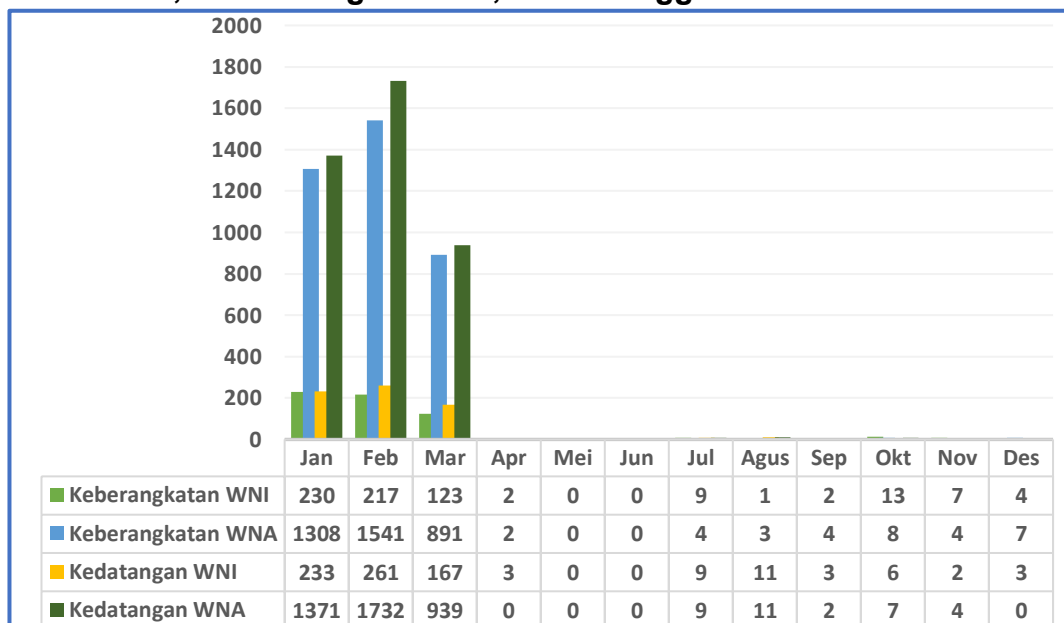
e. PLBN Motamasin, Malaka, Nusa Tenggara Timur



Grafik 4.6 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Motamasin Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

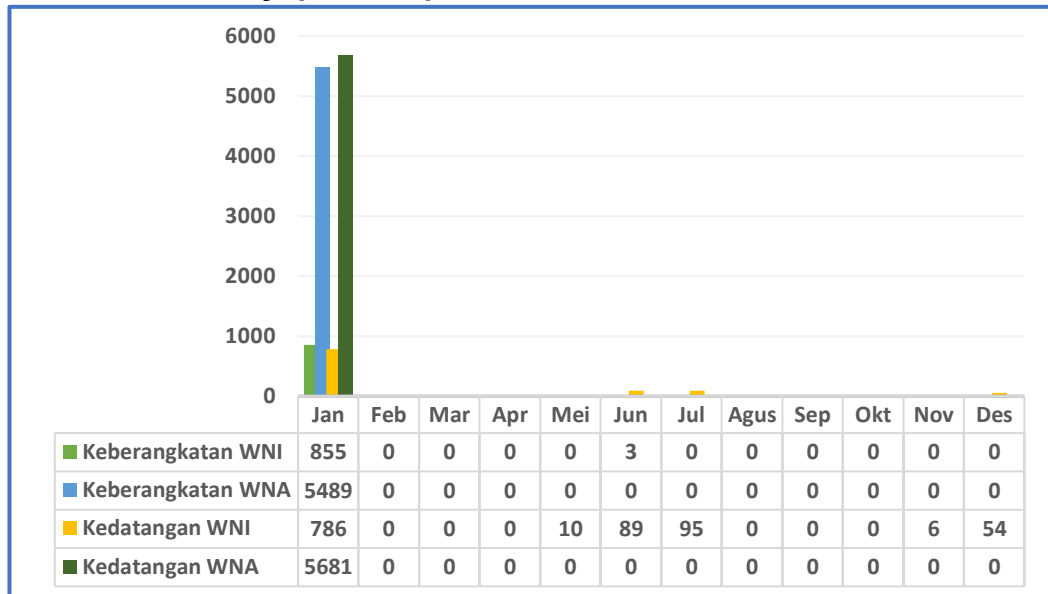
f. PLBN Wini, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur



Grafik 4.7 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Wini Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

g. PLBN Skouw, Jayapura, Papua



Grafik 4.8 Data Pelintas Batas Melalui PLBN Skouw Tahun 2020

Sumber: BNPP (2020)

4.2.1.9 BNPP di Kalbar

Terdapat 3 PLBN yang saat ini beroperasi di Kalbar, yaitu:

1) PLBN Aruk, Sambas, Kalbar

Menurut Presiden Joko Widodo, PLBN Aruk yang terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar, memiliki desain yang paling bagus di antara PLBN lainnya di Indonesia. Tahap pertama pengerjaan bangunan PLBN tersebut memakan biaya sebesar Rp 131 miliar dan untuk tahap kedua memakan biaya Rp 201 miliar yang selesai pada akhir 2018. Desain bangunan utama PLBN Aruk mengadopsi arsitektur tradisional rumah adat masyarakat Dayak yang dikenal sebagai Rumah Panjang disertai ornamen yang mengadaptasi corak ukiran tradisional Dayak (Irawan, 2017).

2) PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar

PLBN Entikong berada di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalbar dan berbatasan dengan Tebedu yang merupakan wilayah Malaysia. Pos tersebut merupakan pos lintas batas darat pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Presiden Joko Widodo telah mengunjungi PLBN Entikong sebanyak tiga kali di tahun 2015, 2016 dan 2019 (Taher, 2021). Beliau menginstruksikan revitalisasi pos ini secara langsung pada tahun 2015. Proyek revitalisasi PLBN Entikong berlangsung selama 12 bulan sejak 11 Agustus 2015 dan selesai pada akhir tahun 2016 (Agustine, 2016).

3) PLBN Badau, Kapuas Hulu, Kalbar

PLBN Badau terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 2018. Menurut Rizki Handayani yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I dalam Khumaini (2019) menyatakan bahwa PLBN Badau sudah dilengkapi terminal dengan rute ke Kota Putussibau atau ke Malaysia serta berbagai fasilitas seperti ATM, Mushola, dan penginapan.

4.2.1.10 Jakumhanneg Tahun 2020-2024

Dalam Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg, dinyatakan bahwa pokok kebijakan umum pertahanan nirmiliter diarahkan pada pendayagunaan Sumdanas untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter yang meliputi:

- 1) Kebijakan pembangunan melalui:
 - a) Kebijakan pembangunan karakter bangsa
Pembangunan karakter bangsa ditujukan kepada seluruh komponen bangsa melalui:
 - (1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan yang ditekankan pada nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti.

- (2) Revolusi mental pada sistem sosial yang ditekankan pada membudayakan nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga serta interaksi antar warga.
- (3) Penanaman nilai Pancasila dan nilai agama sebagai nilai luhur berbangsa dan bernegara melalui metode.pembelajaran inovatif
- (4) Usaha bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan berupa Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan pengabdian sesuai dengan profesi
- b) Kebijakan pembangunan postur
 Pembangunan postur pertahanan nirmiliter diarahkan pada:
 - (1) Pembangunan kekuatan terdiri atas pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.
 - (2) Pembangunan kemampuan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pembangunan kemampuan diarahkan untuk mewujudkan:
 - (a) Kewaspadaan dini, kesadaran bela negara, kemampuan diplomasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketahanan ekonomi dan sosial, penguatan moral, dan kemampuan lain untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
 - (b) Kesadaran dan peran serta masyarakat sebagai kekuatan bangsa dalam mendukung pertahanan negara.
 - (c) Daya tangkal dan daya tahan bangsa dalam menghadapi setiap ancaman dan dinamika perubahan lingkungan.
 - (3) Pembangunan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter diarahkan pada penempatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara proporsional pada titik potensi ancaman sesuai dinamika pergeseran ancaman dengan memperhitungkan dampak dan eskalasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
 - (4) Mengoptimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam mengelola wilayah perbatasan negara, terintegrasi dengan peran dan fungsi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
- c) Kebijakan pembangunan kelembagaan
 Pembangunan kelembagaan diarahkan pada:

- (1) Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dihadapkan pada dimensi dan jenis ancaman.
 - (2) Peningkatan kemampuan dan sinergitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta unsur kekuatan bangsa lainnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dimensi dan jenis ancaman.
- d) Kebijakan pembangunan kerja sama
- Kerja sama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme dan proses kerja agar terselenggara lebih cepat dan tepat melalui koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi antara unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai tugas dan fungsinya. Kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan pertahanan nirmiliter meliputi:
- (1) Kementerian/lembaga sebagai unsur utama melakukan:
 - (a) Penyusunan dan/atau penyelarasan kebijakan dan strategi untuk menangkal dan menanggulangi ancaman sesuai dimensi dan jenis ancaman.
 - (b) Penyusunan dan/atau penyelarasan rencana program penangkalan dan penanggulangan ancaman sesuai dimensi dan jenis ancaman.
 - (c) Pencegahan dan penanggulangan ancaman bersama kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sebagai pendukung sesuai dimensi dan jenis ancaman.
 - (d) Inventarisasi dan pengkajian isu strategis yang berpotensi menjadi ancaman sesuai dimensi dan jenis ancaman.
 - (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai pendukung melakukan:
 - (a) Koordinasi dengan memberikan masukan kepada unsur utama dalam menyusun dan/atau menyelaraskan kebijakan dan Strategi untuk menangkal dan menanggulangi ancaman sesuai tugas dan fungsinya.
 - (b) Koordinasi dengan unsur utama dalam rangka menyelaraskan penyusunan rencana program penangkalan dan penanggulangan penanganan ancaman sesuai tugas dan fungsinya.

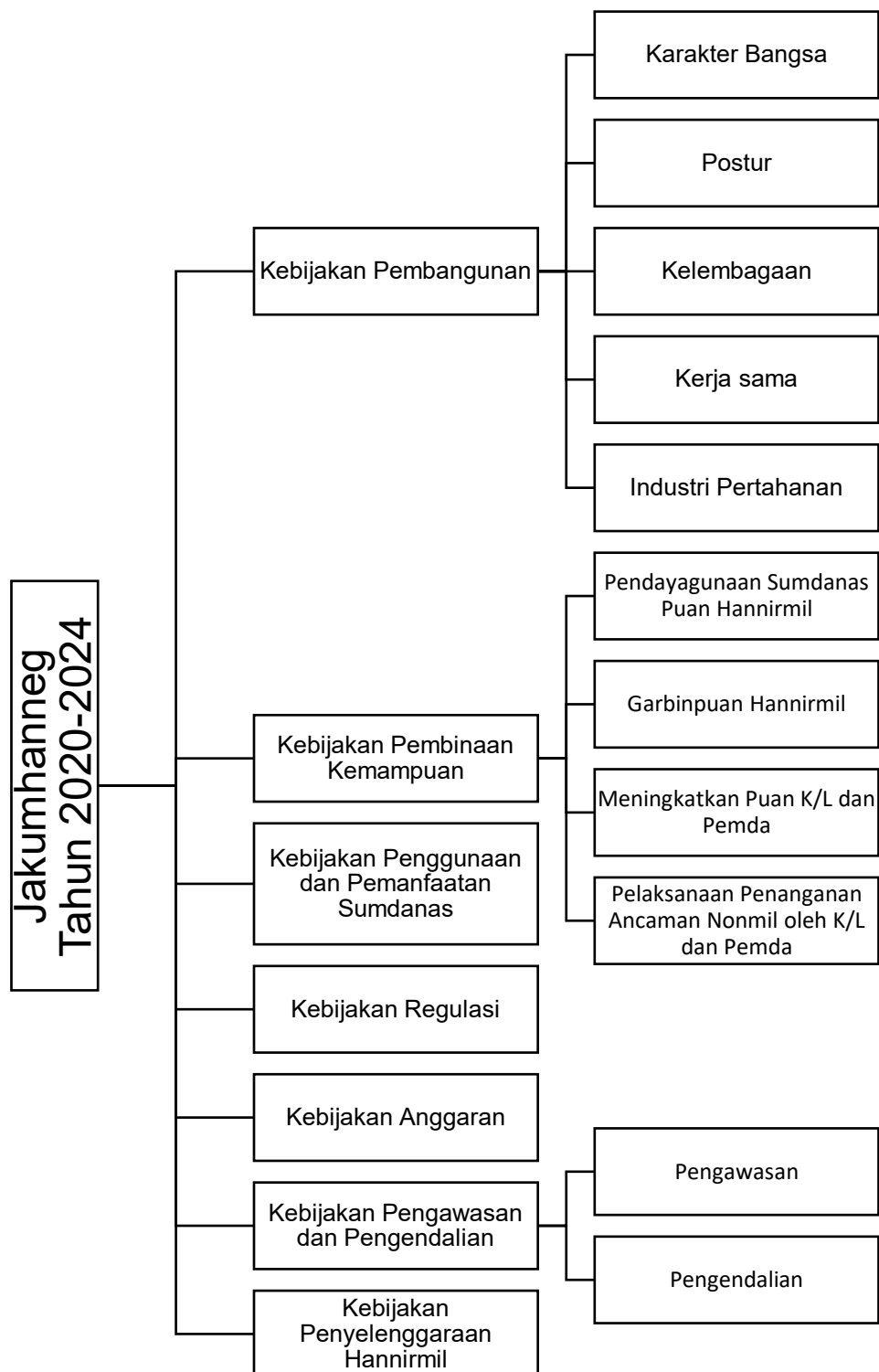
- (c) Pemberian dukungan kepada unsur utama dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman sesuai tugas dan fungsinya.
- (d) Pemberian dukungan data dan informasi kepada unsur utama dalam inventarisasi dan pengkajian isu Strategis yang berpotensi menjadi ancaman sesuai tugas dan fungsinya.
- (e) Pengkajian isu strategis yang berpotensi menjadi ancaman sesuai tugas dan fungsinya.
- e) Kebijakan pembangunan industri pertahanan
Pembangunan industri pertahanan diarahkan untuk kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan guna memperkuat pertahanan nirmiliter melalui perbaikan dalam manajemen industri pertahanan meliputi peningkatan produktivitas, daya saing, dan kapasitas produksi.
- 2) Kebijakan pembinaan kemandirian

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan nirmiliter diarahkan untuk:

 - a) Mendayagunakan segala sumber daya nasional untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - b) Menyenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter pada masing-masing kementerian / lembaga dan pemerintah daerah selaras dengan aspek pertahanan negara.
 - c) Meningkatkan kemampuan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter melalui koordinasi, Sinergi, dan menjamin interoperabilitas dengan aspek pertahanan negara.
 - d) Mewujudkan pelaksanaan penanganan ancaman nonmiliter oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang profesional, cepat, tepat, sistematis, dan terukur.
- 3) Kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional
Kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional diarahkan pada pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional dikerahkan secara berjenjang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai zona kewenangan dan intensitas ancaman.
- 4) Kebijakan regulasi

Kebijakan regulasi dalam pertahanan nirmiliter diarahkan untuk mewujudkan deregulasi dan debirokratisasi pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

- 5) Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaran yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter secara efektif dan efisien dengan memperhatikan pemenuhan spesifikasi pertahanan guna meningkatkan profesionalisme dalam penangkalan dan penanggulangan ancaman nonmiliter.
- 6) Kebijakan pengawasan dan pengendalian
 - a) Kebijakan pengawasan diarahkan pada:
 - (1) Pencegahan penyalahgunaan anggaran, bebas korupsi, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan target yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.
 - (2) Pencapaian tata kelola pertahanan nirmiliter yang baik dengan mengedepankan reformasi birokrasi secara tepat.
 - b) Kebijakan pengendalian dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sesuai tugas dan fungsi.
- 7) Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter
Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk menghadapi dimensi dan jenis ancaman dengan menentukan kementerian / lembaga sebagai unsur utama dan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sebagai pendukung penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sebagaimana tercantum dalam Matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter.



Gambar 4.5 Pokok Jakumhaneg Pertahanan Nirmiliter

Sumber: Perpres 8 Tahun 2021

4.2.1.11 Berbagai Pendapat Ahli Mengenai Ancaman Nonmiliter

Dalam pelaksanaan studi pustaka, peneliti juga menemukan beberapa pendapat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Identifikasi Ancaman terhadap Keamanan Nasional

	Perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan	Ketertiban umum	Konflik Militer	
			Internal	Eksternal
Integritas Teritorial			Pemisahan bersenjata	Agresi, invasi, okupasi
Berfungsinya institusi negara secara efektif		Perbedaan pendapat, kerusuhan, pergolakan sosial, kejahatan yang tersebar luas	Pemberontakan bersenjata, Kudeta militer	Konflik perbatasan, perompakan
Warga dan komunitas	Epidemi, bencana alam dan kecelakaan, kesenjangan sosial, kemiskinan, dll.	Konflik komunal dan/atau kelas		
Instrumen respon	Pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab	Hukum	Aksi militer berupa kontra insurjensi, diplomasi preventif, deteren dan pertahanan	

Sumber: Anggoro (2003)

Tabel 4.5 Berbagai Pendapat Mengenai Ancaman dan Aktor

No.	Sumber	Pendapat	Aktor
1.	Kusnanto Anggoro (2003)	Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru: human security. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, "human security" yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan	Aktor negara

No.	Sumber	Pendapat	Aktor
		bencana alam maupun kecelakaan.	
2.	Yusgiantoro (2014, p. 532)	Realitas yang dihadapi pada era globalisasi saat ini adalah bahwa ancaman sudah berkembang dengan sangat kompleks, multidimensi dan mengandung ketidakpastian yang tinggi	Aktor dari dalam dan luar negeri.
3.	Kemhan (2016).	Bentuk ancaman nonmiliter sangat bervariasi dan kompleks, baik yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keselamatan umum dan legislasi	Aktor negara, aktor nonnegara
4.	Kemhan (2015),	Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara,	Aktor negara, aktor nonnegara

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Tabel 4.6 Pendapat Ahli terkait Ancaman Nonmiliter

No.	Ahli	Pendapat
1	2	3
1.	Huntington (1993)	Memandang bahwa OMSP boleh digunakan untuk berbagai keperluan sipil, diantaranya berupa kegiatan yang terkait pembaruan sosial dan ekonomi dalam negeri, bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana baik di dalam maupun di luar negeri, serta berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian.
2.	Muresan (1998)	Memaparkan mengenai isu keamanan nonmiliter di ujung abad ke-21 diantaranya terkait dengan energi dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi ketegangan kawasan dengan tingkat resiko yang diakibatkan dari adanya ketidakpuasan dari pihak lain.
3.	Braun (2003)	Meneliti mengenai 'situasi risiko' untuk negara Swiss berupa: (a) bencana alam, (b) risiko teknologi, (c) destabilisasi sistem ekologi, (d) krisis dalam penyediaan energi, pangan dan barang strategis, (e) krisis ekonomi, (f) demografi dan sistem kesehatan, (g) migrasi dan integrasi, (h) krisis dalam sistem politik dan sosial, dan (i)

No.	Ahli	Pendapat
1	2	3
		krisis keamanan dalam negeri.
4.	Anggoro (2003)	Menyatakan bahwa Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru: human security. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, "human security" yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan. Ancaman pada hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai ancaman yang dinamakan hibrida. Karenanya bentuk ancaman saat ini dan ke depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, bersifat nasional, regional, dan global. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Sumber: Olahan peneliti.



Bagan 4.3 Ancaman ke Depan

Sumber: Kemhan dalam Miftahuddin (2021).

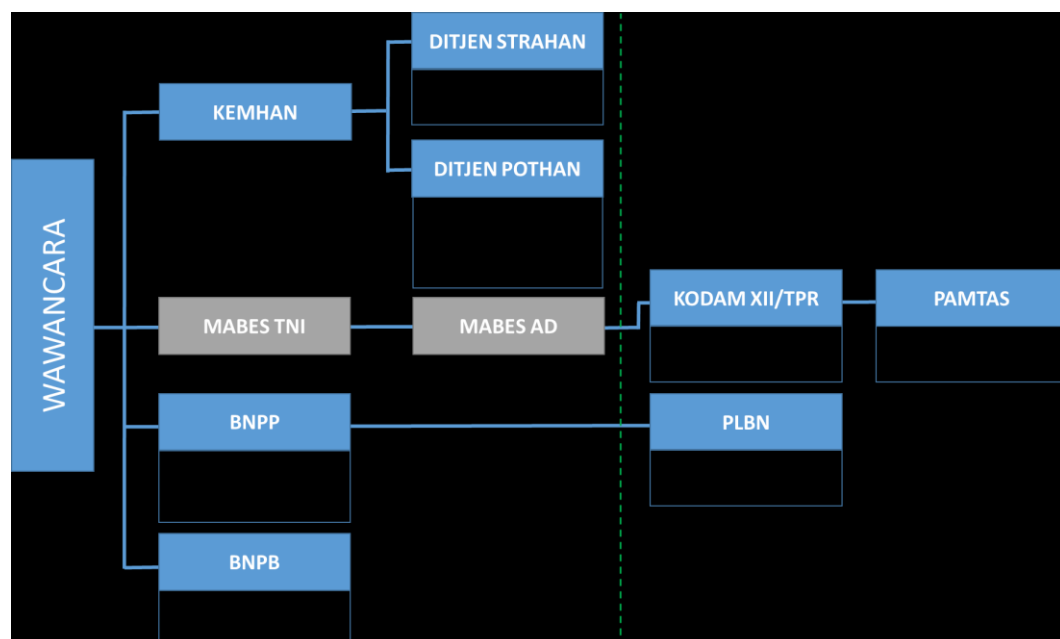
Secara umum kesiapan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat di Kalbar-Malaysia masih berada dalam aras konseptual. Keterlibatan K/L dalam penanganan ancaman di perbatasan masih dalam konteks tugas pokok masing-masing K/L bukan dalam suatu kerangka pertahanan nirmiliter. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk Komcad, Komduk, maupun bela negara di wilayah perbatasan Kalbar juga belum tampak dalam suatu kegiatan yang efektif. Pendidikan bela negara yang dilaksanakan oleh Rindam di daerah perbatasan belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan terhadap ancaman nonmiliter di perbatasan.

Anggoro (2003) lebih fokus pada *human security* sebagai suatu yang menjadi tanggung jawab negara. Dikaitkan dengan ancaman nonmiliter, maka aspek *human security* termasuk dalam potensi ancaman berdimensi keselamatan umum. Anggoro (2003) juga berpendapat bahwa perihal epidemi, bencana, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab pemerintah pada masa damai

membutuhkan instrumen penanganan secara nonmiliter. Dengan terbangunnya kekuatan pertahanan nirmiliter, maka peran K/L akan berjalan sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan jenis ancaman yang dihadapi. Dengan demikian keterlibatan TNI dapat diminimalisir sehingga lebih fokus untuk menghadapi ancaman militer.

4.2.2 Hasil Pengumpulan Data Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan dengan model wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan baik dari instansi pusat dan daerah. Wawancara di instansi pusat dilaksanakan di Kemhan pada Ditjen Strahan (1 orang) dan Ditjen Pothan (3 orang), BNPP (3 orang) dan BNPB (1 orang). Untuk instansi di daerah melibatkan 2 instansi yaitu Kodam XII/TPR (1 orang) dan Pamtas (2 orang), serta PLBN sebagai instansi vertikal BNPP di perbatasan Kalbar (1 orang).



Bagan 4.4 Struktur Instansi dan Informan

Sumber: Olahan peneliti.

Tabel 4.7 Wawancara dengan Informan dari BNPP dan BNPB

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP	Tenaga Ahli Bidang Fasilitas dan Layanan Pengelolaan PLBN Terpadu pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP	Kepala Administrator PLBN Entikong	Staf BNPP	Kabid Kerma, Biro Hukum BNPB
		3-08-2020	5-08-2020	18-01-2021	21-01-2021	8-02-2021
1.	Apakah informan pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum yang akhirnya bermuara pada ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah dalam segala tingkatan. Pertahanan nonmiliter	Tidak ada istilah “ancaman non militer” dan “pertahanan nirmiliter” dalam dokumen-dokumen perencanaan BNPP, seperti: <i>Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025; Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019</i>). Dalam	Ya, saya pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter.	Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak seperti ancaman militer. Contoh ancaman non militer adalah adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah seperti di perbatasan wilayah negara. Pertahanan militer adalah kekuatan utama pertahanan negara yang	Pernah, tapi hanya sekilas.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		atau nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata, tetapi melalui pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan nasional.	dokumen-dokumen ini yang selalu disebut adalah; pertahanan, keamanan, dan hukum. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, menyebutkan: "Fokus pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. penetapan dan penegasan serta pembangunan		dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, terdiri dari komponen utama serta komponen cadangan.	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			dan pemeliharaan batas; b. pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum. Pasal 6: "Fokus pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pertahanan, keamanan dan hukum; b. ekonomi kawasan; dan sosial dasar kawasan perbatasan.			
2.	Dari mana informan mengetahui	Kedua istilah ancaman nonmiliter dan pertahanan nonmiliter	Dari pertanyaan yang diajukan ini.	Saya mengetahui tentang kedua istilah tersebut	Informasi tentang Ancaman non militer dan Pertahanan militer.	Berita.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	tentang kedua istilah tersebut?	diketahui dari buku bacaan, makalah, media elektronik dan media cetak termasuk medsos, dan dari rapat-rapat khususnya rapat dengan institusi yang menangani pertahanan keamanan seperti Kementerian Pertahanan, TNI.		setelah membaca Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan melalui media internet.	Bagi aparatur negara, kedua istilah ini tidak asing, diperoleh dari rapat-rapat yang dilakukan oleh institusi yang menangani pertahanan keamanan seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan media.	
3.	Bagaimana pemahaman informan tentang kedua istilah tersebut?	Dari kedua pengertian di atas jelas dilihat bahwa bangsa dan negara harus siap senantiasa untuk menghadapi ancaman-ancaman nonmiliter dengan pertahanan nonmiliter. Kecuali ancaman yang timbul karena adanya bencana alam, secara umum ancaman nonmiliter terjadi dalam tenggang waktu yang tidak singkat.	Mungkin maksud "bukan militer" berarti "sipil" dalam arti bukan tentara (TNI). Dalam hal ini, istilah "non militer" mungkin mengacu pada personilnya, sedang istilah "nirmiliter" mengacu pada sifat atau pendekatan dari tindakan.	Pertahanan non militer adalah suatu usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa yang bukan bersifat fisik, namun melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum. Sementara	Ancaman non militer dan Pertahanan Militer. a. Ancaman non militer adalah ancaman yang berlawanan dari ancaman militer atau dengan jelas ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan dalam sekian waktu yang lama akan berdampak negatif bagi kedaulatan negara, integritas wilayah negara, dan juga seluruh bangsa.	Kurang paham.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
				pertahanan nirmiliter merupakan suatu usaha atau kegiatan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi.	Pertahanan nonmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. b. Pertahanan militer Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	
4.	Bagaimana informan melihat ancaman nonmiliter saat ini? Apakah menurut informan ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	Kalau melihat situasi saat ini, bahwa ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara diantaranya covid-19 yang masih berlangsung, kelompok intoleran, bencana alam, ketimpangan pembangunan fisik khususnya di pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah perbatasan negara. Jadi ancaman yang terjadi dengan	Jika yang dimaksud dari “ancaman non militer” adalah ancaman yang sifatnya bukan tentara yang bersenjata (perang), maka bisa dikatakan, ancaman tersebut adalah segala bentuk kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan di wilayah perbatasan. Dalam hal demikian, maka apa yang disebut “ancaman	Ancaman nonmiliter saat ini menurut saya sudah benar terjadi, sebagai contoh dari sisi ekonomi adanya istilah perang dagang antara Amerika Serikat dan RRC, sisi ideologi dan politik adanya ancaman radikalisme dan terorisme global ISIS, sisi teknologi informasi adanya kegiatan spionase	Ancaman non militer selalu ada di suatu negara walaupun itu dalam skala yang sangat kecil bahkan tidak kelihatan. Ancaman non militer yang sangat membahayakan saat ini adalah adanya ancaman terhadap keberadaan Pancasila dan UUD Tahun 1945, NKRI dan Kebhinnekaan yang harus ditumpas secara bersama oleh seluruh anak bangsa yang cinta tanah air. Sedang di wilayah perbatasan	Sudah nyata.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		Malaysia adalah ancaman berdimensi ekonomi dan kedaulatan negara dan akhirnya dapat berdampak pada ancaman ideologi.	non militer” (berupa kegiatan pelanggaran hukum) memang masih banyak terjadi di wilayah perbatasan.	dari negara asing untuk mengetahui potensi kelautan bangsa Indonesia dengan menggunakan peralatan berteknologi tinggi.	negara ancaman non militer adalah kesenjangan antara masyarakat di perbatasan dan masyarakat di tempat lainnya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa masih terdapat desa-desa di wilayah perbatasan dengan Malaysia yang belum memiliki alat penerangan listrik dan sarana pendidikan yang sangat minim.	
5.	Menurut informan ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?	Semua bentuk pelanggaran hukum merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pelanggaran yang sering terjadi di titik-titik perlintasan tidak resmi antar-negara antara lain berupa: pelintas orang dan perdagangan ilegal termasuk perdagangan Narkoba. Tetapi semua permasalahan ini harus dilihat dalam konteks	Semua bentuk pelanggaran hukum merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pelanggaran yang sering terjadi di titik-titik perlintasan tidak resmi antar-negara antara lain berupa: pelintas orang dan perdagangan ilegal. Tetapi semua permasalahan ini harus dilihat dalam	Ancaman yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia yaitu ancaman ekonomi, karena ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia sangat tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok	Ancaman yang paling berbahaya dan sering terjadi perbatasan dengan Malaysia. Bahwa di perbatasan negara dengan Malaysia yaitu di Kalimantan banyak jalur-jalur tikus (jalan tradisional) yang dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, lintas illegal buronan, kemungkinan lintas teroris dan lain-lain.	Ancaman adalah hal yang berpotensi mempengaruhi bahan merubah tatanan / mekanisme keamanan negara. Ancaman yang berbahaya adalah bioteknologi , bencana dan ancaman lewat budaya.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		yang lebih menyeluruh, karena hal ini terkait satu dengan lainnya.	konteks yang lebih menyeluruh, tidak bisa dinilai secara sepotong-sepotong.	dan pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut disebabkan karena akses menuju ke wilayah Malaysia lebih dekat dan baik daripada akses menuju wilayah kecamatan terdekat. Selain itu, karena kurangnya lapangan pekerjaan maka banyak warga Indonesia yang bekerja di Malaysia.	Kondisi ini sudah menjadi ancaman non militer, karena sudah mengganggu kedaulatan negara. Menurut data di BNPP tahun 2020, jumlah pelintas batas WNI yang berangkat ke Malaysia khususnya di PLBN Entikong sangat tinggi. Jumlah pelintas WNI baik pada pos keberangkatan maupun kedatangan di PLBN Entikong sebesar 122.833 pelintas, Aruk sebesar 84.626 pelintas, dan Badau berjumlah 19.481 pelintas, hal ini disebabkan oleh faktor ketergantungan WNI terhadap Malaysia sangat tinggi khususnya terkait lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					dibandingkan dengan di Indonesia. Kebanyakan WNI yang melintas batas adalah pekerja migran musiman. Jumlah pelintas batas WNI yang berangkat ke Malaysia sangat tinggi sebelum masa pandemi Covid-19. Namun setelah pandemi justru pelintas batas yang masuk ke Indonesia sangat tinggi karena terhentinya berbagai kegiatan industri yang memaksa mereka harus kembali ke Indonesia..	
6.	Menurut informan bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan	Pemerintah seharusnya juga mempersiapkan pertahanan nirmiliter karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Kemhan perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi ancaman	Segala permasalahan harus diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut proporsinya masing-masing. Dalam konteks permasalahan yang ada di perbatasan,	Menghadapi ancaman nonmiliter, peran TNI masih tetap dibutuhkan terutama di sepanjang garis perbatasan antara Indonesia-Malaysia, karena di sepanjang garis perbatasan	Menghadapi ancaman non militer. Di sekitar perbatasan wilayah negara, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan	Ancaman terhadap negara harus dilakukan bersama dan perlu ada kesadaran kolektif. Krn kekuatan militer kita tidak setangguh negara maju, jadi perlu ada strategi lain untuk menyadarkan semua

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil? Mohon informan jelaskan pendapatnya.	nonmiliter Salah satu wujud dari ancaman nonmiliter adalah kesenjangan pembangunan, maka Pemda seharusnya lebih sensitip dalam hal merespon hal ini. Selain itu masyarakat desa terdepan perlu diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dalam hal menjaga hal-hal yang dianggap dapat membahayakan negara.	BNPP tidak memilah antara “militer-non militer” atau “TNI-Polri-sipil”. BNPP sendiri, adalah lembaga negara yang anggotanya mencakup 30 K/L plus 13 Gubernur, termasuk di dalamnya Panglima TNI dan Kapolri (Perpres 12/2010 yang diubah dalam Perpres 44/2017 tentang BNPP). Semua K/L yang tergabung dalam BNPP bekerja dan terlibat penuh dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara termasuk batas wilayah negara. Jika ada pelanggaran hukum, atau permasalahan lain, maka K/L anggota BNPP bergerak sesuai tugas dan	tersebut tidak semua ada petugas K/L dan Pemda atau masyarakat sipil. Khusus di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebaiknya ditangani oleh K/L seperti BNPP, Keimigrasian, Kepabeanan, dan Kekarantinaan.	dan kesenjangan lainnya yang akhirnya dapat mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan, dan tentu ini merupakan ancaman non militer. Karena ini sifatnya non militer maka penyelesaiannya tidak harus diserahkan kepada TNI, tetapi dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan K/L dimana TNI juga termasuk didalamnya. Dan salah satu elemen/unsur Pemerintahan yang harus terjun adalah Pemda, baik itu Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten	pihak. Serta memaksimalkan ketahanan sipil dan penguatan perangkat daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan negara.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			fungsi masing-masing. Jika terkait narkoba, misalnya, maka Polri yang terdepan bergerak. Jika terkait pelanggaran dokumen perlintasan, maka Imigrasi yang berperan. Jika ada gangguan patok batas, misalnya, maka Pamtas (TNI) akan bergerak. Jadi permasalahannya, jika ada ancaman, bukan diserahkan kepada TNI atau tidak. Melainkan yang pertama-tama harus dilihat adalah apa permasalahannya? Dan kewenangan yang terdekat ada di K/L mana? Maka K/L itulah yang akan menangani.			
7.	Menurut pendapat informan,	Menurut saya sudah tepat. Namun yang perlu ditingkatkan	K/L bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.	Penempatan K/L di luar bidang pertahanan	Penempatan K/L di luar bidang pertahanan.	Penempatan prajurit TNI di K/L harus sesuai dengan politik

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?	adalah pemahaman K/L terhadap tugasnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter.	Bidang pertahanan menjadi ranah kewenangan TNI, bidang ketertiban dan keamanan kewenangan Polri, terorisme kewenangan BNPT, dan seterusnya.	sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat.	Sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman yang paling serius saat ini adalah ancaman non militer, diantara ancaman non militer adalah tidak menggunakan produk dalam negeri, khususnya penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan yang menggunakan produk Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa alasan masyarakat menggunakan produk Malaysia hanya karena harganya lebih murah dan mudah didapat. Solusi untuk ini adalah mengundang investor untuk mendirikan pabrik-pabrik industri di wilayah perbatasan. Untuk mendirikan pabrik industri di wilayah perbatasan negara tentu perlu dukungan dan tentu keterlibatan K/L. terkait.	Negara yaitu kedalam K/L yang ditentukan dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, hal tersebut harus sesuai sebagaimana telah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI, yaitu pada: i. 1. Kemenko Polhukam 2. Kementerian Pertahanan 3. Sekmilpres 4. BIN 5. Lemsaneg 6. Lemhannas 7. DPN 8. Basarnas 9. BNN 10. MA Penanganan Covid sudah sesuai dengan UU, karena berdasarkan UU no 24 tahun 2007, Bencana adalah bencana alam,

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
						bencana non alam dan bencana sosial. Dimana Covid 19 adalah bencana non alam, hanya BNPB tetap berkoordinasi dengan KL terutama Kementerian Kesehatan sebagai leading Kesehatan, Pertahanan dll terkait penanganan Covid 19 agar program kegiatan penanganan Covid 19 tepat sasaran dan berdaya guna.
8.	Bagaimana pendapat informan tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi	Menurut hemat saya, kami telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud untuk menghadapi ancaman nonmiliter, namun kami tidak menggunakan istilah tersebut karena tugas di perbatasan merupakan tugas pokok kami dalam	Ancaman dalam bentuk apapun, harus ditangani secara proporsional oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. BNPP dalam hal ini adalah lembaga	K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan sudah siap, namun perlu didukung instansi vertikal lain yang memberikan	Kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman non militer di perbatasan Kalimantan. Salah satu yang menjadi permasalahan di perbatasan selama ini adalah lalu lintas perdagangan yang kurang tertib, terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal	Kemampuan baik knowledge dan sumberdaya masih perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas KL melalui sosialisasi dan workshop terkait ancaman non militer di perbatasan.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan melalui program pembangunan infrastruktur, sekolah, pasar, dan pos pamtas maupun PLBN.	koordinasi yang mengkoordinasikan seluruh K/L dalam semua level untuk pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan. Kesiapan K/L anggota BNPP dalam mengelola perbatasan dicerminkan dalam dokumen-dokumen perencanaan (Desain Besar, Rencana Induk, dan Renaksi) yang pelaksanaan programnya selalu dievaluasi secara periodik. Hal ini berlaku untuk pengelolaan perbatasan di Indonesia, tak terkecuali wilayah perbatasan yang ada di Kalbar. Seluruh instansi terkait pengelolaan perbatasan,	pelayanan keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaaan.	karena kurangnya sarana prasarna keimigrasian di perbatasan dan kurangnya koordinasi antara institusi yang menangani lalu lintas perbatasan. Setelah Joko Widodo menjadi Presiden, ditetapkan Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan 7 PLBN di Indonesia. Ke-7 PLBN tersebut telah selesai yaitu : PLBN Aruk dan PLBN Entikong di Kalimantan, PLBN Mataain dan PLBN Motasain dan PLBN Wini di NTT, PLBN Skow dan Sota di Papua. PLBN ini dilengkapi dengan staf institusi terkait serta sarana yang dibutuhkan. Selain untuk kepentingan ketertiban administrasi kedatangan	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			termasuk Pemkab Bengkayang, Sanggau, Sambas dan Sintang, turut terlibat dalam pengelolaan perbatasan.		dan keluarnya masyarakat ke Malaysia, PLBN juga akan membantu kelancaran perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya PLBN, informasi terhadap jumlah yang masuk atau keluar Indonesia telah terekam setiap harinya dan dapat diakses dengan mudah. Sebagai contoh, dari data yang diperoleh terhadap pelintas di 7 PLBN pada Tahun 2020 sebagaimana pada table di bawah. Jumlah Pelintas Mandiri melalui 7 PLBN pada Tahun 2020.	

No	Pertanyaan	Informan																																																																										
		1	2	6	8	12																																																																						
Pertahanan					<table><tr><th>Bulan</th><th>Keberangkatan</th></tr><tr><td>Januari</td><td>55.914</td></tr><tr><td>Februari</td><td>38.770</td></tr><tr><td>Maret</td><td>20.623</td></tr><tr><td>April</td><td>365</td></tr><tr><td>M e i</td><td>16</td></tr><tr><td>Juni</td><td>64</td></tr><tr><td>Juli</td><td>815</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>525</td></tr><tr><td>September</td><td>289</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>52</td></tr><tr><td>November</td><td>222</td></tr><tr><td>Desember</td><td>16</td></tr><tr><td>Total</td><td>61.857</td></tr></table> <table><tr><th>Kedatangan</th><th>Total</th><th>Total Deportasi/Repatriasi</th></tr><tr><td>55.068</td><td>110.982</td><td>-</td></tr><tr><td>32.447</td><td>71.217</td><td>-</td></tr><tr><td>28.115</td><td>48.378</td><td>138</td></tr><tr><td>8.955</td><td>9.320</td><td>494</td></tr><tr><td>6.452</td><td>6.468</td><td>63</td></tr><tr><td>3.646</td><td>3.700</td><td>476</td></tr><tr><td>6.393</td><td>7.208</td><td>189</td></tr><tr><td>4.213</td><td>4.738</td><td>394</td></tr><tr><td>4.345</td><td>4.634</td><td>355</td></tr><tr><td>4.929</td><td>4.981</td><td>330</td></tr><tr><td>5.214</td><td>5.436</td><td>663</td></tr><tr><td>5.697</td><td>5.713</td><td>381</td></tr><tr><td>110.406</td><td>172.263</td><td>3.483</td></tr></table>	Bulan	Keberangkatan	Januari	55.914	Februari	38.770	Maret	20.623	April	365	M e i	16	Juni	64	Juli	815	Agustus	525	September	289	Oktober	52	November	222	Desember	16	Total	61.857	Kedatangan	Total	Total Deportasi/Repatriasi	55.068	110.982	-	32.447	71.217	-	28.115	48.378	138	8.955	9.320	494	6.452	6.468	63	3.646	3.700	476	6.393	7.208	189	4.213	4.738	394	4.345	4.634	355	4.929	4.981	330	5.214	5.436	663	5.697	5.713	381	110.406	172.263	3.483	
	Bulan	Keberangkatan																																																																										
	Januari	55.914																																																																										
	Februari	38.770																																																																										
	Maret	20.623																																																																										
	April	365																																																																										
	M e i	16																																																																										
	Juni	64																																																																										
	Juli	815																																																																										
	Agustus	525																																																																										
	September	289																																																																										
	Oktober	52																																																																										
November	222																																																																											
Desember	16																																																																											
Total	61.857																																																																											
Kedatangan	Total	Total Deportasi/Repatriasi																																																																										
55.068	110.982	-																																																																										
32.447	71.217	-																																																																										
28.115	48.378	138																																																																										
8.955	9.320	494																																																																										
6.452	6.468	63																																																																										
3.646	3.700	476																																																																										
6.393	7.208	189																																																																										
4.213	4.738	394																																																																										
4.345	4.634	355																																																																										
4.929	4.981	330																																																																										
5.214	5.436	663																																																																										
5.697	5.713	381																																																																										
110.406	172.263	3.483																																																																										
9.	Apa upaya yang tepat menurut	Kita harus sadari bahwa salah satu	Upaya yang dilakukan BNPP dalam pengelolaan	Upaya yang perlu dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan	Upaya yang perlu dilakukan oleh BNPP,	Penguatan penjagaan, personil																																																																						

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	informan yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?	penyebab terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan adalah ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan dibanding wilayah-wilayah lainnya. Maka perlu perencanaan jangka panjang dan Oleh sebab itu perlu perencanaan yang terpadu antar K/L. Pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan tugas fungsinya yaitu melalui: 1) Penetapan kebijakan program, 2) Penetapan rencana kebutuhan anggaran, 3) Pengkoordinasian pelaksanaan, dan 4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Seluruh K/L yang	perbatasan, termasuk di Kalbar, sesuai tugas fungsinya yaitu melalui: 1) penetapan kebijakan program, 2) penetapan rencana kebutuhan, anggaran, 3) pengkoordinasian pelaksanaan dan 4) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Seluruh K/L yang terlibat dalam pengelolaan kawasan baik di pusat maupun daerah dikoordinasikan oleh BNPP.	Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan yaitu penguatan kelembagaan dan peningkatan anggaran.	BPP dan Pemda setempat di perbatasan untuk mengurangi ancaman non militer. a. BNPP. Sebagai institusi yang diberi tanggung jawab untuk menangani perbatasan, seharusnya dapat mengkoordiner setiap kegiatan K/L yang berhubungan dengan kegiatannya di perbatasan. Ada dua hal yang ditangani BNPP yaitu perbatasan wilayah secara fisik yaitu Pilar batas Negara, dan perbatasan wilayah negara dalam bentuk ruang yang digunakan oleh masyarakat. Perbatasan wilayah secara fisik sudah menjadi ranah pertahanan militer (OMSP) termasuk	dan fasilitas pendukung serta pengetahuan tentang ancaman non militer tersebut di ketahanan sipil/daerah dan masyarakat di perbatasan.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		terlibat dalam pengelolaan kawasan baik di pusat maupun daerah dikoordinasikan oleh BNPP. Selain keempat hal di atas juga diperlukan koordinasi.			didalamnya pengukuran dan pemasangan patok batas nagara, pemeliharaan patok, Identification Reficksation and Maintenance (IRM). Sedangkan perbatasan wilayah negara sebagai ruang, selain ranah TNI juga menjadi ranah K/L termasuk didalamnya Imigrasi, Karantina, Beacukai dan lain-lain. Dalam hal pelaksanaan tugas, BNPP belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi dengan K/L yang terlibat dalam kegiatan di perbatasan. Salah satu contoh yang menjadi pertanyaan adalah tidak masuknya BNPP dalam Panitia Teknis Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. b. BPPD Provinsi	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					dan BPPD Provinsi. Sebagai organisasi Perangkat Daerah, tentu menjadi ujung tombak di lapangan untuk pembangunan khususnya pembangunan masyarakat di perbatasan. Pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati). c. Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten. Struktur Pemerintahan Indonesia yang terdiri atas Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala desa sampai RT/Kepala Lorong terbentuk adalah untuk mempermudah pembangunan yang merata di seluruh	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					Indonesia. Gubernur dan Bupati/Walikota yang melayani masyarakat secara adil perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di perbatasan negara, karena keberadaan mereka menjadi cermin bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu perlu dukungan penuh kepada BPPD.	
10	Dengan K/L atau instansi mana sajakah informan paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.	Dengan TNI, Polri, Imigrasi, Dinas Pertanian, Bea Cukai, dan Pemda.	Seluruh K/L anggota BNPP (27 K/L dan 15 Provinsi) sering dikoordinasikan oleh BNPP. Namun yang paling sering berkoordinasi adalah: 1) Kementerian Luar Negeri (terkait penyelesaian batas-batas wilayah negara	Saya sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian, Karantina Perikanan, BP2MI, TNI dan Polri.	Tugas Koordinasi dengan K/L. Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sudah dirubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2017, terdapat 16 K/L yang menjadi partner BNPP dalam melaksanakan tugas di perbatasan wilayah negara. Diantara K/L yang paling sering dilakukan koordinasi adalah : Kementerian	TNI Polri Kemendagri

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			yang belum selesai, khususnya dengan Malaysia dan RDTL): 2) TNI (terkait pertahanan termasuk penjagaan patok batas); 3) Polri (terkait ketertiban, keamanan dan penegakan hukum): 4) Kemen PUPR (terkait pembangunan sarpras); 5) Kemenhub (terkait akses jalan dan pelabuhan): 6) Kementerian ATR/BPN (terkait penataan ruang		Pertahanan, TNI, BIN, Kementerian Luar Negeri, KumHam, dan lainnya.	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			kawasan perbatasan); 7) Kemenkeu (terkait kepabeanaan); 8) Kemenkumham (terkait keimigrasian) dan terkait kekarantinaan mencakup: 9) Kemenkes (karantina kesehatan); 10) Kementan (Karantina hewan dan tumbuhan), dan 11) KKP (karantina ikan). Selain dari K/L, BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten.			
11.	Menurut informan, apakah K/L yang informan sebutkan tadi	Ya. Menurut saya mereka sudah melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.	Sudah, dari Tugas dan Fungsi K/L sudah melaksanakan tugas sesuai	Ya, K/L tersebut sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-	Pada dasarnya BNPP hanya melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?		dengan bidangnya dengan baik. Namun untuk optimalisasi pelaksanaan umumnya masih terkendala minimnya sarana dan prasarana di perbatasan. Diharapkan secara bertahap sarana dan prasarana dilengkapi.	masing.	program-program K/L yang berkaitan dengan perbatasan wilayah negara, tidak ada kewenangan lain yang sifatnya strategis. Koordinasi yang dilakukan misalnya bahwa pada TA 2020, Kemenhan telah merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi Pengelola Perbatasan (JIPP) sepanjang km dengan Alokasi anggaran... rupiah. Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri akan melakukan pembangunan masyarakat desa melalui kegiatan Pengembangan Kreatifitas Masyarakat Desa di Bidang Kerajinan Tangan Sulam Menyulam di Desa X, Kecamatan Y Kabupaten	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					F dengan alokasi anggaran Rp..... Pada akhir tahun BNPP melakukan Rakor terhadap Pelaksanaan Program?kegiatan K/L untuk mengetahui Realisasi Kegiatan yang dilakukan. Hanya berdasarkan Laporan yang diterima inilah BNPP mengetahui Kegiatan K/L di Lapangan tanpa mengetahui secara mendalam urgensinya bagi masyarakat di perbatasan wilayah negara. Karena kegiatan yang dilakukan oleh K/L sudah selesai, dapat K/L dianggap telah melakukan tugas sesuai dengan bidangnya.	
12	Apakah informan merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di	Sangat merasakan. Contohnya kegiatan CIQS (<i>Customs, Immigration, Quarantine, and Security</i>) yang ada di	Sudah pasti kehadiran K/L di wilayah perbatasan memberi manfaat dan kemajuan di perbatasan. Seluruh	Keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan sangat bermanfaat, karena aktifitas pelayanan dan pengawasan	Manfaat keberadaan K/L di perbatasan. Kehadiran K/L di perbatasan sangat jelas, misalnya dalam hal pelaksanaan IRM yang	

Universitas Pertanian

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	wilayah perbatasan?	PLBN.	K/L hadir di perbatasan dengan mengemban tugas fungsi masing-masing, yang pada ujungnya adalah pembangunan sarpras fisik dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.	lintas batas negara tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja, harus saling berkoordinasi dan bersinergi.	dilakukan TNI, pembangunan PLBN yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Pengisian Personil di PLBN yang didatangkan dari instansi terkait, semua manfaat walaupun masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan khususnya sinkronisasi dan sinergitas antar K/L untuk dalam melaksanakan program/kegiatan.	
13.	Bagaimana informan bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	Sinergi dilakukan melalui Rapat Koordinasi, Pelaksanaan Survei Bersama, melaksanakan Pendidikan dan pelatihan (diklat peningkatan kapasitas), dan sosialisasi.	Sinergi dilakukan melalui rapat koordinasi, survei bersama, pendidikan dan pelatihan (diklat peningkatan kapasitas), dan sosialisasi.	1Sinergi yang kami lakukan yaitu dengan membuat WA Grup Pilar Entikong yang terdiri dari K/L serta Pemda setempat sebagai sarana/media komunikasi dan informasi, patrol bersama, briefing, apel gabungan.	Bersinergi dengan K/L. Perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh K/L di wilayah perbatasan sesuai dengan Program Pemerintah yaitu membangun dari pinggiran. BNPP sebagai institusi yang ditugaskan untuk menangani Perbatasan Wilayah Negara seharusnya dapat melaksanakan kewenangannya	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					sehingga sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan secara optimal. Koordinasi yang dapat dilakukan berupa laporan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan K/L serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan briefing hanya untuk kegiatan tertentu saja seperti Briefing Tim Survey Unilateral Sungai Sinapad November 2020	
14.	Apa saja hambatan yang informan hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?	Sejauh ini tidak ada hambatan signifikan dalam hal koordinasi dengan K/L lain. Persoalannya hanya masalah jarak yang cukup jauh dengan kantor induk di Kabupaten maupun Provinsi.	Hambatan yang dirasakan oleh BNPP selaku lembaga koordinasi, antara lain: a. Penyusunan Dokumen Perencanaan (seperti Rencana Induk) yang agak terlambat karena K/L	Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan tidak ada hambatan	Conflict of Interest dengan K/L. Pembangunan wilayah perbatasan adalah tugas negara yang melibatkan beberapa K/L. Semua K/L yang terlibat di dalamnya sudah menyusun rencana kerja untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk lima tahun. Penyusunan rencana kerja dilakukan sendiri oleh K/L tanpa	Ego sektoral Karna BNPP tidak punya unit pelaksana teknis di daerah kadang kesulitan dalam komando, sifatnya hanya koordinasi saja. Birokrasi yang Panjang dan kaku padahal sama2 demi negara.

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			terkait terlambat menyampaikan ke Setdap BNPP, yang memungkinkan terjadinya ketidaksinkron-an program/kegiatan antar K/L. b. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan yang terkadang terlambat disampaikan oleh K/L, sehingga jika ada permasalahan terlambat untuk ditindaklanjuti. Pergantian personil Pejabat di K/L maupun di BNPP. Ini sangat mempengaruhi kesinambungan		ada koordinasi dengan BNPP mengenai prioritas atau tugas-tugas utama yang harus di lakukan. Sehingga BNPP hanya mencatatrencana dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Seharusnya BNPP sebagai coordinator diikuti dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh K/L di wilayah perbatasan negara. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan K/L bisa bersifat partial dan tidak tertutup kemungkinan adanya conflict of interest dan mudah-mudah sifatnya posistif. Salah satu penyebab terjadinya hal ini demikian karena BNPP belum sepenuhnya menerapkan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			kegiatan pembangunan baik oleh K/L maupun di BNPP sendiri.		perbatasan berjalan sebagaimana mestinya.	
15	Apa upaya yang informan lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Upaya yang dilakukan BNPP terhadap kedua hal : a dan b adalah dengan meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi kepada seluruh K/L. Sedangkan untuk hal ketiga yaitu pergantian personil Pejabat adalah urusan Pimpinan.	Upaya yang dilakukan BNPP adalah: meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi kepada seluruh K/L mitra.	Untuk meningkatkan kinerja organisasi PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan diperlukan penguatan kelembagaan BNPP melalui revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, termasuk di dalamnya perubahan organisasi, penambahan anggaran dan peningkatan kapasitas personil.	Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan ini adalah tetap mencoba melakukan konsolidasi dengan K/L terkait, dan kalau dimungkinkan meninjau kembali isi UU Nmor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan melibatkan seluruh K/L terkait.	Intens berkoordinasi dan memberikan bantuan yang diperlukan.
16	Apa saran informan untuk meningkatkan	Kita tahu bahwa pembangunan PLBN baru dilaksanakan	Saran untuk peningkatan kinerja: 1. mengoptimalkan	Secara organisasi PLBN belum optimal sehingga perlu penguatan	Saran untuk meningkatkan kinerja BNPP di PLBN.	Penguatan organisasi Mendirikan Pusat

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	kinerja instansi hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan? Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur	tahun 2016 dan peresmian pertama PLBN pada tanggal 16 Maret 2017 yaitu PLBN Entikong. Hinformaningga saat ini sudah ada 7 (tujuh) PLBN yang sudah perasional. Ke-7 PLBN tersebut adalah : PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk di Kalimantan, PLBN Motaa'in dan PLBN Motamasin dan PLBN Wini di NTT, PLBN Skow dan Sota di Papua. Saat ini, PLBN ini dilengkapi dengan staf instansi: Imigrasi, Beacukai, Kekarantinaan (karantina ikan, karantina hewan, karantina tumbuhan dan karantina	sumberdaya yang ada; 2. peningkatan kapasitas personil dan lembaga; 3. peningkatan dan penambahan infrastruktur pendukung; penyiapan pedoman standar (SOP) dalam seluruh pelaksanaan tugas.	kelembagaan dalam hal mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang melakukan pelayanan dan pengawasan di perbatasan, peningkatan kualitas dan kuantitas personil serta peningkatan anggaran.	Sialah satu tugas yang sifatnya teknis adalah pengelolaan PLBN. Hingga saat ini, pimpinan administrasi PLBN masih dipegang oleh jajaran BNPP, dan belum ada isu negative terhadap PLBN yang sudah dibangun. Namun di luar PLBN, masih terdapat kewenangan BNPP yang sifatnya lebih luas yang tidak dapat diterapkan karena kewenangan-kewenangan dimaksud masih melekat pada institusi terkait.. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian kinerja suatu instansi adalah sejauh mana instansi dimaksud telah melakukan tupoksinya sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang. Hingga saat ini, BNPP belum dapat melakukan kewenangan yang diatur dalam UU. Nomor 43 Tahun 2008 tentang	Pusat PB di daerah rawan bencana Penguatan kualitas personil

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		kesehatan). Disamping kelengkapan institusi, PLBN juga menyediakan tempat kepada perwakilan TNI dan Kepolisian. Kelengkapan data keimigrasian ini salah satu kinerja yang dihasilkan oleh PLBN yang dapat diakses dengan mudah. Sebagai unit kerja yang relative baru, tentu ada hal-hal yang harus ditingkatkan antara lain: 1. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada, 2. Peningkatan kapasitas personil dan lembaga, 3. Peningkatan dan penambahan infrastruktur			Wilayah Negara. Jadi dapat untuk meningkatkan kinerja BNPP, mungkin perlu peninjauan ulang secara bersama UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		pendukung, Penyiapan pedoman standar (SOP) dalam seluruh pelaksanaan tugas.				
17.	Menurut informan, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal informan di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah kondisi sekarang sudah memadai?	Dalam hal ini sangat diperlukan kajian/analisis mengenai kebutuhan pegawai di daerah (vertikal) terutama di PLBN, yang mana untuk tahun-tahun ke depan akan dibangun PLBN yang baru sehingga diperlukan perhitungan secara matang oleh Karo Hukum dan Organisasi BNPP.		Peran TNI di wilayah perbatasan khususnya di wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum memiliki PLBN (non PLBN) sangat penting karena keterbatasan personil K/L dan Pemda pada area tersebut.	Sebagaimana disebut di atas bahwa pada dasarnya, peran BNPP saat ini hanya sebagai pencatat hasil pekerjaan K/L yang melakukan kegiatan di perbatasan. Dengan kerja sedemikian, kekuatan BNPP sudah cukup. Namun jika tugas BNPP dilakukan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan dan baru dilakukannya restrukturisasi Organisasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah, sulit menilai seberapa kekuatan yang optimal yang diperlukan.	Kondisi saat ini belum memadai sehingga perlu diperkuat tidak hanya jumlah tapi kualitasnya. Kekuatannya disesuaikan dengan risiko bencana daerah yang ada.
18.	Bagaimana pendapat informan tentang banyaknya pelanggaran	Secara umum pelanggaran lintas batas terjadi karena faktor kurangnya pengawasan dari pihak aparat seperti terbatasnya jumlah pos	Pelintas batas secara umum terjadi melalui 2 (dua) jalur: resmi dan tidak resmi. Jalur resmi adalah jalur yang memang secara	TNI sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab di wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum	Pelanggaran batas oleh WNA dan WNI. Salah satu permasalahan yang ada saat ini adalah pelanggaran batas	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?	resmi sehingga memberikan peluang bagi pelintas batas untuk menempuh jalur di luar jalur resmi yang sering disebut dengan jalur tikus. Di samping itu jumlah PLBN sangat terbatas sehingga pelintas enggan menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang sebagai kebiasaan. Contohnya belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk masalah WNA, pada kenyataannya juga masih ada yang masuk ke wilayah Kalbar tanpa dokumen resmi ataupun berpotensi membawa narkoba.	legal diperuntukkan sebagai pintu keluar masuk negara (exit-entry point), yaitu berupa PLBN atau TPI. Sedangkan yang tidak resmi adalah di luar PLBN dan TPI, biasanya berupa jalan setapak di tengah kebun atau sungai, yang tidak ada pengawasan secara ketat oleh aparat keamanan. Pelanggaran paling banyak adalah perlintasan yang tidak resmi ini. Titik-titik jalur tidak resmi ini jumlahnya banyak sekali yang membentang di sepanjang garis batas antar negara. Permasalahan ini secara teoritis mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan,	memiliki PLBN (non PLBN). Apabila TNI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelintas batas di area tersebut baik berupa penyelundupan orang dan barang secara illegal, maka proses penanganan selanjutnya diserahkan kepada K/L terkait termasuk Polri.	wilayah oleh WNA atau WNI. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain : - Masih banyaknya pos batas yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana keimigrasian; - Masih banyaknya jalur tikus (jalan tradisional) di perbatasan; - Masih adanya penduduk di perbatasan yang memiliki identitas ganda; - Kurangnya keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan lintas batas, dll. Untuk itu kita perlu sama-sama memikirkan upaya penyelesaiannya, karena hal ini tentu sudah melanggar kedaulatan negara.	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			karena membutuhkan biaya yang sangat besar, khususnya untuk membangun sarana prasarana baik untuk pelayanan masyarakat maupun untuk pengawasan aparat keamanan.			
19.	Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?	Menurut pendapat saya, TNI sudah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara. Untuk wilayah perbatasan, tugas TNI adalah sebagai bagian dari OMSP.	TNI sudah melaksanakan tugas sesuai tugas fungsinya. Dalam konteks pengelolaan perbatasan, TNI adalah bagian dari anggota BNPP. Segala program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L di perbatasan dikoordinasikan oleh BNPP, sehingga apa yang disebut pengambil-alihan tugas lintas K/L, atau mungkin tumpang tindih program dapat diminimalisir.	Pelanggaran yang terjadi di perbatasan seperti pelanggaran dokumen keimigrasian ditangani oleh petugas Imigrasi, pelanggaran kepabeanan ditangani oleh petugas Bea Cukai, pelanggaran kekarantina ditangani oleh petugas Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan	Tugas TNI di perbatasan. Sebagai wujud penyelenggaraan pertahanan militer ada dua yaitu : Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer selain perang yaitu tugas pengamanan perbatasan. Di lapangan militer selain menjaga terjadi keluar masuknya penduduk ke Indonesia juga diberi tugas untuk memeriksa pilar batas di lapangan. Dimungkinkan terjadinya penyelesaian permasalahan di lapangan oleh TNI (Pamtas) yang seharusnya tugas	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
				Karantina Perikanan. PLBN bertugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada PLBN.	keamanan atau tugas institusi lain, namun karena kondisi lapangan yang sangat jauh dari pengambil keputusan, sehingga Pamtas dengan maksud baik dan melakukan tindakan. Namun in tidak dapat dikategorikan sebagai pengambil alihan tugas K/L atau BNPP.	
20	Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?	Kebanyakan pelanggaran adalah terkait ketidaklengkapan dari segi administrasi berupa dokumen.	Beberapa jenis pelanggaran yang pernah terjadi di PLBN, antara lain: - Barang bawaan pelintas yang tidak sesuai dokumen, - Barang bawaan yang melebihi kuota yang ditetapkan, dan - Ketidaklengkapan dokumen pelintas, maupun dokumen barang lainnya	Dalam hal mengatasi pelanggaran dari berbagai jenis petugas dan institusi yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah tersebut, namun untuk wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum memiliki PLBN (non PLBN) perlu peran serta TNI.	Pelanggaran yang terjadi di PLBN. PLBN merupakan pintu keluar-masuk resmi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Bagi setiap orang yang ingin keluar atau masuk melalui PLBN tentu harus melengkapi persyaratan keimigrasian, seperti identitas pribadi, passport, asal dari mana, tujuan kemana, maksud keluar atau masuk dan lain-lain. Bagi yang tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan tentu tidak diperkenankan	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
21.	Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?	Untuk di PLBN saat ini petugas dari berbagai instansi dapat melaksanakan tugas sesuai tugas masing-masing. Namun demikian pelaksanaan tugas di luar PLBN tidak dapat ditangani oleh petugas masing-masing K/L dikarenakan keterbatasan jumlah personil.	Seluruh pelanggaran yang terjadi di PLBN ditindaklanjuti sesuai prosedur dan koordinasi lintas instansi yang ada di PLBN (karantina, imigrasi, bea cukai, dan keamanan). Jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan, aparat Kepolisian maupun TNI siap untuk mengamankan. Sejauh ini seluruh permasalahan dapat diatasi oleh pegawai yang bertugas di PLBN.	Untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur jalan parallel perbatasan yang terkoneksi dengan dusun/desa terluar yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia, peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, guru dan perpustakaan, serta peningkatan jaringan listrik dan internet.	Penyelesaian masalah di PLBN. BNPP sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengelola perbatasan tidak melakukan tugas teknis, yang melakukan tugas teknis adalah K/L terkait, misalnya terjadinya lintas batas akan menjadi tugas TNI, dan imigrasi, perdagangan menjadi tugas beacukai dan lain-lain.	
22.	Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan?	Secara umum pemicu terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan adalah faktor kesejahteraan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia	Faktor pemicu terjadinya pelanggaran umumnya adalah : 1) dorongan kebutuhan		Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di wilayah perbatasan yakni : lintas batas di jalan tradisional, illegal bussines, double identities dll. Pada	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	Contoh: faktor ekonomi, dll.	lebih besar daripada di dalam negeri sehingga masyarakat berbondong-bondong mencari pekerjaan di Malaysia tanpa mengindahkan peraturan. Untuk mengurus dokumen secara resmi masyarakat sangat kesulitan biaya sehingga mereka dengan nekat menerobos jalur lintas.	ekonomi, 2) kurangnya pengetahuan/pe mahaman terkait peraturan yang berlaku , dan 3) faktor kesengajaan untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas.		umumnya ini disebabkan faktor ekonomi.	
23	Apakah BNPP melakukan evaluasi secara rutin terhadap hal tersebut? Contoh, pengawasan jalur tikus?	Keterbatasan anggaran dalam hal pembangunan PLBN memang menjadi salah satu kendala di lapangan. Untuk membangun pos di seluruh cakupan wilayah perbatasan dibutuhkan biaya yang sangat besar, disamping jumlah personil yang banyak juga. Sehingga upaya yang dilaksanakan saat ini adalah dengan meningkatkan kerja	Evaluasi dilakukan secara rutin oleh BNPP, khususnya terkait pengawasan dan pelayanan di PLBN. Untuk jalur tikus, pengawasan dilakukan bersama dengan TNI (Pamtas), namun dianggap belum optimal sehubungan dengan keterbatasan personil maupun sarana dan prasana Pamtas. Hal ini		Banyaknya jalur tikus (jalan tradisional) menjadi permasalahan juga saat ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Jalan tikus ini hanyalah nama karena pada dasarnya adalah jalan yang pada dasarnya dapat dilalui kendaraan roda empat. Dan inilah yang selama ini digunakan masyarakat setempat untuk keluar masuk ke negara tetangga dan sebaliknya. Ini	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		sama dengan TNI dalam melaksanakan patrol perbatasan.	disebabkan karena jalur tikus yang cukup banyak dan jauh dari jangkauan Pamtas.		merupakan kebutuhan masyarakat di perbatasan. BNPP bersama aparat Pamtas sering melintas di jalan tikus dan mengevaluasi keberadaannya, tetapi karena ini merupakan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin untuk ditutup. Yang penting mari kita pikirkan bersama upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kegiatan-kegiatan illegal disana.	
24.	Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung	BNPP sudah melaksanakan pengawasan bekerja sama dengan TNI terkait patok batas. Perbaikan patok batas yang rusak sudah dilakukan di berbagai tempat namun masih terdapat beberapa lokasi yang belum diganti patok batasnya. Namun hal ini sudah	Upaya perbaikan yang dilakukan terkait pelanggaran lintas batas antara lain: - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar wilayah perbatasan, - Penguatan kapasitas pegawai intansi		Upaya BNPP dalam upaya perbaikan perbatasan dan wilayah perbatasan ke depan khususnya terkait dengan patok batas dan lintas batas. a. Patok batas, Bahwa setelah sejak tahun 1972 Indonesia telah memulai koordinasi dengan Malaysia untuk penegasan batas negara	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
	jawab BNPP?	menjadi program rutin dari BNPP.	terkait di PLBN, - Penyusunan pedoman standar pelayanan di PLBN, - Peningkatan sarana prasarana di perbatasan. - Dan yang utama adalah Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. - Terkait pemeliharaan patok batas yang dilakukan adalah Pamtas TNI :- - Peningkatan koordinasi dengan Pamtas (TNI) dan Pemda setempat,		berdasarkan kesepakatan Inggris dan Belanda tahun 1891, Tahun 1915 dan Tahun 1928. dan realisasinya pelaksanaannya mulai tahun 1975 mulai dari pengukuran hingga pemasangan patok batas. Di sepanjang 2.062 km jarak perbatasan antara Malaysia dan Indonesia terdapat 20.311 patok batas. Disepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia masih terdapat segmen yang masih belum disepakati yang disebut dengan Outstanding Border Problem (OBP). Saat ini masih terdapat 2 (dua) OBP di sektor Timur yaitu Segmen S. Sinapad dan Segmen P. Sebatik yang penyelesaiannya tinggal pada MOU.	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			- Pemberdayaan Masyarakat Desa - Perbatasan, Peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan sarana prasarana Pos Pamtas dan pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)		Selain penyelesaian OBP, BNPP juga berupaya untuk mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan patok-patok batas dengan TNI, keberadaan Pos Pamtas dan sarana prasarana pendukungnya di lapangan, pembangunan JIPP dan lainnya. b. Lintas batas. Untuk lokasi lintas batas non PLBN yang sarana prasana pelaksanaan administrasi keimigrasian, perlu dilengkapi dengan perlengkapan sarana minim keimigrasian. Hal ini diperlukan karena jarak yang dibutuhkan oleh pelintas batas jauh lebih panjang dari pada tujuan yang akan dicapai oleh pelintas di negara	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
					tetangga. Sedangkan bagi pelintas batas melalui jalur tikus (jalan tradisional) perlu duduk bersama seluruh K/L terkait untuk membahas bersama hal-hal apa yang dapat diberikan oleh K/L dalam penyelesaiannya permasalahan ini. Hal ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu K/L.	
25	Apa saran informan untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah Perbatasan?	Pertahanan non militer di wilayah perbatasan negara oleh BNPP dan Partner kerjanya (K/L) adalah pembangunan aspek kesejahteraan sosial ekonomi, dan mengejar ketertinggalan akibat dari kurangnya sarana prasarana di semua aspek kehidupan. Karena itulah, segala bentuk pembangunan yang nirmiliterlah yang menjadi aspek yang mendesak dilakukan. Sejak berdiri pada tahun 2010, BNPP	Sejauh 'pertahanan nirmiliter' dimaknai sebagai segala entitas 'di luar pengerahan tentara bersenjata', maka apa yang dilakukan BNPP (bersama seluruh anggotanya, termasuk di dalamnya Panglima TNI), merupakan bagian pembangunan kekuatan pertahanan 'nirmiliter'. Tantangan utama di perbatasan saat ini		Pembangunan kekuatan pertahanan non militer di perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan agar sama dengan masyarakat di perkotaan. Pembangunan infrastruktur yang dimulai dengan pembangunan	Penguatan kualitas personil Pelibatan K/L atau dan masyarakat Pembangunan fisik

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
		sudah menetapkan kawasan perbatasan dengan segala keterbatasannya justru sebagai “halaman depan” negara, dan bukan lagi “halaman belakang” sebagaimana sebelumnya terjadi.	adalah aspek kesejahteraan sosial ekonomi, dan ketertinggalan sarana prasarana di semua aspek kehidupan. Karena itulah, segala bentuk pembangunan yang ‘nirmiliter’ justru menjadi aspek yang mendesak dilakukan. Sejak berdiri pada tahun 2010, BNPP sudah menetapkan kawasan perbatasan dengan segala keterbatasannya justru sebagai ‘halaman depan’ negara, dan bukan lagi ‘halaman belakang’ sebagaimana sebelumnya terjadi. Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan yang		PLBN diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan. Dengan dibangunnya PLBN tentu akan dapat merangsang investor menanamkan modalnya membangun pabrik-pabrik di perbatasan sehingga masyarakat yang selama ini masih menggantungkan diri kepada produk luar (Malaysia) secara bertahap dapat beralih menggunakan produk dalam negeri. Di sekitar PLBN juga diharapkan ada gudang-gudang penampungan barang yang nantinya akan dikesport ke luar negeri. Jadi diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dari K/L hingga wilayah perbatasan sebagai	

No	Pertanyaan	Informan				
		1	2	6	8	12
			sangat kompleks itu, BNPP tidak menggunakan istilah 'militer, non militer, nirmiliter'.		wajah negara dapat sebanding bahkan melebihi negara tetangga	

Tabel 4.8 Wawancara dengan Personil TNI di Perbatasan Kalbar

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
		: Anggota Puskodalops Kodam XII/Tpr	Pasiintel Satgas Pamtas Yonif 642/Kps	Dantonhub Satgas Pamtas Yonif 642/Kps
		21-12-2020	17-1-2021	29-01-2021
		Via whatsapp dan telepon	Via whatsapp dan telepon	Via whatsapp dan telepon
1.	Mohon informan jelaskan tentang Latar belakang dibentuknya Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dan Undang-undang atau peraturan apa saja yang menjadi landasan/payung hukumnya?			a. Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dibentuk atas dasar sebagai berikut : 1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/173/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak) TNI

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				tentang Pengamanan Perbatasan; 2) Telegram Panglima TNI Nomor TR/828/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif R 641/Bru digantikan oleh Yonif 642/Kps dan Yonif 133/YS digantikan oleh Yonif 407/PK; 3) Surat Perintah Pangkogabwilhan I Nomor Sprin/524/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang direktif operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia wilayah Kalimantan Barat Tahun 2021; 4) Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1423/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				perintah melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat; 5) Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Sprin/ 2178 /XII/2020 tanggal 30 Desember 2021 tentang perintah melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat; dan 6) Perintah Operasi Perisai Khatulistiwa- 21 Kodam XII/Tpr TA. 2021. b. Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki payung hukum sebagai berikut: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2) Undang-undang

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2.	Apa saja tugas pokok Satgas Pamtas dan dengan instansi mana saja berkoordinasi terkait tugas di wilayah perbatasan?			a. Tugas pokok Satgas Pamtas Yonif 642/Kps meliputi sebagai berikut : 1) Menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencegah agar tidak terjadinya pergeseran patok perbatasan. 2) Mencegah dan menggagalkan terjadinya segala tindak pelanggaran di

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				perbatasan negara, baik berupa penyelundupan barang, penyelundupan narkoba maupun pelanggaran pelintas batas non prosedural. 3) Menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. 4) Melaksanakan pembinaan teritorial. 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan tugas. 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh komando atas. b. Adapun dalam pelaksanaan tugas, Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				koordinasi dengan instansi-instansi yaitu sebagai berikut : 1) Pemerintahan Setempat (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun); 2) Kejaksaan Negeri Kab. Sanggau; 3) Kejaksaan Negeri Kab. Bengkayang 4) Kejaksaan Negeri Kab. Sambas; 5) KPP Bea dan Cukai TMP C Entikong; 6) KPP Bea dan Cukai TMP C Sintete; 7) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong; 8) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas; 9) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong; 10) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas I

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				Entikong; 11) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Entikong; 12) Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Entikong; dan 13) Polri.
3.	Bagaimana cakupan wilayah yang menjadi tugas dan tanggung Satgas Pamtas wilayah Kalimantan Barat? Apakah semua wilayah Kalbar tercover oleh Yonif 642/Kps atau dibantu oleh Tim Satgas lain?			Sektor wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps di Kalimantan Barat yaitu sepanjang ± 359,4 Km meliputi 3 wilayah Kabupaten yaitu Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan Kab. Sanggau. Adapun pada wilayah perbatasan negara yang ada di Kalimantan Barat dalam tugas dan tanggung jawab pengawasan terbagi menjadi 2 sektor. Untuk sektor Barat yang meliputi Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, dan Kab.

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				Sanggau menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps. Kemudian untuk sektor Timur menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 407/PK. Selain itu juga terdapat Satgas lainnya seperti Satgaster, Satgas Intelijen baik dari Kodam, BAIS TNI maupun BIN.
4.	Sejauh ini, berapa jumlah Pos Pamtas yang ada di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia? Apakah jumlah tersebut sudah cukup jika dihadapkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi? Bagaimana dengan sarana pendukung seperti air, listrik dll.?			Pada sektor Barat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps terdapat 29 Pos Pamtas yang terdiri dari 1 Pos Kotis, 1 Pos Kout, 4 Pos Koki (SSK), dan 23 Pos Pamtas (SST). b. Dihadapkan pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps, jumlah Pos tersebut

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				kurang memadai. c. Sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas sudah cukup terpenuhi, namun pada beberapa Pos masih terdapat Pos Pamtas yang belum menggunakan sumber listrik yang mencukupi, kemudian juga masih terdapat bangunan Pos Pamtas yang belum permanen dan ada pula yang masih tidak dapat digunakan dikarenakan selalu direndam banjir apabila terjadi hujan. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana transportasi inventaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok.
5.	Menurus analisis informan, pos mana saja yang paling rawan terjadi pelanggaran? Apa penyebab utama pelanggaran yang selama ini			Seluruh wilayah pengawasan Pos Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki kerawanan terjadinya pelanggaran-

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
	terjadi, apakah karena faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum atau legislasi? Mohon informan menjelaskan lebih lanjut.			pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Namun dapat kami sampaikan bahwa terdapat 4 titik wilayah pengawasan yang memiliki kerawanan cukup tinggi yaitu, sektor Aruk, Sajingan; Sektor Jagoi Babang, Bengkayang; Sektor Entikong, Sanggau; dan Sektor Sekayam, Sanggau. Berdasarkan hasil interogasi dan pengumpulan bahan keterangan dari para pelaku pelanggaran yang berhasil diamankan oleh Satgas Pamtas Yonif 642/Kps yang menjadi aspek utama para pelaku melakukan pelanggaran adalah faktor ekonomi.

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
6.	Instansi apa saja yang ada di pos Pamtas? Contoh: Bea cukai, Imigrasi, Karantina dan Polri.			Adapun instansi yang berada di wilayah operasi Satgas Pamtas Yonif 642/Kps meliputi sebagai berikut : a. Pemerintahan Setempat (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun) b. Kejaksaan Negeri Kab. Sanggau; c. Kejaksaan Negeri Kab. Bengkayang; d. Kejaksaan Negeri Kab. Sambas; e. KPP Bea dan Cukai TMP C Entikong; f. KPP Bea dan Cukai TMP C Sintete; g. Kantor Imigrasi Kelas II Entikong; h. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas; i. Stasiun Karantina

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				Pertanian Kelas I Entikong; j. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas I Entikong; k. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Entikong; l. Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Entikong; dan m. Polri.
7.	Bagaimana sistem pelaporan dari Satgas Pamtas ke Kodam?	Setiap temuan ataupun kejadian yang menonjol akan dilaporkan pada posko utama untuk kemudian diteruskan kepada satuan atas yaitu Korem dan Kodam XII/Tpr. Pelaporan ke satuan atas dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan		
8.	Permasalahan apa sajakah yang terjadi terkait pelaporan?	Tidak semua pos tercover dengan jaringan internet sehingga untuk mengirim laporan harus mencari daerah yang terdapat koneksi internet.		
9.	Menurut pendapat Bapak, bagaimana kaitan UU No. 3 tahun 2002 dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI			Berkaitan dengan kedua perundang-undangan tersebut dalam implementasi tugas

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
	terkait OMSP dalam implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan? Bagaimana keterkaitan kedua UU tersebut dengan tugas Satgas Pamtas? Apakah Satgas Pamtas melaksanakan tugas sebagai pertahanan militer (OMSP) atau juga melaksanakan tugas pertahanan nirmiliter? Mohon penjelasan dari informan.			Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dilapangan sangatlah berpengaruh. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai pertahanan militer (OMSP) berupa Pembinaan Teritorial serta Peningkatan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan pertahanan semesta sesuai dengan amanat kedua perundang-undangan tersebut.
10.	Ancaman apa sajakah yang terjadi di perbatasan?	Illegal logging, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, penggunaan dan kepemilikan senjata ilegal. Di masa pandemi lalu lintas orang berpotensi ikut menyebarkan virus sehingga Pamtas dilengkapi dengan pemindai suhu.	Ada banyak, diantaranya senjata ilegal, penyelundupan miras untuk menghindari pajak atau bea cukai, narkoba, untuk di masa pandemi ada juga pelintas batas yang tidak membawa dokumen kesehatan yang disyaratkan. Selain pelanggaran yang sudah disebutkan, kami juga menghadapi bencana alam diantaranya berupa banjir dan tanah longsor.	Wilayah perbatasan merupakan muka terdepan dari negara yang memiliki tingkat AGHT yang sedemikian kompleks yang paling membahayakan diantaranya adalah penyelundupan senjata maupun munisi dan bahan peledak. Bila dihadapkan dengan UU RI No. 3 Tahun 2002 perlu dilaksanakan pengkajian

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				kembali terhadap relevansinya. Ancaman yang paling berbahaya adalah penyelundupan senjata maupun munisi dan bahan peledak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat saja digunakan untuk segala kegiatan maupun aktivitas terorisme. Namun demikian, sampai dengan saat ini Satgfas Pamtas Yonif 642/Kps bertugas belum pernah mendapati hal tersebut.
11.	Dari pengamatan informan, kasus apakah yang paling sering terjadi?	Melintas secara ilegal melalui jalur tikus.	Dari pengamatan kami melihat permasalahan illegal entry sangat mendominasi pelanggaran bahkan di tahun 2020 mencapai 254 kasus. Sebetulnya mereka menyadari bahwa ilegal entry merupakan pelanggaran yang mempunyai konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.	
12.	Apakah penyebab dari terjadinya kasus tersebut?	Menurut kami karena adanya faktor ekonomi dimana sulit mendapatkan pekerjaan di wilayah Kalbar.	Kebanyakan dari mereka pergi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Yang menjadi masalah adalah terkait dokumen seringkali	

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
			tidak lengkap a tau bahkan tidak memiliki karena tidak mampu membayar secara resmi.	
13.	Dalam hal penanganan pelanggaran seperti lintas batas, penyelundupan, narkoba, dll., apa upaya yang dilakukan oleh Satgas? Apakah ditangani sendiri atau diserahkan ke instansi yang terkait sesuai jenis pelanggarannya? Apakah ada Sistem Operasional Prosedur (SOP), Jukops, Juknik atau panduan tentang penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan?		Dalam setiap penanganan pelanggaran seperti Pelanggaran pelintas batas, penyelundupan barang-barang, penyelundupan hewan/satwa dan penyelundupan narkoba, pihak Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki prosedur tetap (Protap) yang sudah dibakukan dan diaplikasikan berupa langkah-langkah penanganan mulai dari pengamanan pada saat kejadian, melaksanakan pemeriksaan singkat/interogasi guna mendapatkan bahan keterangan maupun informasi lanjutan dalam pelaksanaan upaya pencegahan ke depannya, selanjutnya melimpahkan pelaku, barang bukti dan perkara kepada pihak/instansi terkait sesuai dengan bidangnya.	
14.	Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di perbatasan Kalbar-Malaysia		Terkait nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme masih kuat. Dalam bermasyarakat, para penduduk cenderung hidup berkelompok sesuai suku dan hanya mengenal adat-istiadat yg diyakini. Kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup	

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
			masih kurang. Hukum adat terkadang lebih tinggi daripada hukum positif sehingga dapat dijadikan alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tertentu yang melanggar hukum sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak aparat keamanan dalam menyikapinya. Tingkat kemampuan SDM secara umum masih rendah. Adapun ketua suku/tokoh adat sangat dihormati dan dipatuhi. Terkait keyakinan terhadap agama cukup baik. Terbatasnya infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelayanan kesehatan dan tenaga pendidik). Tingkat ekonomi relatif rendah dan secara umum bidang ekonomi dikuasai oleh suku pendatang dari luar daerah. Harga sembako di perbatasan lebih tinggi dibanding di pusat kabupaten. Adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan sembako tidak stabil. Kalaupun stok bahan makanan cukup, maka harga akan lebih tinggi dari harga biasanya. Kesadaran protokol kesehatan masih rendah.	

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
			Suku bangsa yang ada terdiri dari: Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Bugis, dan Madura. Mata pencaharian berkebun, buruh, dan nelayan. Banyaknya tindakan melanggar hukum seperti asusila dan membekingi kegiatan illegal menjadi permasalahan tersendiri. Kegiatan illegal yang sering terjadi adalah: illegal logging, illegal mining, dan human trafficking. Terdapat banyak jalan tikus untuk kegiatan illegal dan pelintas batas. Banyaknya penyelundupan narkoba. Terdapat kerawanan terjadinya konflik SARA. Sering terjadi perusakan dan pergeseran patok batas. Sering terjadi penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh masyarakat; dan Banyak terjadi bencana alam seperti: banjir, tanah longsor, dan kebakaran.	
15	Dengan instansi mana saja Informan sering berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas di perbatasan?			Dalam pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di perbatasan seperti BNPP,

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				Bea dan Cukai, Karantina, Imigrasi dan pihak keamanan yang berada di wilayah perbatasan serta Polri.
16.	Apa saja hambatan yang informan hadapi dalam melaksanakan tugas maupun koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda dan Polri terkait pelaksanaan tugas di lapangan serta upaya yang dilakukan oleh Satgas Pamtas untuk mengatasi hambatan tersebut?			Hambatan yang dirasakan selama Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dalam pelaksanaan tugas diantaranya yaitu kurangnya sarana berupa inventaris kendaraan sehingga dalam pelaksanaannya Satgas Pamtas Yonif 642/Kps berupaya dengan menggunakan kendaraan pribadi yang didapat dari hasil peminjaman kepada masyarakat setempat maupun instansi-instansi yang berada di wilayah perbatasan.
17.	Menurut pandangan informan bagaimana seharusnya K/L di luar bidang pertahanan menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi			Dalam menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19, K/L di luar bidang pertahanan hendaknya

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
	Covid-19?			melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing instansi dengan secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dengan Satgas yang berada di wilayah perbatasan terutama Satgas Pamtas sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara di wilayah perbatasan.
18.	Dalam melaksanakan tugas Satgas Pamtas, TNI harus didukung dengan infrastruktur berupa Gedung/bangunan, alat komunikasi, dll. Apakah hal ini sudah terpenuhi dengan baik? Jika belum, apa upaya yang dilakukan Satgas Pamtas agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal			Beberapa infrastruktur pada Pos Pamtas masih terdapat yang semi permanen namun masih dapat digunakan dengan baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. Akan tetapi, terdapat Pos Pamtas yang bangunannya tidak dapat digunakan akibat selalu direndam banjir apabila terjadi hujan, sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut Satgas Pamtas berkoordinasi dengan

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				pihak Komando Kewilayahan sehingga untuk saat ini Pos Pamtas tersebut menggunakan bangunan Pos Ramil. Pada aspek alat komunikasi masih terdapat beberapa titik lokasi yang tidak terdapat sinyal sama sekali, baik untuk radio maupun telepon genggam/ internet (Blank Spot). Dalam mengatasi kendala tersebut personil pada Pos Pamtas tersebut harus mencari lokasi yang terdapat sinyal komunikasi dengan jarak terdekat $\pm$ 5 km.
19.	Bagaimana pendapat informan tentang kemampuan atau kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar serta instansi yang ada di PLBN (Customs, Immigration, Quarantine, dan Security/CIQS) dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut jika dihadapkan dengan pelaksanaan tugas sehari-			Bahwa sampai dengan saat ini Satgas Pamtas Yonif 642/Kps bertugas di wilayah perbatasan, kemampuan K/L di luar bidang pertahanan yang berada di wilayah perbatasan memiliki kesiapan yang cukup baik, dapat dilihat dari segi fasilitas, perlengkapan serta kesejahteraan yang diterima.

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
	hari di wilayah perbatasan?			
20.	Infrastruktur apa saja yang perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk mendukung tugas Satgas Pamtas?			Adapun salah satu infrastruktur yang pada saat ini perlu untuk dipenuhi maupun ditingkatkan adalah fasilitas berupa bangunan utama Pos serta akses jalan menuju Pos.
21.	Terkait UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bagaimana pandangan Bapak tentang implementasinya di lapangan sejak UU tersebut diberlakukan?			Implementasi UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di lapangan sampai dengan saat ini masih dapat dilaksanakan, namun masih perlu ditunjang oleh aturan-aturan lainnya yang belum tercantum dalam UU tersebut.
22.	Menurut Informan apakah peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai UU di atas? Kalau belum, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak terimplementasinya UU tersebut?			Peran K/L di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Hal tersebut dapat terlaksana dikarenakan sinergitas yang terjalin sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan oleh UU

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				tersebut.
23.	Dengan instansi mana saja informan sering berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas di perbatasan?			Dalam pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di perbatasan seperti BNPP, Bea dan Cukai, Karantina, Imigrasi dan pihak keamanan yang berada di wilayah perbatasan serta Polri.
24.	Apa saran dan masukan informan terkait pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dan pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter ke depan, khususnya di wilayah perbatasan?			Adapun saran dan masukan yang dapat kami sampaikan adalah dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dan pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter dimana negara kita menggunakan sistem pertahanan semesta maka perlu kiranya pemerintah agar melaksanakan pembangunan serta pemenuhan logistik di pelosok wilayah perbatasan, hal ini dapat

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				mencegah terjadinya pembelotan maupun penghianatan masyarakat (WNI) perbatasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta secara tersirat dapat menumbuhkan dan memupuk rasa kebangsaan dan nasionalisme yang pada outputnya dapat melaksanakan deteksi dini sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dari Satgas Pamtas. Dalam hal yang berkaitan langsung dengan pertahanan, perlu kiranya didukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok Satgas Pamtas dihadapkan pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Seperti

No	Pertanyaan	Informan		
		3	5	9
				perlunya pembekalan pengoperasian pesawat pengintai tanpa awak (Drone) serta pemenuhan armada/unit Drone tersebut. Hal tersebut penting untuk dipenuhi dikarenakan terdapat beberapa medan yang secara geografis sulit untuk dijangkau. Sehingga apabila hal tersebut dapat dipenuhi, diharapkan Satgas Pamantas nantinya hanya perlu fokus dan fokus pada pelaksanaan tugas pokoknya dan tidak terganggu lagi dengan memikirkan dan melaksanakan upaya-upaya mandiri dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh Komando atas.

Tabel 4.9 Wawancara dengan Informan dari Kemhan

No	Pertanyaan	Informan			
		4	7	10	11
		Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Kemhan	Kasubdit Lingdik Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	Kasubag TU Bela Negara Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	Dirbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan
		6-1-2021	19-1-2021	1-2-2021	1-2-2021
		Tatap muka	Tatap muka	Tatap muka	Tatap muka
1.	Terkait UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bagaimana pandangan informan tentang implementasinya di lapangan sejak UU tersebut diberlakukan?	Secara jelas berdasarkan UU 1945 Pasal 30, telah diamanatkan bahwa sistim pertahanan negara adalah Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dipertegas dengan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 bahwa sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan	Menurut saya penerapan undang-undang tersebut memang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Adapun yang menyangkut pertahanan militer tentu sudah diimplementasikan karena merupakan tugas TNI. Untuk pertahanan nirmiliter hingga saat ini belum terwujud.	Pada tataran kebijakan, UU Nomor 3 Tahun 2002 yang telah dijabarkan ke dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg tahun 2020-2021 masih sangat relevan bila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman saat ini, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya telah dijabarkan dalam Perpres tersebut.	

		berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pada Pasal 7, secara rinci mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Namun demikian implementasi dari Sishankamrata sesuai dengan UU tersebut hingga saat ini masih jauh			
--	--	---	--	--	--

		dari optimal, karena belum adanya sinergi antar seluruh komponen pertahanan. Secara umum mereka masih beranggapan bahwa urusan bidang pertahanan adalah tanggung jawab Kemhan dan TNI.			
2.	Menurut Bapak/Ibu apakah peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai UU di atas? Kalau belum, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak terimplementasinya UU tersebut?	Hingga saat ini peran K/L diluar bidang pertahanan (hampir secara keseluruhan) belum maksimal mendukung perwujudan bidang pertahanan, khususnya dalam mewujudkan Sishankamrata, karena masih fokus terhadap peran dan fungsinya masing-masing.	Peran K/L belum terlihat sesuai diatur dalam undang-undang tersebut. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi dari Kemhan ke K/L di luar bidang pertahanan sehingga menurut saya mereka menganggap bahwa urusan pertahanan negara merupakan domain Kemhan/TNI saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi diatas antara lain: belum adanya pemahaman yang sama secara komprehensif tentang pertahanan negara dengan Sishankamrata		

			yang menjadi pedoman bagi segenap bangsa; belum optimalnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI kepada seluruh pemangku kepentingan; belum adanya kontrol yang jelas terhadap implementasi UU tersebut bagi segenap pemangku kepentingan.		
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar bagaimana proses perumusan UU tersebut? Apakah sudah melibatkan semua K/L atau stakeholder, termasuk sosialisasinya?	Sejauh yang saya ketahui, perumusan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dirumuskan pada awal-awal era reformasi yang keadaannya serba mendesak untuk segera dirumuskan. Pemisahan Kemhan, TNI dan Polri ke dalam institusi yang berbeda cukup mewarnai situasi perumusan UU Nomor 3 Tahun 2002 tersebut (yang dulu dalam satu payung kendali Menhankam/Pangab).	Saya hanya mendengarnya, tapi tidak mengetahui secara jelas proses perumusannya.		

		Perumusan suatu produk UU sudah pasti melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang diawali secara internal, intra dan antar K/L sampai dengan proses harmonisasi hingga disyahrkannya menjadi UU. Namun pada tahapan sosialisasi mungkin kurang optimal.			
4.	Sesuai UU No. 3 di atas, peran Kemhan dalam mendorong K/L di luar bidang pertahanan sangat diperlukan. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan hal tersebut?	Peran Kemhan dalam mendorong K/L di luar bidang pertahanan agar turut berperan aktif dalam mengimplementasikan UU Nomor 3 tahun 2002 yang dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain : melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung dan berkala kepada semua pemangku kepentingan, melaksanakan rapat koordinasi nasional	Setahu saya, Kemhan sudah melaksanakan sosialisasi pedoman strategis pertahanan nirmiliter di beberapa wilayah.		

		(Rakornas) bidang pertahanan, bahkan mengundang secara langsung untuk diskusi, dan sebagainya.			
5.	Adakah kebijakan Kemhan dalam bentuk Peraturan (PP, Perpres atau Permenhan, dll) yang secara khusus dibuat untuk mendukung pembangunan pertahanan nirmiliter?	Sesuai amanat UU Nomor 3 tahun 2002 Pasal 13 diamanatkan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Lebih lanjut Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhanneg) yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Dalam merumuskan Jakumhanneg tersebut Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan (Pasal 16). Jakumhanneg yang dirumuskan tersebut dalam bentuk Peraturan	Kemhan telah menerbitkan Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.		

		Presiden (Prespres), sehingga keberadaan Perpres tentang Jakumhanneg tersebut harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L.			
6.	Pada tataran kebijakan, UU Nomor 3 Tahun 2002 yang telah dijabarkan ke dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg tahun 2020-2021 masih sangat relevan bila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman saat ini, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya telah dijabarkan dalam Perpres tersebut.	Pada tataran kebijakan, UU Nomor 3 Tahun 2002 yang telah dijabarkan ke dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg tahun 2020-2021 masih sangat relevan bila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman saat ini, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya telah dijabarkan dalam Perpres tersebut.			
7.	Menurut Bapak/Ibu ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi saat ini?	Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam beberapa produk strategis kebijakan bidang		Ancaman yang paling berbahaya saat ini adalah berupa perpecahan antar anak bangsa yang diakibatkan oleh	

		pertahanan bahwa dilihat dari jenisnya ancaman terdiri dari ancaman militer (agresi dan non agresi), ancaman nonmiliter (berdimensi Ipoleksosbud, keselamatan umum, legeslasi dan lptek) dan ancaman hibrida (gabungan dari ancaman militer dan nonmiliter). Dilihat dari bentuknya ancaman tersebut adalah ancaman actual (yang sering terjadi dan harus segera ditangani) dan ancaman potensial. Dengan demikian maka, ancaman aktual lah yang sering terjadi yang meliputi antara lain: pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing; separatisme dan pemberontakan bersenjata; terorisme dan radikalisme; ancaman siber, intelijen dan		pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.	
--	--	---	--	---	--

		spionase; ancaman psikologikal; bencana alam dan lingkungan; perompakan dan pencurian kekayaan alam; narkoba; dampak revolusi industri 4.0; serangan senjata biologis; wabah penyakit.			
8.	Menurut pandangan Bapak/Ibu bagaimana seharusnya K/L di luar bidang pertahanan menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19?	Sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 yang juga telah dijabarkan kedalam Jakumhanneg yang dirumuskan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Prespres), sehingga keberadaan Perpres tentang Jakumhanneg tersebut harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L, karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya (dalam hal ini K/L sesuai dengan ancaman yang dihadapi)		Seharusnya K/L menurunkan UU tersebut dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga sehingga dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter .	

		telah dijabarkan dalam Perpres tersebut, termasuk ancaman terorisme, bencana alam maupun pandemi.			
9.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kemampuan atau kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter?	Sejauh pengamatan saya, kekuatan dan kemampuan seluruh K/L di luar bidang pertahanan dalam menangani ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi secara umum memiliki kekuatan dan kemampuan yang belum memadai. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penanganan terhadap ancaman nonmiliter sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2002 adalah menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur			

		lain kekuatan bangsa. Dalam hal ini TNI selaku komponen utama berlaku sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam mendukung unsur utama yang sekaligus melaksanakan tugas dalam OMSP.			
10.	Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter yang sudah disusun Kemhan tahun 2016 nampaknya belum dipahami oleh K/L. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang hal ini, apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan terlaksananya pedoman strategis dimaksud?	Memang perlu diakui bahwa produk kebijakan Permenhan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter tidak implementatif dan kurang dipahami oleh K/L diluar bidang pertahanan, karena lemahnya legalitas produk tersebut untuk dipatuhi oleh K/L di luar bidang pertahanan dan kurangnya sosialisasi menjadi hal utama terjadinya miss understanding pemahaman terhadap produk kebijakan tersebut. Namun demikian, saat ini dengan telah diterbitkannya Perpres		Setahu saya sosialisasi terhadap Permenhan tersebut sudah dilaksanakan namun karena keterbatasan anggaran maka sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	

		Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhaneg Tahun 2020-2021 yang sangat relevan dan harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L dalam penyelenggaraan bidang pertahanan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.			
11.	Apa saja hambatan yang informan hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait implementasi UU No. 3 tahun 2002 dan Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter?	Beberapa kendala dan hambatan dalam proses koordinasi dan sosialisasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2002 serta produk-produk kebijakan pertahanan lainnya antara lain adalah pada saat koordinasi ataupun sosialisasi, personel dari K/L lain yang dilibatkan selalu berubah-ubah, sehingga selalu tidak tepat sasaran; adanya pemahaman yang saya anggap kurang tepat, karena mereka menganggap bahwa			Secara langsung saya tidak terlibat dalam upaya sosialisasi Undang-Undang maupun Permenhan tersebut, namun dari beberapa informasi yang saya dapat memang hambatannya ada di persoalan anggaran. Di samping itu K/L di luar bidang pertahanan kurang antusias untuk

		bidang pertahanan adalah tugas dan tanggung jawab Kemhan dan TNI saja.			membahas tentang pertahanan baik militer maupun nirmiliter karena menurut mereka urusan pertahanan adalah domain Kemhan dan TNI.
12.	Apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Untuk menghindari adanya <i>misunderstanding</i> pemahaman terhadap semua kebijakan di bidang pertahanan dan untuk mengatasi beberapa hambatan adalah selalu konsisten melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada K/L di luar bidang pertahanan dengan mengingatkan perlunya menjaga konsistensi personel yang akan mengikuti koordinasi dan sosialisasi, sehingga diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif.			Kemhan terus melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan K/L melalui seminar, sasehan, maupun melalui media massa.
13.	Menurut informan,	Implementasi			Berdasarkan UU

	bagaimana kaitan UU No. 3 tahun 2002 dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI terkait OMSP dalam implementasinya di lapangan?	penyelenggaraan Sishankamrata sesuai UU nomor 3 Tahun 2002 diamanatkan sesuai Pasal 7 (ayat2) yang menjelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, sedangkan (ayat 3) dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh Unsur-Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Kaitanya dengan UU nomor 34 Tahun 2003 tentang TNI, khususnya terkait dengan tugas-tugas OMSP, karena TNI merupakan salah satu dari			No.3 Tahun 2002, TNI berperan sebagai Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter. UU No.34 Tahun 2004 mengamanatkan tugas TNI dalam OMSP yang hampir mirip dengan ancaman nonmiliter sebagaimana dimaksud pada UU No.3 Tahun 2002.
--	--	--	--	--	--

		komponen pertahanan, yaitu Komponen Utama. Maka dalam penyelenggaraan Sishankamrata khususnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter, TNI atau Komponen Utama bisa berlaku sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang mendukung Unsur Utama, dalam hal ini menjalankan tugas-tugas OMSP.			
14.	Terkait Jakumhanneg 2020-2024 yang sudah ditandatangani oleh oleh Presiden, apakah ada kebijakan yang harus dilakukan oleh Kemhan untuk mendorong percepatan agar segera menindaklanjuti dalam bentuk peraturan internal, kebijakan atau program kerja K/L sesuai fungsi masing-masing?	Sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 4 (2) Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg Tahun 2020-2024 diamanatkan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut saya, hal ini mengandung makna bahwa Kemhan selaku			Semestinya masing-masing K/L menerjemahkan Perpres tersebut ke dalam program kerja K/L sesuai dengan bidang masing-masing sehingga ancaman nonmiliter yang dimaksudkan dalam Perpres tersebut dapat secara langsung dihadapi oleh

		kementerian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan berhak mengkoordinasikan segala sesuatunya terkait penyelenggaraan di bidang pertahanan negara kepada semua K/L diluar bidang pertahanan dan pemangku kepentingan lainnya.			K/L terkait. Namun demikian, Kemhan juga perlu melaksanakan sosialisasi / koordinasi kepada seluruh K/L terkait Perpres tersebut.
15.	Apakah Kemhan mempunyai target tertentu terkait Jakumhanneg tersebut untuk mendorong pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan negara?	Dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan oleh Kemhan, maka target yang ingin diwujudkan adalah terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; terbangunnya sistem pertahanan dan			Hingga saat ini peran Kemhan untuk mendorong K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan belum terlihat secara nyata karena Kemhan/TNI masih fokus pada ancaman militer. Namun demikian khusus untuk wilayah perbatasan,

		keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern; terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara; serta terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan			Kemhan memberikan prioritas dukungan dalam bentuk pengamanan perbatasan yang didukung dengan infrastruktur jalan, alkom, dan pembangunan pos Pamtas.
--	--	---	--	--	--

Sumber: Olahan peneliti.

4.3 Hasil Pengumpulan Data melalui *Group Discussion*

Pelaksanaan *Group Discussion* bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan dengan bentuk *Group Discussion* dilaksanakan dalam empat bentuk yaitu *Small Group Discussion* (SGD), *Round Table Discussion* (RTD), dan FGD. Hasil dari pengumpulan data FGD sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Pengumpulan Data Group Discussion

No.	Keterangan	FGD 1	SGD	FGD 2	RTD
1.	Tanggal	11-02-2019	12-07-2019	2-09-2020	7-01-2021
2.	Waktu (WIB)	16.00-18.00	16.00-18.00	16.00-selesai	10.00-selesai
3.	Tema	Komunikasi Politik dalam Kebijakan Pertahanan	Peran Komunikasi Politik dalam Kebijakan Pertahanan	Membangun Kekuatan Pertahanan Nirmiliter	Analisis Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan
4.	Paparan Narasumber 1	Komunikasi Politik dalam Kebijakan Pertahanan	<i>Policy Making</i>	Peran Komunikasi Politik dalam Pembangunan Pertahanan Nirmiliter	Analisis Pertahanan Nirmiliter dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan
5.	Paparan Narasumber 2	-	-	-	Tugas & kewenangan BNPP dalam pengelolaan perbatasan
6.	Tempat	Kampus Unhan RI Salemba, Ruang Kelas I.	Kampus Unhan RI Salemba, Ruang Kelas I.	Daring via zoom.	Daring via zoom.
7.	Narasumber	Prof Dr. Anwar	Kol. Dr. Pujo	Prof. Dr.	1. Brigjen TNI Dr. Pujo

		Arifin	Widodo	Anwar Arifin	Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han) 2. Miftahuddin, M.Si (Tenaga Ahli BNPP)
8.	Peserta	1. Pejabat Unhan RI (1) 2. Sesprodi (3) 3. Dosen (2) 4. Undangan (13) 5. Mahasiswa S3 Cohort 1 Program Doktoral Unhan RI (20) 6. Staf Unhan RI (1)	1. Pejabat Unhan RI (1) 2. Sesprodi (3) 3. Dosen (2) 4. Undangan (13) 5. Mahasiswa S3 Cohort 1 Program Doktoral Unhan RI (20) 6. Staf Unhan RI (1)	1. Promotor, 2. Mahasiswa S3 Cohort 1 Program Doktoral Unhan RI.	Mahasiswa S3 Cohort 1 Program Doktoral Unhan RI (20)

Sumber: Olahan peneliti.

4.3.1 FGD 1

Komunikasi, Politik, dan Komunikasi Politik. Komunikasi maupun politik bersifat serba hadir (*ubiquitous*), multi makna dan multi defenisi. Akhirnya komunikasi dan politik “dikawinkan” menjadi komunikasi politik. Banyak defenisi tentang **komunikasi politik**, antara lain yang penulis rumuskan, yaitu: Komunikasi politik adalah pembicaraan untuk memengaruhi dalam kehidupan kenegaraan. Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (*art of possible*) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (*art of impossible*).

Perspektif Politik dan Komunikasi Politik. Secara umum ilmu komunikasi politik dapat dipahami sebagai ilmu kemasyarakatan yang

mempelajari pembicaraan dan tindakan manusia dalam kehidupan bernegara dari segala aspek, seperti kekuasaan, pengaruh, kekuatan, wewenang, kebijakan, pengaturan, pengambilan keputusan, alokasi, pemerintahan, dan kepentingan. Jadi ilmu komunikasi politik itu mencakup telaah atau studi yang luas, sebuah fenomena sosial yang bersifat serbahadir (*ubiquitous*) dan multimakna, serta multidefinisi, dan multiperspektif.

Komunikasi Politik dalam Kebijakan Pertahanan. Hal ini tentu menarik dikaji, karena frasa *Kebijakan Pertahanan* dapat diganti dengan frasa, Politik Pertahanan. Kata *politik* yang diletakkan dimuka kata *pertahanan*, menunjukkan makna *policy* atau kebijakan (negara). Sebaliknya kata *politik* yang diletakkan dibelakang kata komunikasi, mengandung arti, polis atau negara yang mencakup kekuasaan, wewenang, pengaruh, kekuatan, kebijakan, dan pengaturan.

4.3.2 SGD

Berikut adalah hal-hal penting yang diperoleh dalam kegiatan SGD:

No.	Nama	Keterangan
1	2	3
1.	Dr. Edi Suhardono	Apakah menurut promovendus ada ketidakharmonisan antara ketiga unsur? Rumusan masalahnya apa? Membangun komunikasi karena apa? Apakah ada sesuatu yang terputus. Seperti dwi fungsi ABRI yang masih ada traumatis dari masyarakat. Dalam RUU Kamnas juga terjadi komunikasi yang belum terjalin baik. UU 3/2002 : Militer dan Nirmiliter sudah tidak relevan. UU Komcad dan Komduk (2010) : yang belum

No.	Nama	Keterangan
1	2	3
		disahkan
2.	Sesprodi Dr. Herlina Saragih	Mengklarifikasi : komunikasi politik yang dimaksud kandidat ini dalam konteks hanya kebijakan pertahanan, apakah sama atau yang lain seperti dipaparkan mahasiswa dan Dr. Pujo karena nantinya akan sangat luas. Lebih spesifik kemana? Kebijakan pertahanan yang mana yang paling krusial? Kenapa itu dipilih? Logika peneliti dan logika sosial. Keberhasilan dan kegagalan RUU Kamnas. Model komunikasi politik yang tepat dalam RUU Kamnas selain yang linier namun gagal.
3.	Prof. Irdam Ahmad	Promovendus menulis terlalu luas, harusnya fokus ke sistem informasi yang ada di pertahanan. Seperti Yacob : <i>cyber space</i> , Lidia terkait pertahanan udara. Gultom masih terlalu luas, bagusnya fokus ke RUU Kamnas dari 2012 sampai sekarang belum disetujui DPR. Pelajari UU TNI UU Hanneg. Bandingkan yang disetujui dengan yang belum disetujui. (studi kasus yang mendalam). Fokus dan azas manfaat. <i>Homeland, ..., and Social security</i> .
4.	Wawan Rukmono	Zaman Ahmad Yani dan Nasution sudah mengeluarkan Sishankamrata. Perlu dicermati generasi milenial agar bahasa yang digunakan tepat, karena PMP dan PSPB hilang.
5.	Sa'dianoor	Perlunya <i>social network analysis</i> dalam pembagian aktor yang terlibat.

Sumber: Olahan peneniti.

4.3.3 FGD 2

Paparan narasumber, Prof. Dr. Anwar Arifin merupakan pakar Komunikasi Politik (Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi, YAI Jakarta) dengan judul “Peran Komunikasi Politik dalam Pembangunan Pertahanan Nirmiliter” dengan bahasan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

Peran Komunikasi Politik dalam kebijakan pertahanan

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana dan prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pembangunan pertahanan negara mengacu pada sistem pengelolaan yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang melalui arah dan sasaran kebijakan.

Sangat disadari bahwa peran partai politik dalam urusan kebijakan pertahanan selama ini belum banyak dilibatkan. Itulah sebabnya Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang diangkat secara politis dalam memerankan komunikasi politiknya dengan semua partai politik, sehingga segala kebijakan dalam sektor pertahanan, dapat didukung sepenuhnya oleh partai politik, termasuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Melalui komunikasi politik, maka kebijakan pertahanan akan dapat terselenggara dengan baik.

Komunikasi politik adalah hubungan antar-manusia dan bukan hubungan antar-lembaga, meskipun hal itu dapat dilakukan dalam kegiatan public relations politik (hubungan masyarakat politik) dengan menggunakan teori komunikasi. Dalam upaya komunikasi politik antar-pejabat politik diperlukan kredibilitas komunikator politik terutama harus dikenal sebagai tokoh yang cerdas dan jujur serta otentik dan pantas untuk mencapai polity (masyarakat politik) yang terbaik (adil makmur).

Komunikasi politik memang berkaitan dengan partai politik, karena partai politik dinegara demokrasi melaksanakan fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik sebagai infrastruktur politik dalam sistem politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik dan sangat tergantung pada komunikasi politik yang berisi

pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik (komunikasi nonverbal). Dalam seluruh proses itu, arus komunikasi politik berjalan secara timbal balik antara rakyat dengan pemerintah (Menteri Pertahanan) melalui partai politik.

Kemudian kebijakan publik disosialisasikan oleh partai politik untuk diketahui, ditanggapi dan dilaksanakan. Dengan demikian, partai politik berkaitan erat dengan perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan bidang pertahanan. Partai politik memang dibentuk untuk memengaruhi karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologi tertentu praktik kekuasaan.

4.3.4 RTD

Paparan narasumber 1, Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han):

Secara umum, hampir semua negara mengalami persoalan dengan negara tetangganya dalam menentukan batas wilayah negara masing-masing. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pada pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa pertahanan negara yang terdiri dari pertahanan militer dan nirmiliter,

diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman nonmiliter dengan upaya pertahanan nirmiliter. Sedangkan pada pasal 7 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan ditempatkan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Artinya adalah bahwa negara harus membangun pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter, sebagaimana halnya juga pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer. Sungguhpun demikian, hingga saat ini belum ada gambaran konsepsional penjabaran dari pasal yang sudah berusia 18 tahun tersebut.

Dengan menilik pada pendapat Suryokusumo *et al.* (2016) yang mendefinisikan bahwa pertahanan nirmiliter yang juga disebut sebagai pertahanan nonmiliter (*non-military defence*) adalah pertahanan yang dilakukan oleh orang sipil (bukan personil militer), dengan menggunakan cara berjuang sipil (bukan cara militer atau para militer) untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) nonmiliter. Dengan demikian maka penyelenggaraan pertahanan nonmiliter dipercayakan kepada masyarakat sipil Indonesia, yang memiliki tradisi dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan, membela, dan mempertahankan cita-cita kemerdekaan.

Pada satu sisi upaya untuk membangun pertahanan negara yang kuat untuk menghadapi ancaman militer telah diatur melalui berbagai peraturan. Namun pada sisi lain, pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter belum jelas dan belum tersinergi dengan baik. Hal ini disebabkan setidaknya karena dua hal yaitu belum adanya pedoman pelaksanaan atau aturan teknis dan kurangnya pemahaman lembaga pemerintah di

luar bidang pertahanan tentang pertahanan nirmiliter itu sendiri. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter yang seharusnya menjadi acuan dasar bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola sistem penyelenggaraan pertahanan nirmiliter guna menghadapi ancaman nonmiliter nampaknya belum tersosialisasikan dengan baik.

Beberapa persoalan di atas didiskusikan dalam RTD secara mendalam dalam rangka membantu peneliti mendapatkan data dan informasi yang bermanfaat untuk melengkapi analisis pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan.

Ancaman Nonmiliter di wilayah perbatasan negara seperti Kalbar merupakan wilayah yang rawan terjadi ancaman nonmiliter. Jenis ancaman di setiap wilayah perbatasan sangat bervariasi. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2019) juga menunjukkan betapa tingginya tingkat kerawanan di wilayah perbatasan darat Kalbar dengan Malaysia terutama berupa penyelundupan barang ilegal di beberapa lokasi seperti Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, dan Nunukan seperti ditampilkan pada gambar peta berikut:



Gambar 4.6 Kondisi Kerawanan Wilayah Perbatasan

Sumber: Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu (2019)

4.4 Hasil Pengolahan Data

4.4.1 Hasil Pengolahan Data Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat

Berdasarkan data yang diperoleh, maka informasi terkait ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar dapat dikategorikan sebagai berikut:

4.4.1.1 Kondisi Sosial Masyarakat

Secara umum, kondisi sosial masyarakat di perbatasan Kalbar berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 642/KPS adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ideologis, nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme masih kuat walaupun ada gejala-gejala tertentu seperti adanya sebagian warga yang kecewa terhadap pemerintah terkait pembangunan;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat perbatasan dalam melestarikan lingkungan hidup seperti ditunjukkan dari banyaknya kasus penebangan liar yang memiliki dampak ekologis diantaranya berpotensi menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran.
- c. Hukum adat terkadang dianggap lebih tinggi daripada hukum positif sehingga dapat dijadikan alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tertentu yang melanggar hukum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak aparat keamanan dimana pada satu sisi harus bijak menyikapi kearifan lokal sementara di sisi lain harus melaksanakan penegakan hukum;
- d. Tingkat kemampuan SDM dapat dikategorikan masih tergolong rendah seperti tampak dari banyaknya warga yang mencari pekerjaan di Malaysia sebagai pekerja kasar;
- e. Ketua suku/tokoh adat sangat dihormati;

- f. Keyakinan terhadap agama cukup baik;
- g. Harga sembako di perbatasan lebih tinggi dibanding di pusat Kabupaten. Hal ini diakibatkan oleh kurang tersedianya infrastruktur jalan sehingga mengakibatkan biaya distribusi menjadi mahal. Terbatasnya infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelayanan kesehatan dan tenaga pendidik) sangat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Selain tingkat ekonomi relatif rendah, secara umum bidang ekonomi dikuasai oleh suku pendatang hal ini diakibatkan kurangnya daya saing dan pola pikir yang masih sederhana. Mata pencaharian pada umumnya berupa berkebun, buruh, dan nelayan. Kegiatan perekonomian tersebut masih dilaksanakan secara tradisional;
- h. Masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan sembako tidak stabil. Walaupun stok bahan makanan cukup, maka harga akan lebih tinggi dari harga biasanya;
- i. Kesadaran protokol kesehatan masih rendah;
- j. Masyarakat cenderung hidup berkelompok sesuai suku dan hanya mengenal adat-istiadat yg diyakini menunjukkan tingkat primordialisme yang tinggi. Suku bangsa terdiri dari: Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Bugis, dan Madura. Hal ini dapat menjadi suatu kekuatan dari keragaman yang ada namun disisi lain juga berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik komunal yang berujung pada terjadinya konflik SARA;
- k. Banyaknya tindakan melanggar hukum seperti asusila dan membekingi kegiatan illegal; Kegiatan illegal yang sering terjadi adalah: *illegal logging*, *illegal mining*, dan *human trafficking* walaupun sudah sering dirazia oleh aparat. Hasil *illegal logging* kebanyakan dikirim ke Malaysia, demikian juga halnya dengan hasil *illegal mining*. Disamping itu penyelundupan narkoba juga

marak meskipun sudah terdapat ancaman hukuman mati bagi pelanggarnya

- l. Terdapat banyak jalan tikus untuk kegiatan ilegal dan pelintas batas. Jumlah personil Pamtas tidak dapat meng-cover seluruh wilayah perbatasan sehingga banyak warga yang menggunakan kesempatan ketika tidak diawasi oleh petugas;
- m. Sering terjadi perusakan dan pergeseran patok batas. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi TNI dan BNPP;
- n. Sering terjadi penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh masyarakat. Senjata biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berburu hewan liar dan bahan peledak biasanya digunakan untuk kegiatan *illegal mining* dan *illegal fishing*.

Menurut Miftahuddin (2021), pengelolaan lintas batas negara meliputi empat aspek penting yaitu: (1) Aspek ekonomi; (2) Aspek pengamanan dan pengawasan; (3) Aspek sarana dan prasarana lintas batas; serta (4) Aspek sosial budaya.

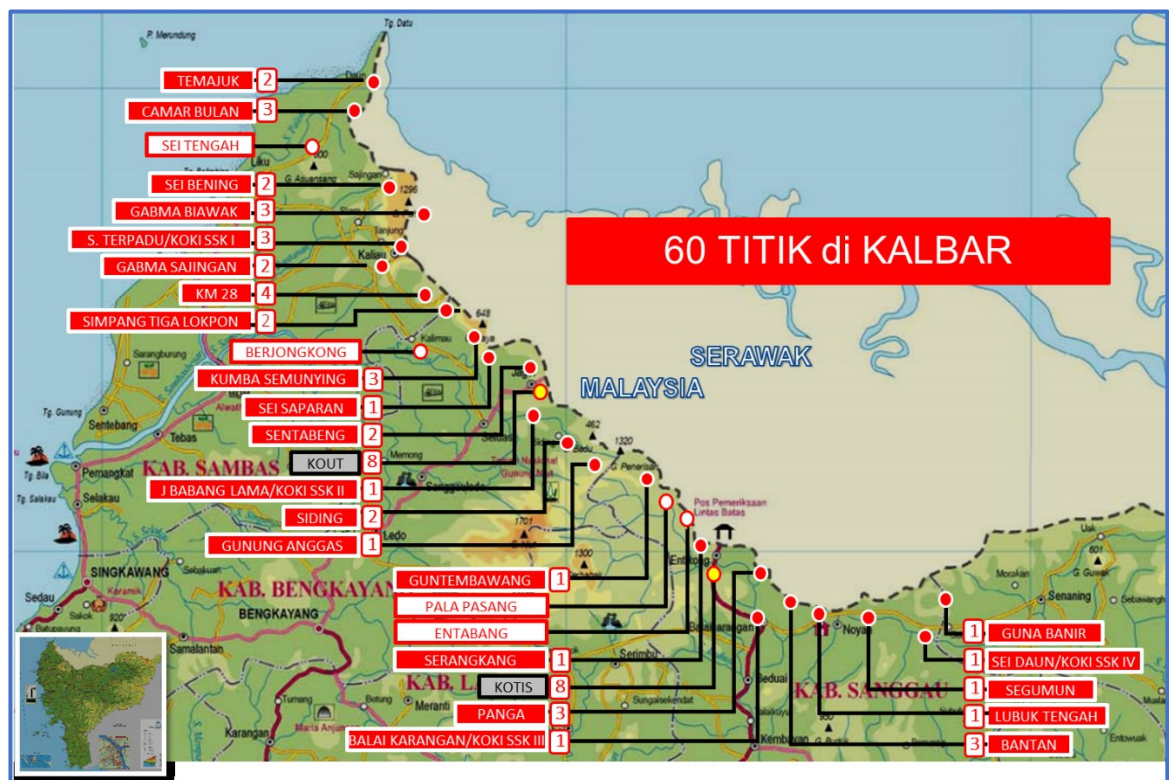
- a. Aspek ekonomi lintas batas, meliputi:
 - 1) Kerjasama perdagangan antar negara
 - 2) Ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga.
 - 3) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya alam dikawasan perbatasan
- b. Aspek pengamanan dan pengawasan, meliputi:
 - 1) Maraknya kegiatan ilegal (*Fishing, Logging human trafficking*, dsb),
 - 2) Belum optimalnya upaya pengawasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan.

- c. Aspek sarana dan prasarana lintas batas, meliputi:
 - 1) Belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) dikawasan perbatasan,
 - 2) Hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai peluang kerjasama antarnegara.
- d. Aspek sosial-budaya lintas batas, meliputi:
 - 1) Masih banyak jalur lintas batas negara yang belum tertangani secara maksimal,
 - 2) Belum optimalnya Sistem Pelayanan Lintas Batas Negara,
 - 3) Lemahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan di pos lintas batas negara.

4.4.1.2 Kondisi Titik-Titik Perlintasan di Perbatasan Kalbar-Malaysia

Untuk menyeberang dari wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia atau sebaliknya, dapat dikategorikan sebagai tidak sulit. Perbatasan Kalbar-Malaysia secara riil merupakan wilayah yang terbentang luas sejauh

± 2.062 km yang mengharuskan pengawasan secara maksimal. Namun dihadapkan dengan situasi medan di perbatasan, penempatan pos penjagaan tidak dapat meng-cover seluruh wilayah perbatasan yang ada. Hal ini menimbulkan munculnya banyak jalur yang tidak terawasi oleh Satgas Pamtas. Terdapat 60 titik perlintasan non PLB dan non PLBN di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia dan di samping itu terdapat sangat banyak jalur tikus.



Gambar 4.7 Titik Perlintasan Non PLB dan Non PLBN di Kalbar

Sumber: Pamtas dalam Miftahudin (2021).

Ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan pada umumnya menyangkut kedaulatan, kegiatan Illegal, dan pergeseran patok batas. Demikian juga halnya dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh masyarakat. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran juga masih mendominasi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia. Kemudian diperoleh data hasil operasi Pamtas terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah cakupan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps selama bulan Januari 2021 seperti terlihat pada tabel 4.3 di bawah ini. Dari 29 pos Pamtas, pelanggaran terbanyak adalah *illegal entry* yaitu sebanyak 95 kasus, 70 kasus diantaranya terjadi di Entikong.

Tabel 4.11 Hasil Ops Satgas Pamtas Yonif 642/Kps Januari 2021

No.	Pos	Narkoba	Illegal Entry	Illegal Trading	Illegal Trafficking	Illegal Logging	Illegal Satwa	Illegal Fishing	Senpi dan Muhandak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotis Gabma Entikong	1	70	1			2		
2	Kout Jagoi Babang		4						
3	Koki Sajingan Terpadu	1		1					
4	Temajuk		2						1
5	Camar Bulan								1
6	Sei Tengah					1			
7	Sei Bening								1
8	Gabma Biawak								
9	Gabma Sajingan		1	1					2
10	SP 3 Lokpon								1
11	Koki Jagoi Babang		3						
12	Km 28		3						1
13	Berjongkong								1
14	Kumba Semunying	1							2
15	Sentabeng		6						
16	Sei Saparan		3						
17	Gn. Anggas								1
18	Siding								1
19	Koki Sei Daun			1					1
20	Bantan	1				1			1
21	Lubuk Tengah			1					1
22	Segumun		2	1	1		1		
23	Guna Banir			1	1				2
24	Koki Balai Karang	1	1		1				
25	Guntembawang								1
26	Palapasang								1
27	Entabang								1
28	Pos Serangkang					1			1
29	Pos Panga						1		1
	Jumlah	5	95	7	3	3	4	0	22

Sumber: Pamtas Yonif 642/Kps (2021).

Dari hasil wawancara dengan Anggota Satgas Pamtas Yonif 642/Kps diperoleh informasi bahwa terdapat 29 Pos pada sektor Barat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps. Pos yang dimaksud terdiri dari 1 Pos Kotis, 1 Pos Kout, 4 Pos Koki (SSK), dan 23 Pos Pamtas (SST). Jika dihadapkan pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps, jumlah Pos tersebut sangat kurang untuk mengawasi wilayah tersebut. Terkait sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas secara umum sudah cukup terpenuhi, namun pada beberapa Pos masih terdapat Pos Pamtas yang belum memperoleh pasokan listrik yang mencukupi. Di beberapa tempat masih terdapat bangunan Pos Pamtas yang belum permanen dan ada pula yang belum dapat digunakan dikarenakan sering terendam air apabila terjadi hujan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, perlu adanya peningkatan sarana transportasi seperti sepeda motor, boat, mobil angkut yang sesuai dengan medan yang dihadapi.

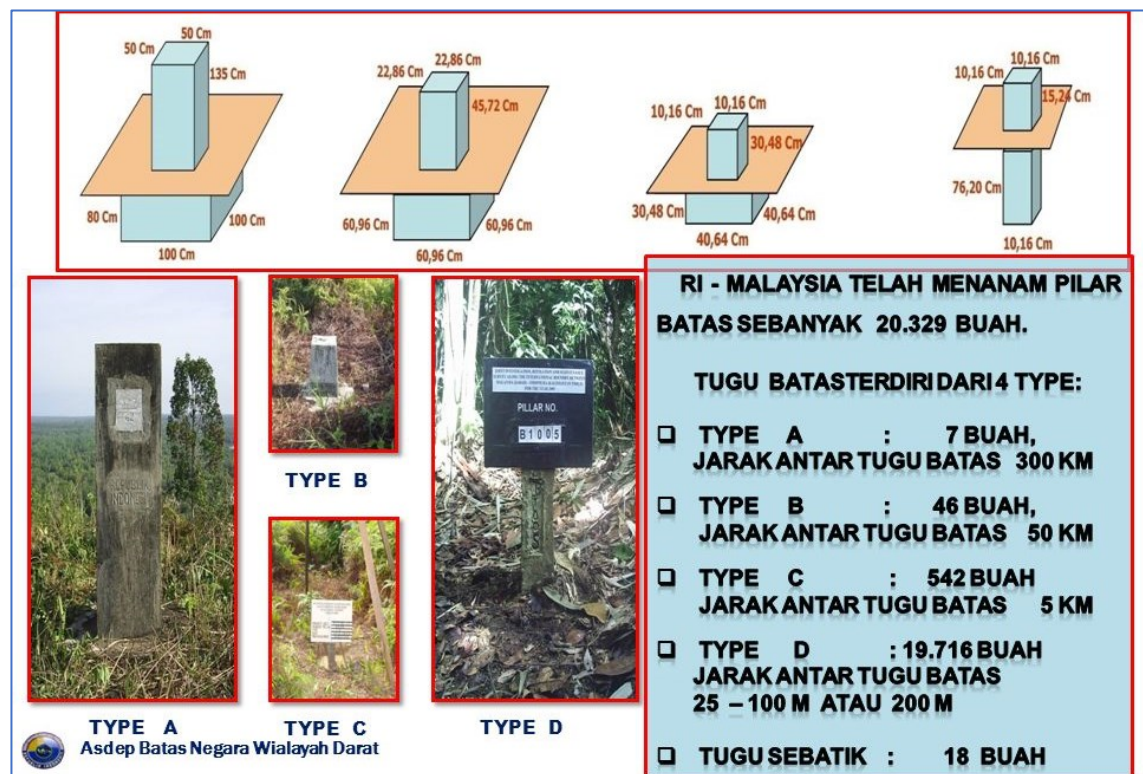
4.4.1.3 Kondisi Patok Perbatasan

Hasil patroli patok perbatasan pada tahun 2013 oleh Satuan Satgas Pamtas TNI AD, menemukan bahwa seluruh posisi kedudukan patok dari 349 patok sudah ditemukan, akan tetapi terdapat 12 patok yang hilang dari lokasi seharusnya dan ditemukan lima patok yang rusak (Rahman, 2013). Adapun pada tahun 2020 laporan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia terkait patok batas menunjukkan perkembangan sbb:

Tabel 4.12 Data Patroli Patok Perbatasan Kalbar

Jumlah Total Patok	Jumlah Diperiksa	Kondisi				Ket
		Baik	Rusak	Blm Ditemukan	Blm Dipatroli	Pelaksanaan Ops. Patok
1	2	3	4	5	6	7
2.366	2.131	1.785	105	241	235	90%

Sumber: Pamtas Yonif 642/Kps (2020)



Gambar 4.8 Rincian Tipe & Jumlah Pilar Batas RI-Malaysia

Sumber: Simanjuntak (2014).

Selain persoalan patok batas negara Republik Indonesia (RI), wilayah Entikong merupakan salah satu perbatasan darat yang beberapa kali menjadi perhatian nasional dari segi ancaman nonmiliter lainnya. Pada tahun 2018, Kepolisian Sektor Entikong menggagalkan aksi penyelundupan 3 kilogram narkoba jenis sabu di perbatasan Entikong (Irawan, 2018). Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) pada tahun 2020 juga pernah menangani permasalahan penyelundupan narkoba dengan menindak dua pelaku peredaran gelap 782,71 gram narkoba jenis sabu-sabu hasil penyelundupan dengan modus berjalan kaki melalui jalan tikus yang ada di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Entikong pada malam hari (jpn.com, 2020).

TNI juga melaksanakan operasi pengamanan perbatasan seperti diberitakan oleh Yuniar (2020) bahwa, TNI berhasil menggagalkan

penyelundupan 5 kg sabu di jalur tikus atau jalan tidak resmi sektor kiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong”. Tak hanya narkoba, TNI juga pernah menggagalkan penyelundupan 1.350 Kg Gula dari Malaysia yang diselundupkan melalui wilayah di sekitar PLBN Entikong dan ditemukan di semak-semak karena ditinggalkan pemiliknya (jpnn.com, 2020). Damanik (2020) dalam artikelnya yang berjudul “Perbatasan Entikong, Cerita Usang yang Tak Kunjung Usai”, mendeskripsikan mengenai nasib pekerja migran dan warga perbatasan yang mengalami berbagai permasalahan utamanya terkait ekonomi yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal. Tidak hanya penyelundupan barang, wilayah Entikong digambarkan sebagai jalur padat perdagangan manusia utamanya pekerja migran Indonesia ilegal yang tidak mengantongi ijin kerja sehingga menjadi korban pemerasan, kekerasan, serta penipuan dari para tekong dan majikan (Putri, 2018)

4.4.2 Hasil Pengolahan Data Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Sesuai dengan Jakumhanneg, pertahanan nirmiliter secara umum menetapkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama atau *leading sector* untuk menangani ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensinya. Pada beberapa ancaman tertentu membutuhkan unsur utama yang terdiri dari beberapa K/L.

Tabel 4.13 Dimensi Ancaman Nonmiliter

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
1.	Ideologi	- menurunnya nilai-nilai kebangsaan; - Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; - aliran bermasalah/ menyimpang; dan	Kemendagri, Kemenag, BPIP.	Seluruh K/L dan Pemda

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		- paham anarkis oleh kelompok radikal;		
		- terorisme;	BNPT, Kemendagri, BPIP.	Seluruh K/L dan Pemda
		- primordialisme;	Kemendagri.	Seluruh K/L dan Pemda
2.	Politik	- disintegrasi bangsa; - euforia dan demokrasi yang anarkis; - mobilisasi/ penggalangan kekuatan massa; - konflik vertikal; dan - separatisme.	Kemendagri.	Kemlu, Kemenkumham, Kejaksaan, Kemhan, TNI, Polri, BIN, Kemdikbud, Kemkominfo, Kemensos, Pemda.
		- ancaman keamanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.	Kemlu.	Kemenkumham, Kemenparekraf, Kemendagri, Polri, Kejaksaan, Kemhan, TNI, BIN, Kemkominfo, Kemensos, BNPT, Pemda
		- spionase Asing.	BIN.	Kemlu, Kemenkumham, Kemendagri, Kejaksaan, Kemhan, TNI, Polri dan Pemda .
		- intervensi Asing dalam hubungan Luar Negeri.	Kemlu.	Seluruh K/L dan Pemda
3.	Ekonomi	a. Pencucian Uang	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Kemendag, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu, OJK, BI, Kejaksaan, Kemkominfo, Kemlu, Polri, BIN, Kemenkumham, KPK, BNPT, BNN, Pemda
		b. Penguasaan Sumber Daya Alam`	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.	Kemen LHK, Kementan, KKP, Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Pemda.
		c. Penebangan kayu ilegal	Kemen LHK.	Kemendag, Kemenperin, Kejaksaan, Kemendagri, Kemhan, TNI, Polri, BIN, Kemenkumham, KPK, Kemen ATR/BPN, Pemda.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		d. Pertambangan Ilegal	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.	Kemendag, Kemenhub, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejagung, Kemendagri, BIN, Polri, Kemen LHK, Kemenkumham, Pemda.
		j. Membanjirnya Produk Luar Negeri	Kementerian Koordinator Perekonomian.	Kemendag, Kemenperin, Kementan, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemkominfo, Kemlu, Polri, BIN, BSN, Pemda.
		k. Kesenjangan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	Kementerian Koordinator Perekonomian.	Kemen PPN//Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KKP, Kementerian Sosial, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen PUPR, Kemenkeu, Kemendagri, Polri, BIN, Kemenkes, Kemenaker,BPS, Pemda.
		l. Pemanfaatan Infrastruktur belum optimal.	Kemen PUPR.	Kementan, KKP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kemenhub, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkeu, Kemendagri, Kemhan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
		m. Krisis Energi.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dewan Energi Nasional, Kemendagri, TNI, Polri, BIN, Pemerintah Daerah.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		n. Krisis Pangan.	Kementan.	Kementerian Sosial, Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Pemda.
		o. Investasi Ekonomi Digital.	Kemendag.	Kemenperin, Kementan, KKP Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kemenkeu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemendagri, Kemkominfo, Kementrian Luar Negeri, Polri, BIN, BSN, Pemda.
4.	Sosial Budaya	a. Konflik Komunal, Horisontal (SARA).	Kemendagri	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemhan, BIN, TNI, Polri, Kejagung, Pemda.
		b. Bangkitnya Semangat Primordial, Sempit/ Menguatnya ego kedaerahan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kemlu, Kemenkeu, Kemhan, BIN, TNI, Polri.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		c. Konflik Sosial Warga dan Friksi Lintas Batas Negara.	Kemendagri.	TNI, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkes, Kemenkumham, Pemda.
		d. Pengangguaran.	Kemenaker.	Kemendagri, Kementerian Sosial, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kemenkeu, Polri, Pemda.
		e. Penyalahgunaan Narkoba.	BNN.	Kemendagri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, BIN, TNI, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Pemda.
		f. Aksi Anarkis Massa.	Polri.	Kemendagri, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, BIN, TNI, Kejaksaan, Pemda.
		g. Pergaulan Bebas dan Penyakit Sosial Lainnya.	Kementerian Sosial.	Kemendagri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemkominfo, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, BIN, Pemda.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		h. Penetrasi Budaya Asing	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Kemendagri, Kementerian Sosial, Kemkominfo, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemlu, BIN, Pemda.
5.	Teknologi	a. Kejahatan Siber, Khususnya terhadap Obyek Vital Nasional	Kemkominfo.	Kemhan, TNI, Polri, BIN, BSSN, Kemlu, Pemda
		b. Kejahatan Perbankan	OJK.	Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kemkominfo, Kemenkeu, KPK, BIN, Pemda.
		c. Penyadapan Ilegal	Kemenkumham.	Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, BSSN, Kemlu, Pemda.
		d. Pembajakan Hak Cipta	Kemenkumham.	Polri, Kemlu, Kemkominfo, Pemda.
		e. Penyalahgunaan Teknologi Informasi melalui berbagai media Internet untuk tujuan propaganda, intimidasi, menyesatkan yang dapat mendorong gerakan sosial yang mengancam kedaulatan negara.	Kemkominfo .	Kemkominfo, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kemlu, Kemendagri, BIN Polri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda.
		f. Pencurian Potensi Sumber Daya Genetik dan Penyalahgunaan Agensia Biologi.	Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Kemkominfo, Polri, BIN, Kementan, Kemenkes, Kemen LHK, Kemlu, Pemda.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		g. Penyelundupan Bahan-bahan Radioaktif/Nuklir.	Kemenkeu (Bea Cukai).	Kemkominfo, Polri, BIN, Kemenkes, Kemen LHK, Kemlu, Badan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Pemda.
6.	Keselamatan Umum	- bencana alam.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, TNI, Polri, Palang Merah Indonesia, Kemendagri, Kemensos, Kemenhub, Kemen LHK, Kementerian ESDM, Kemenkes, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pemda.
		- gagal teknologi dan gagal modernisasi.	Basarnas.	TNI, Polri, Badan Atom Nasional, Kemenhub, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional, Palang Merah Indonesia, Badan Meteorologi dan Geofisika, Kemenkes, Kementerian Sosial, Pemda.

No.	Dimensi	Jenis Ancaman	Unsur Utama	Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Pendukung)
1	2	3	4	5
		- pencemaran lingkungan.	Kemen LHK.	TNI, Polri, Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kemenkes, Kemenperin, Pemda.
		- perubahan iklim.	Kemen LHK.	TNI, Polri, Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Pemda.
7.	Legislasi	a. Adanya Intervensi Asing yang ingin mempengaruhi proses pembentukan peraturan Perundang-undangan.	Kemenkumham, Kemlu.	Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, Kemendagri, Kemhan, BIN, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pemda.
		b. Ego Kedaerahan dalam pembuatan kebijakan daerah.	Kemendagri.	Sekretaris Negara, Kemlu, Kemhan, BIN, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, TNI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kemenkumham, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, Pemda.

Sumber: Kemhan (2021).

Wilayah perbatasan juga mengalami berbagai dimensi ancaman dengan sumber dari dalam maupun luar negeri. Terdapat beberapa instansi di luar bidang pertahanan dari berbagai K/L yang beroperasi di wilayah perbatasan, diantaranya adalah CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, dan Security*) dan BNPP.

4.4.2.1 Customs (Bea Cukai)

Kantor Bea Cukai yang beroperasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat diantaranya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Entikong merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat. Menurut Azhar dalam Pane (2019), jalur darat perbatasan merupakan daerah yang rawan menjadi pintu masuk perdagangan ilegal atau penyelundupan dimana juga terdapat banyak jalur tikus yang dapat luput dari pantauan sementara Bea cukai sendiri ini sangat terbatas dalam melakukan pengawasan tersebut sehingga perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Penerapan bea dan cukai terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan suatu kebijakan bidang ekonomi. Pelanggaran terhadap kepabeanan berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya penerimaan negara. Dari hasil wawancara dengan anggota Satgas Pamtas Yonif 642/Kps, pelanggaran berupa penyelundupan melalui jalur tikus dilakukan dengan motif untuk menghindari petugas bea dan cukai. Pada prinsipnya bea cukai menarik pungutan yang dikenakan terhadap barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Peran bea cukai sendiri sebenarnya sangat terkait dengan pencegahan masuknya barang yang dilarang sekaligus melindungi produsen, industri, dan konsumen di dalam negeri. Dengan demikian bea cukai termasuk sebagai lembaga yang terlibat langsung untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi.



Gambar 4.9 Penemuan Miras oleh Patroli Pamtas

Sumber: Pamtas

4.4.2.2 *Immigration* (Imigrasi)

Menurut Laoly dalam Oxtora (2019), “keimigrasian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk di sekitar garis perbatasan”. Sementara menurut Riyanto dalam Oxtora (2019), Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Entikong berlokasi dekat perbatasan Indonesia-Serawak Malaysia dengan bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 3.942 m² dengan luas bangunan 1.400 m² dan mempunyai kewenangan untuk mencegah dan menangkal penyalahgunaan dokumen keimigrasian dan tindak kejahatan perdagangan manusia maupun tenaga kerja illegal. Adapun imigrasi memiliki wilayah kewenangan di dalam negeri terutama pada lokasi-lokasi tertentu yang melayani pemberangkatan menuju atau kedatangan dari negara lain. Instansi tersebut juga berwenang menangani hal-hal terkait keimigrasian seperti keberadaan Warga Negara Asing (WNA) ataupun legalitas tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia. Adapun untuk warga Indonesia yang melintas batas secara ilegal tanpa melalui proses imigrasi tentu menjadi permasalahan yang melibatkan kewenangan instansi lainnya.

Dalam hal-hal terkait aktifitas perekonomian pada kasus mencegah masuknya orang asing yang tidak memiliki dokumen yang sesuai, imigrasi termasuk instansi yang menghadapi ancaman berdimensi ekonomi seperti misalnya masalah tenaga kerja asing ilegal terutama di wilayah perbatasan yang dapat mengurangi ketersediaan lapangan kerja dalam negeri yang seharusnya menjadi hak warga negara Indonesia. Pada kasus lain, kemampuan imigrasi untuk mencegah WNI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang berupaya mencari penghidupan di negara tetangga sebenarnya merupakan hal yang positif. Hal ini dapat mencegah terjadinya *trafficking* atau perdagangan manusia yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap WNI dan merugikan pihak-pihak pelanggar hukum yang mencari keuntungan ekonomis semata seperti para agen penyalur ilegal dan para pengusaha nakal di wilayah perbatasan negara tetangga .

Sayangnya masih banyak warga perbatasan yang belum menyadari hal tersebut dan masih memilih pergi menyeberang ke negara tetangga melalui jalur tikus menghindari pos-pos yang terdapat petugas imigrasi. Pada kasus lain juga tidak menutup kemungkinan warga melintas melalui prosedur imigrasi yang benar namun bekerja secara ilegal di negara tetangga. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tingkat pemahaman warga terhadap hal tersebut serta alasan dorongan ekonomi membuat mereka nekat memilih cara yang sebenarnya melanggar hukum nasional maupun hukum negara lain.

4.4.2.3 Quarantine (Karantina)

Kegiatan karantina merupakan suatu upaya untuk mencegah masuknya penyakit dari luar negeri yang dapat mempengaruhi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Pejabat Fungsional Medik Veteriner Karantina Entikong melaksanakan pencegahan pemasukan produk ternak dari luar Negeri secara ilegal untuk menghadang penyebaran penyakit bersumber binatang seperti flu burung (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas

Hulu, 2018). Di permukaan, permasalahan karantina hewan dan tumbuhan merupakan isu kesehatan. Adapun bila diselami lebih dalam maka akan tampak hal tersebut memiliki dampak ekonomi yang luas. Lolosnya tumbuhan atau hewan yang berpenyakit dapat meluluhlantakkan perkebunan maupun peternakan yang berakibat pada kerugian pengusaha dan berujung pada berkurangnya pendapatan nasional. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dimensi ancamanpun tidak selalu berupa ancaman tunggal.



**Gambar 4.10 Satgas Pamtas Bersama Karantina Pertanian
Musnahkan Barang Ilegal Asal Malaysia**

Sumber: Asianto (2020).

Pada masa pandemi Covid-19, PLBN Entikong melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan melakukan rapid test kepada para pelintas batas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang melaksanakan kegiatan karantina kesehatan di PLBN tersebut. Pandemi Covid-19 yang mengganas secara global menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan karantina. Ancaman kesehatan ini pun memiliki dampak ekonomi yang sangat besar dikarenakan manusia merupakan sumber daya dalam berbagai kegiatan

ekonomi. Di masa pandemi, Malaysia melakukan deportasi terhadap WNI diantaranya sejumlah 178 orang baik TKI maupun non-TKI di perbatasan Entikong seperti diberitakan oleh Manafe (2020). Gelombang pemulangan tersebut membuat Kadishub Kalbar harus menempatkan tambahan personil di PLBN Entikong untuk menanganinya.



Gambar 4.11 Pelaksanaan Rapid Test di PLBN

Sumber: PLBN Entikong.

Dari 178 orang tersebut menurut Marhaeni dalam Widodo (2020), 100 diantaranya merupakan warga dari luar Kalbar; sementara 78 lainnya merupakan warga Kalbar. Kadinsos Provinsi Kalbar menghimbau agar mereka mengisolasi diri.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan para petugas di perbatasan mendapat tugas tambahan yaitu untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19 yang kemungkinan dibawa oleh para pelintas batas. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan di PLBN, melainkan juga hingga di jalur-jalur tikus oleh anggota Satgas Pamantas TNI

namun hanya bersifat pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun*. Para deportan tersebut juga mendapat pemeriksaan yang lebih ketat termasuk dilaksanakan penjagaan oleh Satpol PP (Widodo, 2020).



Gambar 4.12 Pemeriksaan Suhu Tubuh di Jalur Tikus

Sumber: Satgas Pamtas.

4.4.2.4 Security (Keamanan)

Dalam hal penanganan keamanan di perbatasan, secara umum menjadi tanggung jawab pihak Polri yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Menurut Sudarmin dalam Mukaram (2016), Kalbar memiliki bentangan perbatasan sepanjang 857 km dengan 52 jalan setapak yang menghubungkan 32 kampung di Sarawak, Malaysia Timur. Kawasan perbatasan juga tergolong rawan dengan aksi penyelundupan barang-barang ilegal sehingga aparat keamanan, termasuk aparat Polres Kapuas Hulu juga mengerahkan personelnnya guna berpatroli di batas negeri yang tentunya tidak bisa dijaga sepenuhnya oleh polisi dan TNI,

akan tetapi perlu adanya keikutsertaan masyarakat,. Sementara menurut Suhadi dalam Mukaram (2016), untuk mengamankan wilayah perbatasan Kalbar diperlukan patroli terkoordinasi antara polisi kedua negara bahkan Mabes Polri telah menganggarkan di setiap Polres perbatasan di Kalbar untuk melaksanakan patroli terkoordinasi dengan Kepala Police Daerah (KPD) masing masing di Malaysia seperti Kapolres Kapuas Hulu bekerja sama dengan KPD Lubok Antu (Malaysia), Kapolres Sintang denga KPD Sri Aman (Malaysia), Kapolres Sanggau dengan KPD Serian (Malaysia), Kapolres Bengkayang dengan KPD Bau dan Kapolres Sambas dengan KPD Lundu (Malaysia) dalam rangka menjaga garis sempadan kedua negara.



Gambar 4.13 Dokumentasi Patroli Polri di Perbatasan Kalbar

Sumber: Mukaram (2016).

Permasalahan keamanan terkait perbatasan Kalbar-Malaysia sebenarnya juga dihadapi oleh pihak Malaysia. Ketua Menteri II Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut menginginkan agar Malaysia membangun tembok dan pagar di perbatasan untuk mencegah masuknya pendatang asing (dari Indonesia) ke negara tersebut (Bernama, 2021). Pendekatan yang digunakan oleh Dr. James menggunakan perspektif CIQS yang pada versi Malaysia disebut sebagai *Kastam*, *Imigresen*, *Kuarantin* dan

Keselamatan tidak hanya untuk melindungi negara bagian Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat semata, melainkan juga untuk melindungi Malaysia secara menyeluruh.

4.4.2.5 BNPP

Menurut Perpres No.12 Tahun 2010 tentang BNPP, dinyatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Menurut Simbolon dalam Wibowo (2020), sepanjang garis batas darat sepanjang 966 kilometer, melintasi 98 desa dan 14 kecamatan, Indonesia dan Malaysia sudah menyepakati titik-titik perlintasan resmi yang terdiri dari 12 titik gerbang berupa pos lintas batas (PLB) tradisional dan tiga titik gerbang berupa pos lintas batas negara (PLBN). Perbedaan dari kedua PLB tersebut adalah: PLB tradisional dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pelayanan yang diberikan untuk perlintasan orang menggunakan pas lintas batas sesuai "*border cross agreement*". Sedangkan tiga PLBN dikelola oleh BNPP sebagai pintu gerbang atau beranda negara, untuk melayani perlintasan orang dan barang dengan dokumen perjalanan yang berlaku berupa paspor dan pas lintas batas.



Gambar 4.14 Tugas BNPP

Sumber: Miftahuddin (2021).

Tugas BNPP di wilayah perbatasan negara adalah sesuai dengan amanat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dimana Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh BNPP adalah sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan:
Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga
- 2) Strategi:
 - a) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi.
 - b) Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya); Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten); serta Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan.
 - c) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing.
 - d) Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara, serta melakukan penataan

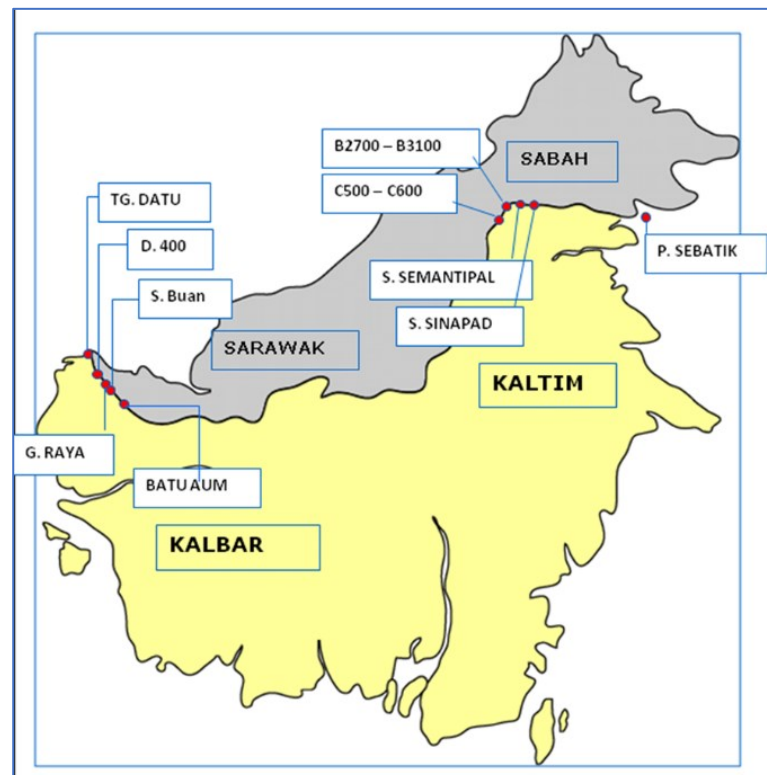
kelembagaan diplomasi melalui peningkatan kapastitas, peran dan fungsi kelembagaan diplomasi.

- e) Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan;
- f) Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
- g) Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara;
- h) Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;
- i) Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- j) Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

BNPP sebagai pengelola perbatasan negara pada dasarnya telah melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nirmiliter. Simbolon dalam Wibowo (2020) juga menyatakan bahwa:

Berdasarkan data Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI terdapat sebanyak 29 titik lintas batas tidak resmi yang tersebar di 9 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang dengan rincian sebagai berikut: di Kabupaten Sambas berada di Kecamatan Paloh (Desa Temajuk 2 titik) dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei Bening 1 titik dan Desa Sebunga 2 titik). Sedangkan di Kabupaten Bengkayang berada pada Kecamatan Jagoi Babang (Desa Pareh 2 titik, Desa Semunying 7 titik, Desa Semunying Jaya 1 titik, Desa Sekida 4 titik, Desa Jagoi Babang 6 titik, dan Desa Siding 4 titik). Sejak 28 September hingga 3 Oktober

2020, BNPP bersama Imigrasi dan TNI melakukan identifikasi ke-29 titik lintas batas tersebut dan pendalaman di empat titik lokasi. Kerja sama lintas lembaga yang dilakukan BNPP juga tampak di PLBN yang telah memberlakukan keterpaduan sistem pelayanan lintas batas berupa pemeriksaan dan pelayanan keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan serta dilengkapi unsur pendukung LO TNI dan Polri.



Gambar 4.15 Outstanding Boundary Problems

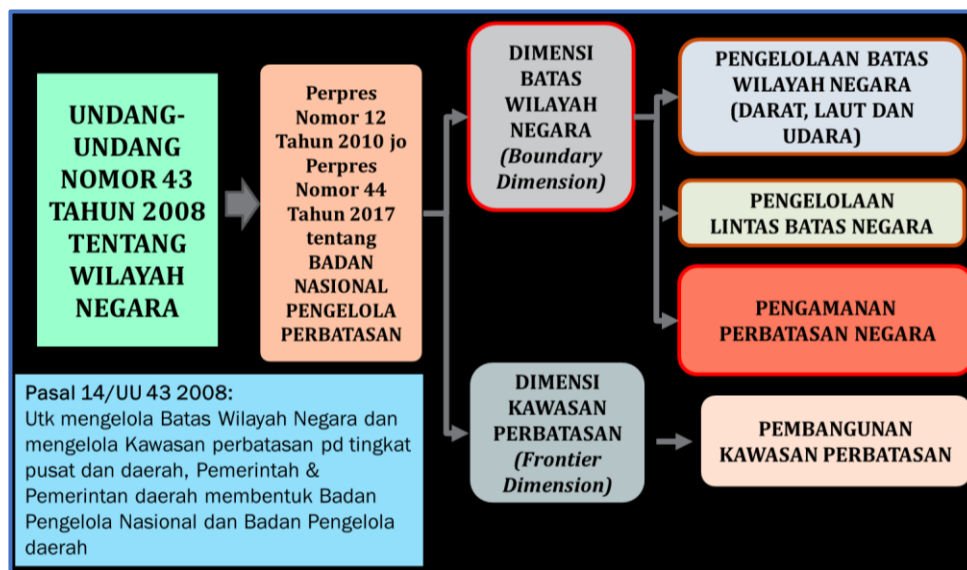
Sumber: BNPP.

Perbatasan Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu:

- 1) Tanjung Datu;
- 2) Gunung Raya;
- 3) Gunung Jagoi/S. Buan;
- 4) Batu Aum;
- 5) Titik D 400;
- 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik;
- 7) S. Sinapad;

- 8) S. Semantipal,
- 9) Titik C 500 - C 600; dan
- 10) Titik B 2700 - B 3100.

Sengketa demarkasi perbatasan darat di Kalbar dan Kaltim dengan perbatasan Sabah dan Sarawak sepanjang 2.004 km telah berlangsung lama sejak 1989. Terpapat perbedaan persepsi dimana pihak Indonesia menganggap ada sepuluh *Outstanding Boundary Problems* (OBP) sedangkan pihak Malaysia menyatakan terdapat sembilan OBP. Perbedaan anggapan ini timbul dari masalah persepsi terhadap kesepakatan warisan kolonial yaitu Traktat Anglo-Belanda tahun 1891 dan 1915 (Daily Express, 2015). Namun pada tahun 2019 Tim Teknis kedua negara telah menyepakati terkait batas darat, dengan telah menyelesaikan 4 dari 9 OBP dengan Malaysia, yang telah tertunda sejak 1989 (Kemlu, 2020). Dari sudut pandang Indonesia, di kawasan timur terdapat lima OBP antara Kalimantan Utara dan Sabah yang sudah dianggap selesai, yakni Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Titik B2700-B3100, dan Titik C500-C600. Tiga titik sudah memasuki proses demarkasi atau penandaan batas negara, yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, dan Titik B2700-B3100. Untuk OBP Simantipal dan OBP C500-C600 diselesaikan melalui MoU dalam pertemuan Joint Indonesia-Malaysia meeting (Wardah, 2019). Dengan demikian 5 OBP yang tersisa berada di sektor barat.



Bagan 4.5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara

Sumber: Miftahuddin (2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahuddin (Tenaga Ahli BNPP), diperoleh pernyataan sebagai berikut:

Sejauh ‘pertahanan nirmiliter’ dimaknai sebagai segala entitas ‘di luar pengerahan tentara bersenjata’, maka apa yang dilakukan BNPP (bersama seluruh anggotanya, termasuk di dalamnya Panglima TNI), merupakan bagian pembangunan kekuatan pertahanan ‘nirmiliter’. Tantangan utama di perbatasan saat ini adalah aspek kesejahteraan sosial ekonomi, dan ketertinggalan sarana prasarana di semua aspek kehidupan. Karena itulah, segala bentuk pembangunan yang ‘nirmiliter’ justru menjadi aspek yang mendesak dilakukan. Sejak berdiri pada tahun 2010, BNPP sudah menetapkan kawasan perbatasan dengan segala keterbatasannya justru sebagai ‘halaman depan’ negara, dan bukan lagi ‘halaman belakang’ sebagaimana sebelumnya terjadi. Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan yang sangat kompleks itu, BNPP tidak menggunakan istilah ‘militer, non militer, nirmiliter’.

Perubahan paradigma perbatasan menjadi halaman depan negara ini membawa konsekuensi bahwa wilayah perbatasan membutuhkan suatu sistem pengelolaan tersendiri. Di perbatasan sendiri sudah terdapat berbagai instansi yang memiliki tugas masing-masing dan hirarkis yang berbeda baik pada tingkat daerah maupun hingga tingkat pusat.

4.4.3 Hasil Pengolahan Data Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi (a) Politik luar negeri; (b) Pertahanan; (c) Keamanan; (d) Yustisi; (e) Moneter dan fiskal nasional; dan (f) Agama. Dengan demikian jelas bahwa setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemhan terkait pertahanan nirmiliter adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Kebijakan Kemhan Terkait Pertahanan Nirmiliter

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Perpres No. 41 Tahun 2010 tentang Jakumhanneg 2010-2014.	Jakumhanneg 2010-2014.
2.	Permenhan No. 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.	Perihal pengamanan perbatasan merupakan bentuk menjaga kedaulatan negara.
3.	Permenhan No. 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.	Jakumhanneg 2015-2019.
4.	Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Jakumhanneg Tahun 2015-2019.*	
5.	Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter	Menggantikan Permenhan No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Hal ini didorong oleh perkembangan lingstra.
6.	Permenhan No. 27 Tahun 2018 tentang Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	Kawasan Perbatasan Negara termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yang akan dikembangkan dengan sabuk pengaman perbatasan.

No.	Peraturan	Keterangan
7.	Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakumhaneg.*	Jakumhaneg 2020-2024

*. Perpres yang dikeluarkan terkait dengan kebijakan Kemhan.

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Tujuan dari Sosialisasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, diselenggarakan dengan tujuan agar terwujud kesatuan pemahaman tentang pentingnya Pertahanan Nirmiliter di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Papua T.A. 2016 adalah :

1. Terbangunnya kesamaan pemahaman tentang pertahanan nirmiliter dan kesadaran pertahanan dikalangan Aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat/Akademisi dalam pertahanan nirmiliter.
2. Terwujud sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mewujudkan Pertahanan Nirmiliter terkait mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta.
3. Terlaksananya Pembangunan Nasional yang terpadu dan seimbang antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan Pertahanan
4. Menyusun Jakumhaneg Tahun 2020-2024.
5. Melaksanakan pembangunan JIPP (Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan), yaitu sepanjang 60 km jalur perintis dan 50 km jalur perkerasan, hingga tahun 2020. Pembukaan JIPP di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan diatur dalam Permenhan No. 7 Tahun 2018 yang merupakan turunan Perpres No. 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara di Kalimantan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b. Perpres tersebut menetapkan JIPP dalam rangka pengamanan Kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara. JIPP adalah jalur yang dibangun sejajar dengan garis batas negara kurang lebih sejauh 50 m dari garis batas negara yang digunakan untuk inspeksi dan patrol pengamanan perbatasan darat.

6. Melaksanakan Pengadaan Alat komunikasi untuk mendukung tugas Satgas Pamtas.

4.4.4 Hasil Pengolahan Data Kebijakan K/L

Terkait dengan pengelolaan perbatasan, terdapat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Permendagri No.2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.

**Tabel 4.15 Intisari UU Nomor 43 Tahun 2008
dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2011**

No	Keterangan
1.	Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.
2.	Di setiap provinsi yang berbatasan dengan antar negara dibentuk BPP Provinsi.
3.	Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.	Di setiap kabupaten/kota yang berbatasan dengan antar negara dibentuk BPP Kabupaten/Kota.
5.	Pembentukan BPP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.	Wewenang BP Provinsi (Pasal 6 Permendagri), Wewenang BPP Kabupaten/ Kota (Pasal 7 Permendagri).
7.	Tugas BPP Provinsi: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di provinsi.
8.	Tugas BPP Kabupaten/ Kota: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran,

No	Keterangan
	mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di kabupaten/kota
9.	Fungsi BPP Provinsi (Pasal 8 {Permendagri), Fungsi BPP Kabupaten (Pasal 9 Permendagri).
10.	BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
11.	Susunan Organisasi BPP Provinsi (Pasal 13 Permendagri), Susunan Organisasi BPP Kabupaten/ Kota (Pasal 14 Permendagri).
12.	Eselonisasi BPP Provinsi: a. Kepala BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon II.a. b. Sekretaris BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon I c. Kepala Bidang BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon III.a. d. Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IIIa. e. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. f. Kepala seksi dan kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
13.	a. Eselonisasi BPP Kabupaten/ Kota: Kepala BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b. b. Sekretaris BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon IIIa. c. Kepala Bidang BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.b. d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPP Kabupaten/Kota merupakan jabatan struktural eselon IV.a. e. Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa. f. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb.
14.	Hubungan Kerja antara BNPP dengan BPP Provinsi dan BNPP Kabupaten/Kota dan BPP Provinsi dengan BPP Kabupaten/Kota merupakan hubungan koordinatif.
15.	Pembinaan dan pengawasan dalam pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh Kepala BNPP.

Sumber: Miftahuddin (2021).

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Analisis Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat

Dengan menggunakan bantuan aplikasi MaxQDA maka setelah dilakukan transkripsi dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan coding menetapkan kategori berupa:

1. Ancaman politik;
2. Ancaman ekonomi;

Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:

- a. Bahan peledak;
- b. Jalur tikus;
- c. Kegiatan ilegal;
- d. *Illegal mining*;
- e. Asusila;
- f. Dorongan kebutuhan ekonomi;
- g. *Illegal logging*;
- h. Membekingi kegiatan ilegal;
- i. Penyelundupan manusia;
- j. Penyelundupan narkoba;
- k. Perdagangan ilegal; dan
- l. Sulit mendapatkan pekerjaan.

3. Ancaman sosial budaya;

Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:

- a. Lintas teroris;
- b. Lintas ilegal buronan;
- c. Kebakaran;
- d. Tanah longsor;
- e. Banjir; dan
- f. Bencana alam.

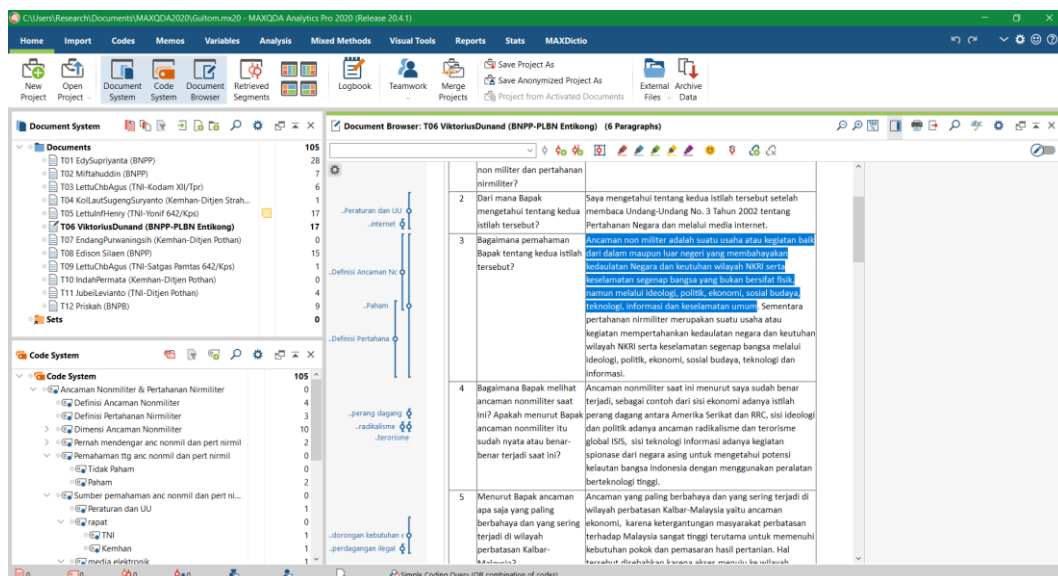
4. Ancaman teknologi;
5. Ancaman keselamatan umum; dan

Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:

a. Senjata ilegal; dan

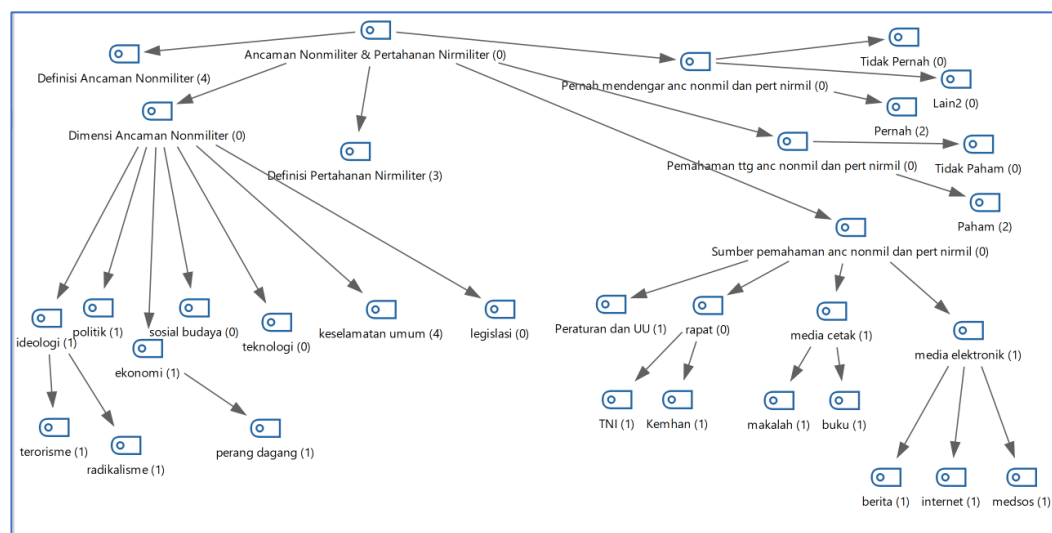
b. Konflik SARA.

6. Ancaman legislasi.



Gambar 4.16 Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Ancaman Nonmiliter

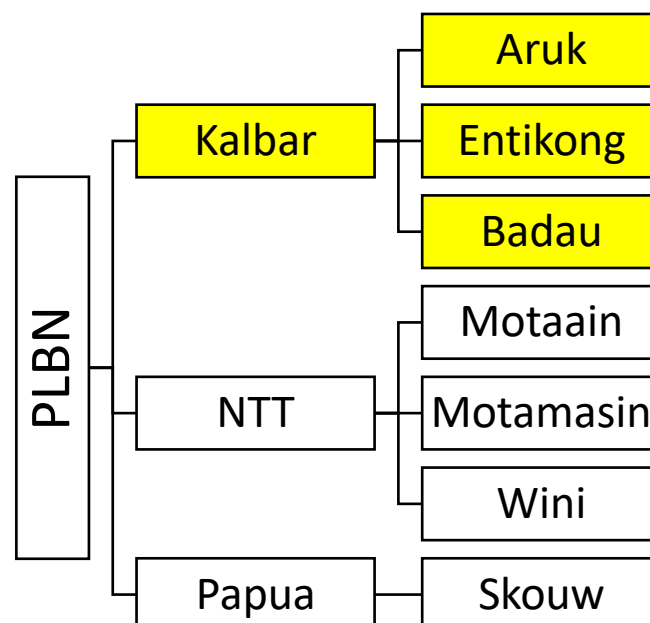
Sumber: Hasil olahan peneliti.



Gambar 4.17 Hasil Pemetaan Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Ancaman Nonmiliter dan Pertahanan Nirmiliter

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Ancaman berdimensi ekonomi dapat dilihat dari data pelintas batas pada 7 PLBN yang sangat jelas menunjukkan bahwa masyarakat dari dua negara yang berbatasan, baik Kalbar-Malaysia, NTT-Timor Leste maupun Papua-Papua Nugini sama-sama melakukan aktifitas lintas perbatasan atau menyeberang ke negara tetangganya. Disparitas tingkat kesejahteraan di empat negara yang berbatasan (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste) menjadi penyebab utama tingginya angka pelintas batas antar negara, NTT-Timor Leste maupun Papua-Papua Nugini sama-sama melakukan aktifitas lintas perbatasan atau menyeberang ke negara tetangganya. Disparitas tingkat kesejahteraan di empat negara yang berbatasan (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste) menjadi penyebab utama tingginya angka pelintas batas antar negara



Bagan 4.6 7 PLBN yang ada di Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti

4.5.2 Analisis Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Dengan menggunakan bantuan aplikasi MaxQDA maka setelah dilakukan transkripsi dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan coding dengan menetapkan kategori berupa:

1. Sinergitas K/L

Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:

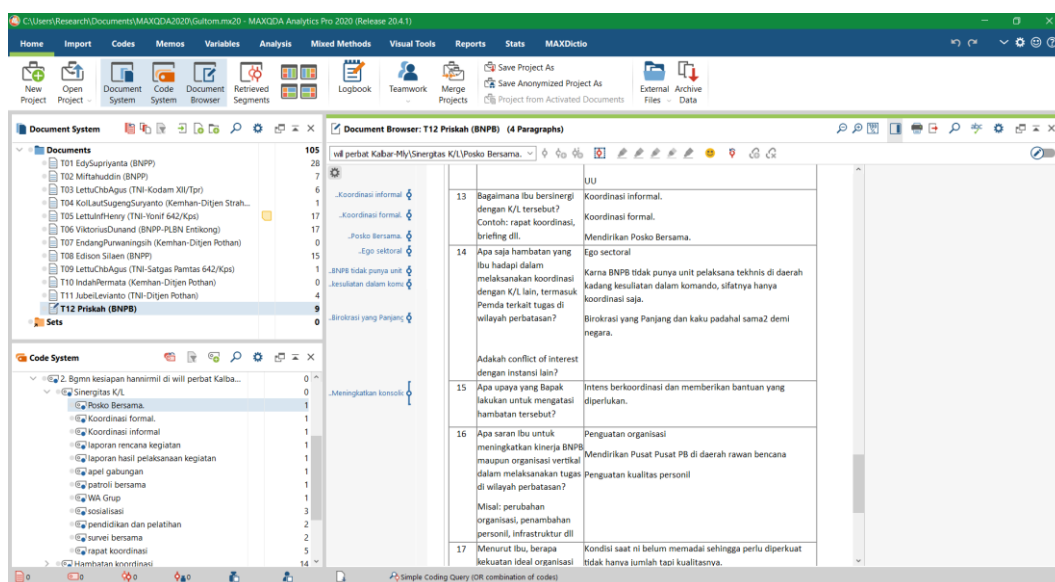
- a. Posko bersama;
- b. Koordinasi formal;
- c. Koordinasi informal;
- d. Laporan rencana kegiatan;
- e. Laporan pelaksanaan kegiatan;
- f. Apel gabungan;
- g. Patroli bersama;
- h. WA group;
- i. Sosialisasi;
- j. Pendidikan dan pelatihan;
- k. Survei bersama; dan
- l. Rapat koordinasi.

2. Hambatan Koordinasi

Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:

- a. Birokrasi yang panjang dan kaku;
- b. Kesulitan dalam komando;
- c. BNPB tidak punya unit pelaksana teknis di daerah;
- d. Ego sektoral;
- e. Pemahaman yang kurang tepat;
- f. Kurangnya sarana berupa inventaris kendaraan;
- g. Tidak ada koordinasi dengan BNPP;
- h. *Conflict of Interest* antara K/L;
- i. Pergantian personil pejabat;

- j. Keterlambatan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Koordinasi Lintas K/L
- Dalam kategori ini ditemukan beberapa informasi terkait:
- a. Konsistensi personil yang mengikuti koordinasi;
 - b. Peninjauan Undang-Undang;
 - c. Meningkatkan konsolidasi dengan K/L terkait; dan
 - d. Penguatan kelembagaan BNPP.



Gambar 4.18 Aplikasi MaxQDA untuk Menganalisis Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Kalbar

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Kesiapan pertahanan nirmiliter di perbatasan perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kebijakan. Mengacu pada tingginya pelanggaran di perbatasan Kalbar, K/L terkait perlu meningkatkan kemampuan untuk menekan bahkan bila memungkinkan meniadakan ancaman nonmiliter sesuai bidang masing-masing. Di

samping itu sinergitas antar K/L sangat diperlukan melihat banyaknya dimensi ancaman yang terjadi.

4.5.3 Analisis Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Terdapat beberapa kebijakan Kemhan terkait pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan Kalbar dengan negara tetangga yaitu:

1. Meskipun kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter sudah menjadi program rutin dalam pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara tahun 2010-2014 dan 2015-2019, namun peran Kemhan dalam membantu K/L dan Pemda terkait pembangunan postur pertahanan nirmiliter untuk menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi baik pada tataran lokal, regional, dan nasional belum berjalan secara maksimal. Implementasi dari UU No. 3 Tahun 2002 hingga saat ini masih jauh dari optimal karena belum adanya sinergitas antar K/L. Secara umum K/L di luar bidang pertahanan masih beranggapan bahwa urusan bidang pertahanan adalah tanggung jawab Kemhan dan TNI.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang bertugas di Kemhan yang mengatakan bahwa hingga saat ini peran K/L di luar bidang pertahanan (hampir secara keseluruhan) belum maksimal mendukung perwujudan bidang pertahanan, khususnya dalam mewujudkan Sishankamrata, karena masih fokus terhadap peran dan fungsinya masing-masing. Menurut beberapa faktor lain yang mempengaruhi kondisi di atas antara lain: (1) belum adanya pemahaman yang sama secara komprehensif tentang pertahanan negara dengan Sishankamrata yang menjadi pedoman bagi segenap bangsa; (2) Belum optimalnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI kepada

seluruh pemangku kepentingan; dan (3) Belum adanya kontrol yang jelas terhadap implementasi UU tersebut bagi segenap pemangku kepentingan.

2. Terkait Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah yang ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah, sejak tahun 2019 Kantor Pertahanan Wilayah atau Provinsi dibekukan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya payung hukum pembentukan Kantor Wilayah dimaksud dan persoalan anggaran. Saat ini Kemhan sedang melakukan pengkajian dan konsultasi dengan K/L terkait agar pembukaan Kantor Pertahanan Wilayah dapat dilanjutkan kembali. Bagaimanapun juga hal ini sangat diperlukan oleh Kemhan karena fungsi Kanwil Pertahanan tidak bisa dibebankan kepada Satuan TNI di daerah dikarenakan perbedaan fungsi baik secara administratif maupun secara operasional.
3. Terkait Permenhan No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, konsep pertahanan nirmiliter belum banyak dikenal oleh K/L. Alih-alih mengimplementasikan atau membuat program pertahanan nirmiliter, istilah pertahanan nirmiliter pun belum dikenal. Sehingga secara analisis institusional dapat dikatakan struktur hubungan antar organisasi yang seharusnya membentuk suatu jejaring hubungan kerja terkait pertahanan nirmiliter tidak berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan di BNPP menyatakan: “Tidak ada istilah ‘ancaman non militer’ dan ‘pertahanan nirmiliter’ dalam dokumen-dokumen perencanaan BNPP, seperti: Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025; Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019). Dalam dokumen-dokumen ini yang selalu disebut adalah; pertahanan, keamanan, dan hukum. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, menyebutkan: “Fokus pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: (a) penetapan dan penegasan serta pembangunan dan pemeliharaan batas; dan (b) pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum. Pasal 6: “Fokus pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: (a) pertahanan, keamanan dan hukum; (b) ekonomi kawasan; dan (c) sosial dasar kawasan perbatasan”.

4. Sosialisasi Permenhan No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis

Pertahanan Nirmiliter sudah dilaksanakan di beberapa Pemda yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Papua pada T.A. 2016 (Kemhan, 2016). Sementara dari hasil wawancara dengan pejabat di Ditjen Pothan Kemhan menyatakan bahwa sosialisasi pertahanan nirmiliter untuk saat ini tidak dilanjutkan karena Kemhan sedang fokus merumuskan konsep Rancangan Perpres tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Tunjangan Operasi Komcad sebagaimana dicanangkan oleh Menhan Prabowo Subianto. Alasan lain adalah karena Permenhan tersebut sudah dimasukkan dalam Jakumhanneg Tahun 2020-2024.

Sosialisasi merupakan suatu keharusan dalam menyampaikan kebijakan oleh Kemhan ke K/L lain, yang tingkat efektifitas dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh pimpinan di tingkat atas dan di level bawah. Dikarenakan kebijakan ini menyangkut kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa maka menurut peneliti sudah sepatutnya Presiden memberikan penekanan kepada para Menteri tentang perlunya membangun pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bidang masing-masing.

Informan lain menyatakan bahwa produk kebijakan Permenhan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter tidak implementatif dan kurang dipahami oleh K/L diluar bidang pertahanan, karena lemahnya legalitas produk tersebut untuk dipatuhi oleh K/L di luar bidang pertahanan dan kurangnya sosialisasi menjadi hal utama terjadinya *miss understanding* terhadap produk kebijakan tersebut.

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan lain dari Kemhan menyatakan: bahwa beberapa kendala dan hambatan dalam proses koordinasi dan sosialisasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2002 serta produk-produk kebijakan pertahanan lainnya antara lain adalah pada saat koordinasi ataupun sosialisasi, personel dari K/L lain yang dilibatkan selalu berubah-ubah, sehingga selalu tidak tepat sasaran. Adanya pemahaman yang kurang tepat yaitu karena mereka menganggap bahwa bidang pertahanan adalah tugas dan tanggung jawab Kemhan dan TNI saja.

5. Penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 Jakumhaneg yang baru ditandatangani oleh presiden merupakan upaya Kemhan untuk mewujudkan sistem pertahanan baik militer maupun nirmiliter. Terkait pertahanan nirmiliter, maka seluruh K/L wajib mengejawantahkan kebijakan pertahanan nirmiliter sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 13 diamanatkan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Lebih lanjut Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhaneg) yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Dalam merumuskan Jakumhaneg tersebut Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2002.

Jakumhanneg tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021, sehingga keberadaan Perpres tentang Jakumhanneg harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L dalam penyelenggaraan bidang pertahanan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

6. Melaksanakan pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP).

Sesuai dengan Permenhan No. 7 Tahun 2018 tentang Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, dinyatakan bahwa Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan merupakan Kawasan Strategis Nasional yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Kalimantan dengan Negara Malaysia, dimana batas darat wilayah negara berada di kecamatan.



Gambar 4.19 Kemhan Melaksanakan Pembangunan JIPP Kalbar

Sumber: Kemhan (2015).

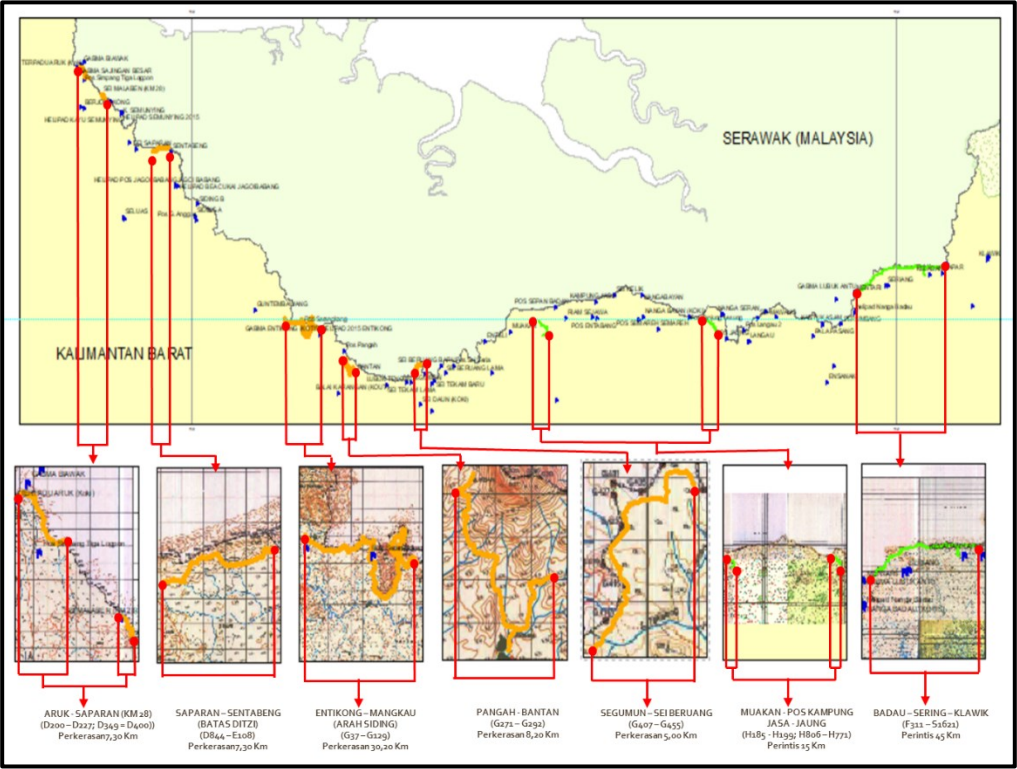
JIPP dibangun dengan menembus hutan belantara yang terletak di wilayah perbatasan darat Kalimantan. Medan yang ditempuh

tergolong cukup sulit. Pembangunan JIPP dilaksanakan pada berbagai segmen yaitu:

Tabel 4.16 Realisasi Pembangunan JIPP Kalbar pada Tahun 2019

No.	Lokasi	Keterangan	Titik	Kegiatan
1.	Aruk-Saparan	Km 28	D200-D227; D349-D400	Perkerasan 7,30 Km
2.	Saparan-Sentabeng	Batas Ditzi	D844-E108	Perkerasan 7,30 Km
3.	Entikong-Mangkau	Arah Siding	G37-G129	Perkerasan 30,20 Km
4.	Pangah-Bantan	-	G271-G292	Perkerasan 8,20 Km
5.	Segumun-Sei Beruang	-	G407-G455	Perkerasan 5,00 Km
6.	Muakan-Pos Kampung Jasa-Jaung	-	H185-H199; H806-H771	Perintis 15,00 Km
7.	Badau-Sering-Klawik	-	F311-S1621	Perintis 45,00 Km

Sumber: Kemhan (2021)

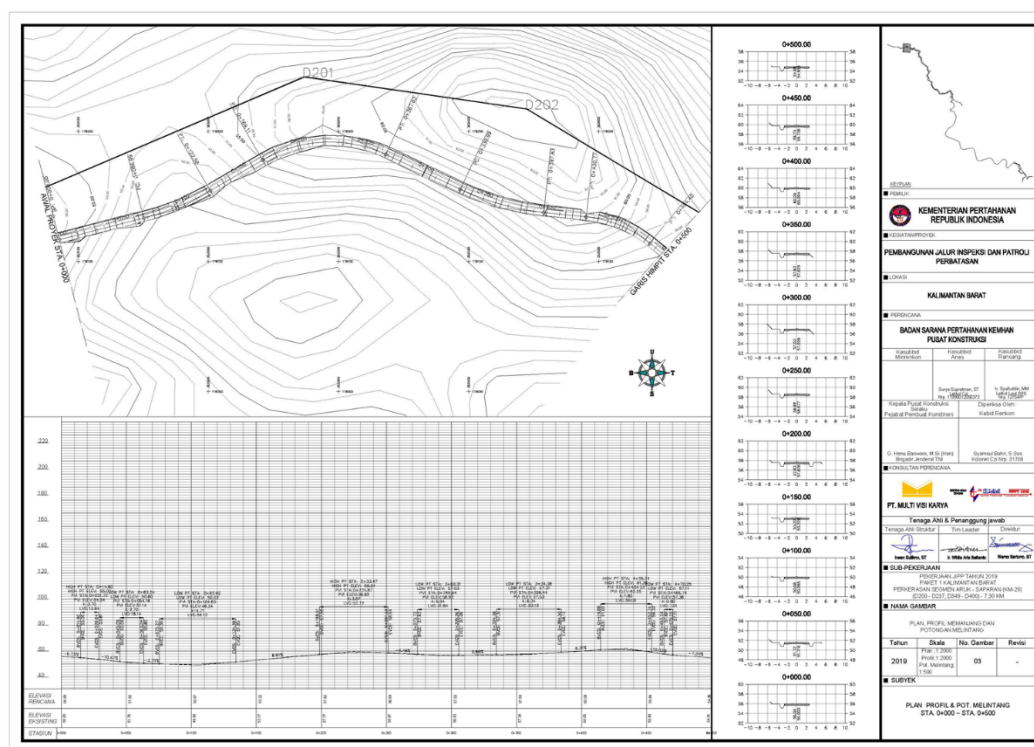


Gambar 4.20 Peta Realisasi Pembangunan JIPP Kalbar Tahun 2019
Sumber: Kemhan (2021)

Tabel 4.17 Tabel Capaian Pembangunan JIPP

REALISASI PEMBANGUNAN JIPP T.A. 2015 SD. TA. 2019 (PROV. KALBAR)			
TA. 2015			
NO.	LOKASI	PERINTIS (km)	PERKERASAN (km)
1	TJ. DATU - SEI TENGAH (A23 - A224)	34,50	34,50
2	SEI BENING - ARUK (A224 - A249 dan D129 - D200)	12,80	
3	ARUK - SAPARAN - SENTABENG (D200 - E108)	64,86	
4	SENTABENG - JAGOI BABANG (E108 - E70)	18,23	18,23
5	ENTIKONG - BANTAN (G129 - G271)	29,32	29,32
6	BANTAN - ENTELI (G337 - G615)	64,86	
PANJANG TOTAL		224,57	82,05
TA. 2016			
NO.	LOKASI	PERINTIS (km)	PERKERASAN (km)
1	SEI TENGAH - SEI BENING (A249 - C31)	31,90	
2	SEMUNYING - SEI SAPARAN (D416 - D623)		20,00
3	JAGOI BABANG - ENTIKONG (E70 - F85, F147 - G128)	120,27	
4	BANTAN - LUBUK TENGAH (G338 - 407)		20,00
5	ENTELI - NANGA BADAU (G615 - H167, I35 - I56, I163 - I209, I460 - I513)	123,60	
PANJANG TOTAL		275,77	40,00
TA. 2017			
NO.	LOKASI	PERINTIS (km)	PERKERASAN (km)
1	SEI MELABEN - SEMUNYING (D227 - D416, D623 - D699/39)		20,00
2	MUAKAN - PURING KENCANA DAN PURING KENCANA - NANGA BADAU (I56 - I163, I209 - I449)	92,54	
3	NANGA BADAU - SERIANG (I514 - I557)	10,00	10,00
PANJANG TOTAL		102,54	30,00
TA. 2018			
NO.	LOKASI	PERINTIS (km)	PERKERASAN (km)
1	SAPARAN - SENTABENG (D699/39 - D844)		10,00
2	SIDING - ENTIKONG (GUTEMBAWANG) (F85 - F136)	20,87	
3	BANTAN - PANGAH (G271 - G338)/(G292 - G338)	28,20	20,00
4	JAUNG - MUAKAN (H806 - I24/46)	10,93	
PANJANG TOTAL		60,00	30,00
TA. 2019			
NO.	LOKASI	PERINTIS (km)	PERKERASAN (km)
1	ARUK - SAPARAN (KM 28) (D200 - D227, D349 - D400)		7,30
2	SAPARAN - SENTABENG (BATAS DITZI) (D844 - E108)		7,30
3	ENTIKONG - MANGKAU (ARAH SIDING) (G.37 - G.129)		30,20
4	PANGAH - BANTAN (G.271 - G.292)		8,20
5	SEGUMUN - SEI BERUANG (G.407 - G.455)		5,00
6	MUAKAN - POS KAMPUNG JASA - JAUNG (H185 - H199, H806 - H771))	15,00	
7	NANGA BADAU (GABMA LB ANTU) - SERIANG - KELAWIK (F311 - S1621)	45,00	
PANJANG TOTAL		60,00	58,00
PANJANG TOTAL SD. TA. 2019		722,88	240,05

Sumber: Kemhan (2021)



Sumber: Kemhan (2021)

Terdapat setidaknya 4 jenis daerah yang harus dilalui oleh tim pembangunan sebagai berikut:

- ## 1. Jalur Perintis pada Daerah Galian dan Timbunan

Pembangunan jalur ini dilaksanakan dengan melakukan penggalian berupa pemaspasan pada lereng sehingga membentuk dinding dengan

kemiringan 45° pada ketinggian tiap 3 m yang dilengkapi teras selebar 1 m yang dapat dilanjutkan dengan tembok dan teras dengan ketinggian dan lebar yang sama secara berulang sehingga membentuk suatu dinding teras bertingkat. Sementara pada sisi lain jalan yang curam dilaksanakan penimbunan dan pembentukan dinding untuk menopang jalan dengan teknik bertingkat yang sama dengan sisi lainnya dengan perbedaan yaitu kemiringan yang terjadi lebih rendah dari badan jalan.

2. Jalur Perintis pada Daerah Datar

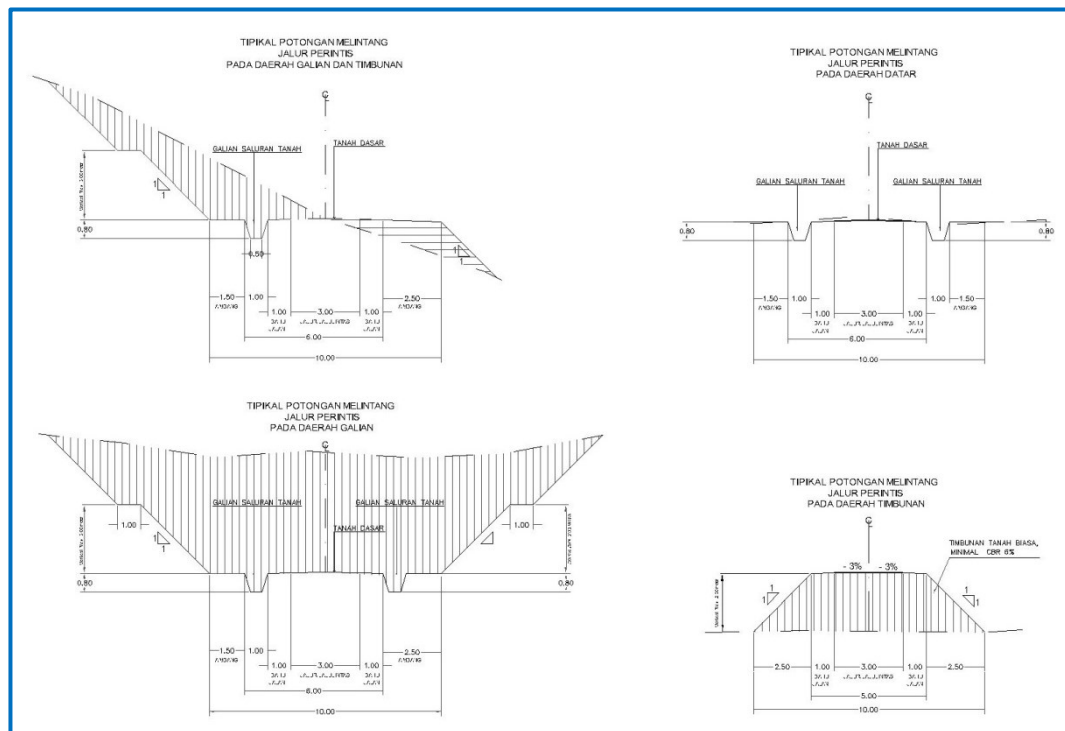
Untuk membangun jalur perintis di daerah datar secara umum lebih mudah dari jenis pembuatan jalur lainnya. Adapun tim JIPP tetap harus membuka hutan dan membersihkan vegetasi yang mengganggu dan keberadaannya berada dalam rencana jalan tersebut. Setiap jalan tersebut dilengkapi dengan galian saluran tanah untuk mengalirkan air sehingga tidak merusak jalan.

3. Jalur Perintis pada Daerah Galian

Terdapat pula daerah galian yang mengharuskan tim JIPP untuk menggali suatu area yang berisi tanah gambut maupun tanah berbatu sehingga diperoleh lapisan yang lebih konsisten kepadatannya.

4. Jalur Perintis pada Daerah Timbunan

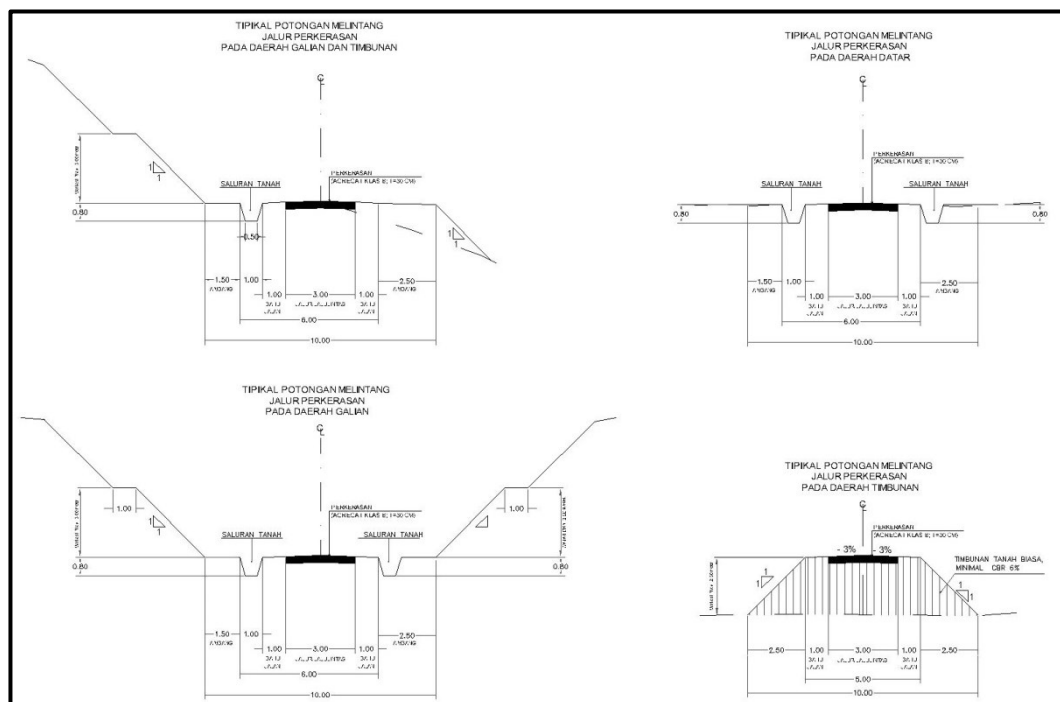
Untuk jalur pada Daerah Timbunan menjadikan area jalan menjadi lebih tinggi sebesar setidaknya 1 m. Penambahan ketinggian ini dilaksanakan sebagai suatu tindakan preventif untuk mencegah kerusakan terhadap jalan yang dibangun. Kerusakan ini bisa terjadi diantaranya melalui resapan air karena faktor cuaca.



Gambar 4.22 Tipikal Potongan Melintang Jalur Perintis

Sumber: Kemhan (2021).

Setelah dibangun, jalur perintis maka dilaksanakan proses perkerasan. Proses perkerasan ini tidak hanya bertujuan untuk membuat jalan menjadi lebih nyaman untuk dilewati melainkan juga memberikan kemampuan untuk menopang kendaraan dengan bobot yang lebih berat daripada yang mampu ditopang oleh jalur perintis. Lebar jalan yang diperkeras adalah selebar 3 m yang cukup untuk dapat dilalui oleh kendaraan secara 2 arah.



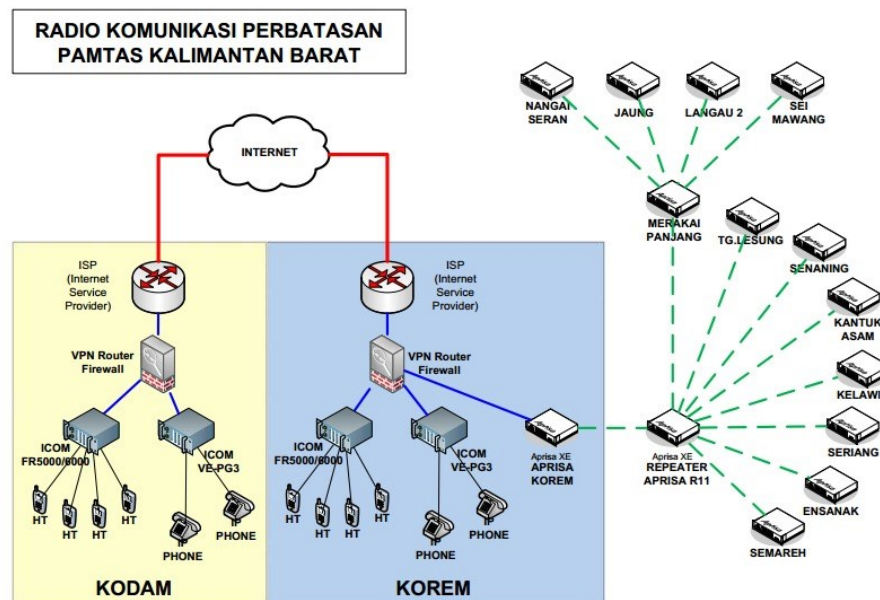
Gambar 4.23 Tipikal Potongan Melintang Jalur Perkerasan

Sumber: Kemhan (2021)

7. Melaksanakan Pengadaan Alat komunikasi untuk mendukung tugas Satgas Pamantas.

Dalam rangka mendukung tugas pengamanan perbatasan, Kemhan telah mengadakan peralatan alat komunikasi dan dipasang perbatasan Kalbar-Malaysia di wilayah Kodam XII/Tpr sebanyak 9 titik atau pos hingga tahun 2017 yaitu Pos Sei daun, Pos Balai Karangan, Pos Entikong, Pos Sei Tekam, Pos Guna Banir, Pos Bantan, Pos Bukit Batu Balai, Pos Segumun dan Pos Sei Beruang. Jaringan komunikasi secara audio menggunakan radio telah disusun dengan memanfaatkan teknologi internet. Untuk tingkat Kodam HT personil di lapangan dapat dihubungkan dengan repeater ICOM FR5000/6000, sementara telepon analog dapat dihubungkan dengan converter ICOM VE-PG3. Kedua produk ICOM tersebut kemudian dapat dihubungkan dengan *VPN Router Firewall* menuju Internet. Pada tingkat Kodim terdapat sistem

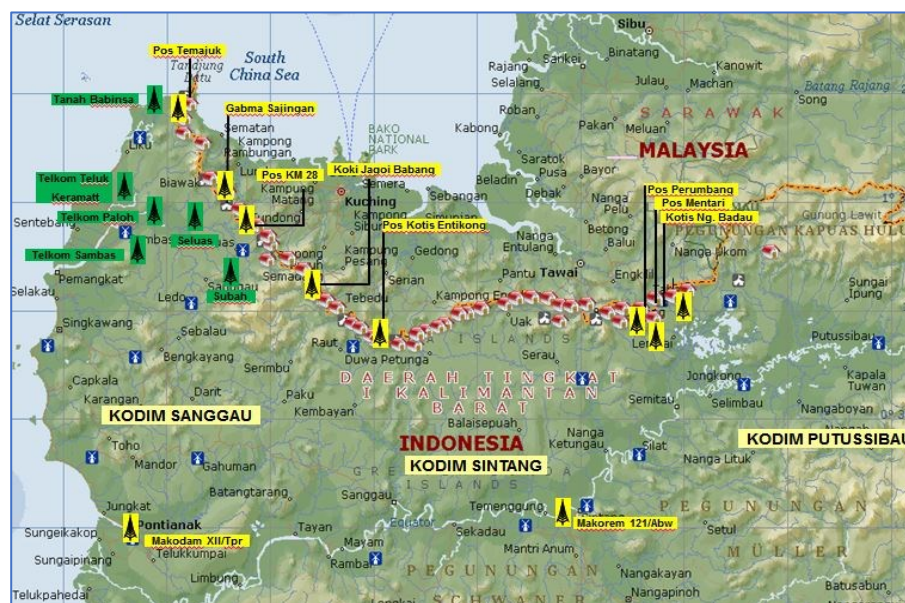
penyusunan yang serupa dengan penambahan radio wireless Aprisa XE yang berfungsi sebagai repeater pada perangkat Aprisa XE lainnya yang berada pada berbagai Pos Pamtas.



Gambar 4.24 Jaringan Komunikasi PAMTAS

Sumber: Kemhan (2017).

Untuk mendukung sistem komunikasi tersebut maka Kemhan dan TNI juga telah membangun tower untuk memperluas jangkauan komunikasi. Sebaran tower komunikasi ini selain di Makodam XII/Tpr dan Makorem 121/Abw terletak di sepanjang perbatasan seperti: (1) Pos Temajuk; (2) Gabma Sajingan; (3) Pos KM 28; (4) Koki Jagoi Babang; (5) Pos Kotis Entikong; (6) Pos Perumbang; (7) Pos Mentari; (8) Kotis Ng. Badau. Sebagian Tower milik Telkom juga digunakan untuk meneruskan komunikasi dari Pamtas untuk dikirimkan ke pusat diantaranya: (1) Tanah Babinsa; (2) Telkom Teluk; (3) Keramatt; (4) Telkom Paloh; (5) Seluas; (6) Subah; (7) Telkom Sambas.



Gambar 4.25 Tower Alkom

Sumber: Kemhan (2017)

Untuk menganalisis kebijakan pertahanan nirmiliter digunakan 8 langkah analisis kebijakan (Findeisen dan Quade dalam Walker, 2000):

1. Identifikasi masalah

Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemhan dalam mendorong terbentuknya pertahanan nirmiliter, peneliti menitikberatkan kepada 3 hal sebagai berikut: (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Hanneg; (2) Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter; dan (3) Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneq 2020-2024.

Pada kenyataannya, pertahanan nirmiliter masih menjadi suatu wacana. Menilik pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002, maka K/L di luar bidang pertahanan seharusnya menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Namun demikian pada kenyataannya TNI masih mengambil peran yang seharusnya dijalankan oleh K/L di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia.

Mengacu pada pasal 6 UU No. 3 Tahun 2002 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap ancaman nonmiliter harus dihadapi dengan upaya pertahanan nirmiliter pula, yang membawa konsekuensi negara harus membangun pertahanan nirmiliter tersebut. Realita menunjukkan setelah 18 tahun berlalu, konsep pertahanan nirmiliter yang dimaksud belum nampak secara konkrit. Di samping itu belum terbentuknya DPN menjadi salah satu hambatan dalam membangun pertahanan nirmiliter.

Permenhan No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter seharusnya dapat menjadi acuan dasar bagi K/L dan Pemda dalam mengelola sistem penyelenggaraan pertahanan nirmiliter guna menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Adapun pada kenyataannya, K/L belum menerapkan isi peraturan tersebut ke dalam bentuk kebijakan internal K/L disebabkan berbagai alasan. Pertama, kebanyakan K/L belum mengenal istilah ancaman nonmiliter dan pertahanan nirmiliter. Kedua, konsep pertahanan nirmiliter sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002, Permenhan No. 19 Tahun 2016, dan Perpres No. 8 Tahun 2021 belum jelas sehingga sulit dipahami oleh K/L di luar bidang pertahanan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi bahwa istilah pertahanan nirmiliter belum dikenal di kalangan K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda. Dr. Miftahuddin, M.Si (Tenaga Ahli Bidang Fasilitasi dan Layanan Pengelolaan PLBN Terpadu pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP) menyatakan bahwa, “Tidak ada istilah ‘ancaman non militer’ dan ‘pertahanan nirmiliter’ dalam dokumen-dokumen perencanaan BNPP, seperti: Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025;

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019). Dalam dokumen-dokumen ini yang selalu disebut adalah; pertahanan, keamanan, dan hukum” sementara menurut Ibu Priskah, S.H., M.H. (Kabid Kerma, Biro Hukum BNPB) istilah pertahanan nirmiliter dan ancaman nonmiliter hanya didapat dari membaca berita namun belum memahami secara mendalam dan belum pernah menerima sosialisasi dari Kemhan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah ketidakjelasan konsep pertahanan nirmiliter dan minimnya sosialisasi.

2. Identifikasi tujuan dari kebijakan

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Hanneg pada dasarnya adalah bertujuan untuk membangun suatu pertahanan negara dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Terkait pertahanan nirmiliter, Pasal 19 menyatakan bahwa bentuk dan sifat ancaman nonmiliter berada di luar wewenang instansi pertahanan, sehingga penanganan dan penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya. Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter disusun untuk memperjelas hal-hal terkait pertahanan nirmiliter termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai doktrin, postur, dan pembangunan kekuatan. Jakumhanneg Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara termasuk di dalamnya pertahanan nirmiliter.

3. Memutuskan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan alternatif

Kriteria terkait kebijakan tersebut adalah pembangunan pertahanan nirmiliter:

a. *Technical* (Teknis)

1) Pembentukan

Hingga saat ini pertahanan nirmiliter belum terbentuk secara kelembagaan. Hal ini berbeda dengan pertahanan militer yang sudah sampai ke tingkat desa (Mabes hingga Koramil).

2) Pedoman

Pedoman pertahanan nirmiliter sudah ada dalam bentuk Permenhan No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Hingga saat ini pedoman tersebut belum dilaksanakan K/L dikarenakan belum tersosialisasi secara maksimal.

3) Kurikulum

Hingga saat ini kurikulum terkait pertahanan nirmiliter secara khusus belum ada. Adapun beberapa modul yang sudah diterbitkan kebanyakan masih bernuansa pertahanan militer.

4) Pemeliharaan

Saat ini belum terbangun sistem pertahanan nirmiliter sehingga belum terdapat pemeliharaan.

5) Pengembangan

Pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belum ada dikarenakan sistemnya belum terbangun.

6) Sumber Daya Manusia

Dalam hal ketersediaan SDM (personil) untuk pertahanan nirmiliter di Kalbar sangat berkaitan dengan jumlah dan sebaran penduduk. Dengan penduduk pada tahun 2020 sebanyak 5,41 juta jiwa (BPS Kalbar, 2020),

maka hal tersebut menunjukkan potensi untuk melakukan rekrutmen dari masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Berdasarkan data dari Ditjen Potan Kemhan, jumlah kader bela negara di Kalbar hingga tahun 2020 sejumlah 1.805 orang.

7) Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan jenis ancamannya sehingga masing-masing K/L harus menyiapkan peralatan sesuai bidang masing-masing.

8) Penggunaan (Mobilisasi)

Pertahanan nirmiliter digunakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN terdapat pasal mengenai mobilisasi namun hanya menyangkut Komut dan Komcad, sama sekali tidak membahas mengenai mobilisasi komponen pertahanan nirmiliter.

b. Cost (Biaya)

1) Sumber pembiayaan

Pasal 25 UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan TNI serta komponen lainnya. Sementara menurut UU No. 23 Tahun 2019 diatur tentang pendanaan PSDN untuk pertahanan negara yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Secara khusus belum

ada Undang-Undang yang mengatur tentang pembiayaan pertahanan nirmiliter.

2) Besaran Biaya

Besaran biaya bergantung pada jumlah personil yang akan dididik atau dilatih dan jangka waktu.

c. *Political* (Politik)

1) Penerimaan

Program pemerintah perlu mendapat dukungan DPR sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat secara luas, terutama dalam hal pembentukan pertahanan nirmiliter dan DPN.

2) Legal

Secara legal sudah ada UU No. 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pertahanan negara namun lebih banyak mengatur mengenai pertahanan militer dan hanya sedikit membahas tentang pertahanan nirmiliter sehingga dibutuhkan peraturan perundangan yang membahasnya secara khusus.

d. *Administrative* (Administratif)

1) Otoritas

Kemhan sebagai inisiator UU serta K/L dan Pemda memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan tersebut. K/L dapat merumuskan Peraturan Menteri/Peraturan KaLem sesuai dengan bidang masing-masing, sementara Pemda dapat merumuskan Perda terkait pertahanan nirmiliter.

2) Komitmen

Pertahanan nirmiliter belum terbentuk, maka belum tampak komitmen dari K/L dan Pemda.

3) Kapasitas

Pada dasarnya K/L dan Pemda memiliki kapasitas yang memadai untuk membentuk pertahanan nirmiliter karena telah memiliki ahli di bidang masing-masing untuk mengenali dan menghadapi ancaman nonmiliter yang timbul. Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya peraturan pelaksanaan untuk tingkat K/L dan Pemda.

4) Dukungan

Untuk pembentukan kader pertahanan nirmiliter di Kalbar dapat dilaksanakan pada Rindam XII/Tanjungpura atau di Pusdik yang dimiliki oleh Pemda Kalbar. Selain itu, dapat memanfaatkan Kader Belanegara yang sudah ada, baik yang berasal dari program Kemhan maupun Pemda Kalbar.

4. Kebijakan alternatif

UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN yang mengatur mengenai komponen untuk menghadapi ancaman.

Dalam PP No. 3 Tahun 2021 Pada Pasal 22 menyatakan bahwa pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi wajib diberikan oleh Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian. Pengabdian sesuai dengan profesi tersebut dilaksanakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman. UU ini cukup jelas dan dapat menjadi solusi alternatif untuk pembentukan pertahanan nirmiliter sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2002. Namun demikian, PP ini harus segera diturunkan oleh masing-masing K/L dalam bentuk Peraturan

Menteri (Permen) atau Peraturan Kepala Lembaga (Perkalem) sesuai dengan bidangnya.

5. Analisis terhadap alternatif

UU No. 23 Tahun 2019 tidak membahas mengenai pertahanan nirmiliter secara jelas.

PP No. 3 Tahun 2021 Pasal 22 memberikan kejelasan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga negara yang salah satu metode untuk mengenali kemampuan tersebut adalah melalui profesi.

6. Perbandingan alternatif

Dari alternatif yang ada tidak ada efek terhadap pembangunan pertahanan nirmiliter.

7. Implementasi

Implementasi terhadap kedua alternatif belum bisa dilaksanakan karena kedua program tersebut belum mewadahi sistem pertahanan nirmiliter secara utuh.

8. Monitor dan evaluasi hasil-hasil yang muncul

Karena kedua alternatif tersebut belum diimplementasikan maka monitoring dan evaluasi belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pertahanan nirmiliter masih belum ada. Kebijakan terdekat dari pertahanan nirmiliter tampak dari kebijakan bela negara dan pengabdian secara profesi. Dari pembahasan sebelumnya disepakati bahwa ancaman nonmiliter harus dihadapi dengan kekuatan pertahanan nirmiliter. Beranjak dari definisi ancaman nonmiliter, maka

kekuatan yang harus dibangun adalah kekuatan yang tidak bersandar pada kekuatan militer melainkan kekuatan yang semata-mata didorong oleh keinginan masyarakat sipil baik secara perorangan maupun kolektif yang digerakkan oleh K/L terkait dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang bersifat *tangible* maupun yang bersifat *intangible*

4.6 Interpretasi Data

4.6.1 Interpretasi Data Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat

Peraturan perundang-undangan terkait ancaman nonmiliter dan pertahanan nirmiliter terdapat pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sementara dalam buku Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (Kemhan, 2016) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Permenhan No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter menggambarkan ancaman dan aktor yang menangani sebagai berikut:



Gambar 4.26 Ancaman dan Aktor Pertahanan Negara

Sumber: Kemhan (2016).

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terdapat pasal-pasal yang membahas mengenai ancaman nonmiliter dan OMSP.

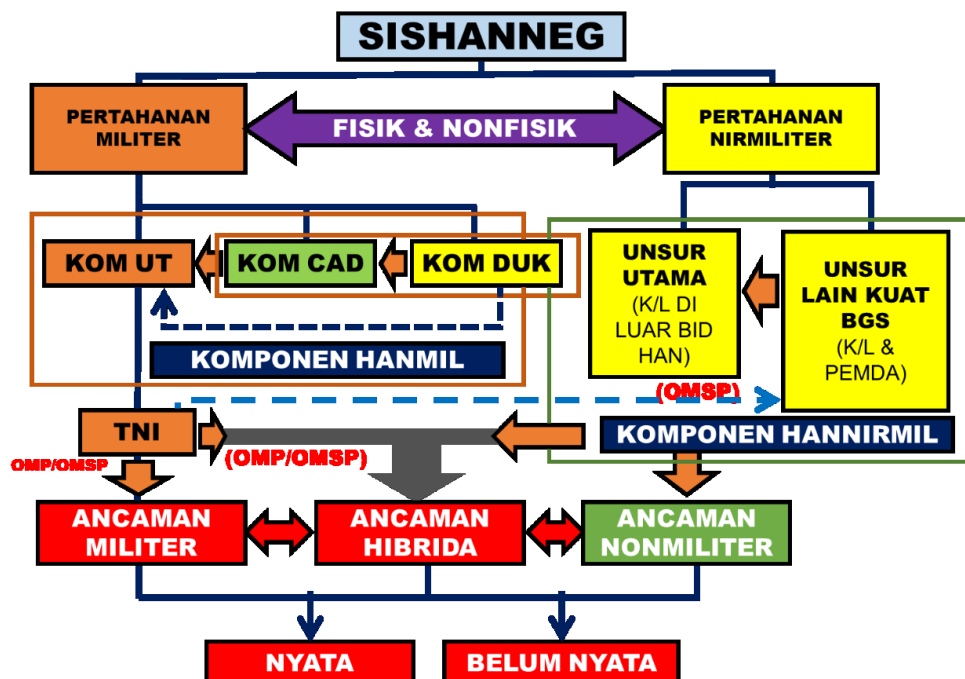
**Tabel 4.18 Pasal Dalam UU No.3 Tahun 2002
terkait Ancaman Nonmiliter**

Pasal	Isi
Pasal 7	1. Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. 2. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 3. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Pasal 8	1. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. 2. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 3. Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang
Pasal 15	Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. 1. Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. 2. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas: a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga

Pasal	Isi
	pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. 3. Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. 4. Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. 5. Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. 6. Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden. 7. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Untuk menangani ancaman tersebut maka Sishanneg disusun dengan menggunakan pendekatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer terdiri dari: (1) Komponen Utama; dan dibantu oleh (2) Komponen Cadangan; dan (3) Komponen Pendukung. Pertahanan nirmiliter melibatkan unsur utama berupa K/L di luar bidang pertahanan serta unsur lain kekuatan bangsa yaitu K/L dan Pemda. Kedua unsur tersebut membentuk suatu komponen pertahanan nirmiliter. Dalam penelitian ini keberadaan K/L dan Pemda di perbatasan sudah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, belum dalam perspektif pertahanan nirmiliter.



Gambar 4.27 Sistem Pertahanan Negara

Sumber: Kemhan (2015).

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, maka terdapat berbagai data pelanggaran yang dapat dikelompokkan menurut dimensi ancaman dalam hubungannya dengan keberadaan K/L yang menjadi unsur utama sebagaimana digambarkan di dalam tabel berikut:

Secara umum dapat dilihat bahwa pelintas batas di wilayah Kalbar didominasi oleh WNI sementara di PLBN wilayah Timur yang berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste berlaku sebaliknya yaitu pelintas WNA yang masuk ke wilayah RI lebih tinggi dibandingkan dengan pelintas WNI yang berangkat ke kedua wilayah negara tersebut. Dari grafik di atas, pelintas di PLBN Entikong didominasi oleh WNI, dan perbedaannya sangat signifikan bila dibanding dengan WNA. Sebaliknya keberangkatan dan kedatangan WNA di PLBN Wini dan Skouw jauh lebih banyak dari WNI. Jumlahnya sangat signifikan dan terkonfirmasi melalui wawancara tertulis dengan Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP.

4.6.2 Interpretasi Data Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Dimensi ancaman nonmiliter memiliki jenis ancaman yang beraneka ragam yang penanganannya ada yang dilakukan oleh K/L tertentu secara spesifik dan ada juga yang dilakukan oleh beberapa K/L secara bersama-sama seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.19 Dimensi Ancaman dan K/L yang Menjadi Unsur Utama

No.	Dimensi Ancaman	Unsur Utama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ideologi	Kemendagri	Pengibaran bendera Malaysia.
2.	Politik	Kemenlu	<i>Human trafficking.</i>
3.	Ekonomi	Kemen-PUPR	Terbatasnya infrastruktur.
		Kemen-LHK	<i>Illegal logging.</i>
		Kemen-ESDM	<i>Illegal mining.</i>
4.	Sosial Budaya	Kemendagri	Hukum adat terkadang lebih tinggi daripada hukum positif.
		Kemenakertrans	Tingkat kemampuan SDM masih rendah.
		Kemensos	Asusila.
		BNN	Narkoba.
5.	Teknologi	Kemenkominfo	Masuknya sinyal telekomunikasi dan siaran TV/radio dari Malaysia.
6.	Keselamatan Umum	Kemen-LHK	Kurangnya kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup.
		BNPB	Bencana alam.
7.	Legislasi	Kemenkumham	Undang-Undang dan peraturan yang merugikan negara.

Sumber: Hasil olahan peneliti.

4.6.3 Interpretasi Data Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Hasil analisis terhadap kebijakan Kemhan untuk mendorong terwujudnya pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia menunjukkan bahwa:

1. Kebijakan terkait pemberdayaan pertahanan nirmiliter belum berjalan secara optimal karena secara umum K/L di luar bidang pertahanan masih menganggap bahwa urusan pertahanan termasuk pertahanan nirmiliter adalah tanggung jawab Kemhan dan TNI. Kata “pertahanan” lekat asosiasinya dengan militer (TNI) dan Kemhan, sementara kata “nirmiliter” dari pengamatan peneliti merupakan kata yang masih kurang dikenal atau belum dipahami secara umum.
2. Kebijakan terkait pembekuan instansi vertikal Kemhan di daerah membuat tugas sosialisasi untuk pertahanan nirmiliter menjadi tidak maksimal dikarenakan harus menghadirkan tim dari pusat. Hal ini akan semakin jauh dari harapan yang diinginkan oleh Kemhan dalam hal diseminasi informasi terkait ancaman nonmiliter dan pertahanan nirmiliter.
3. Kata “ancaman nonmiliter” dan “pertahanan nirmiliter” juga seakan menjadi hal yang asing atau bahkan kontradiktif. Sebagian K/L sebenarnya telah melaksanakan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nirmiliter namun masih menganggap hal tersebut hanya sebagai pelaksanaan tugas instansi semata. Dari sini tampak bahwa masih terdapat gap dalam hubungan sipil-militer dimana istilah atau jargon terkait pertahanan nirmiliter belum dikenal secara luas. Sebagai contoh pada instansi sipil yang sebenarnya sama-sama merupakan bagian dari lembaga pemerintah dan dilengkapi dengan personil sebagai aparatur negara. Bagi BNPP sebenarnya hal ini dapat menjadi momentum yang baik untuk memulai

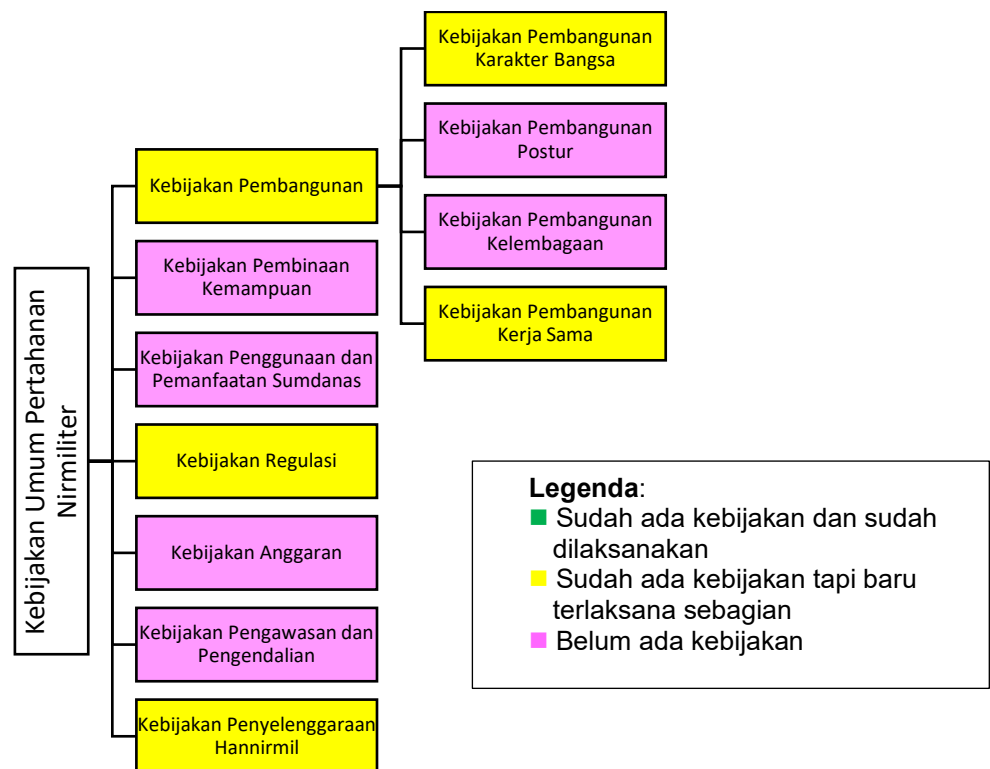
pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter karena BNPP sudah dilengkapi dengan kewenangan untuk mengkoordinasikan pengamanan di wilayah perbatasan.

4. Sosialisasi Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter baru dilaksanakan di beberapa Pemda. Perihal sosialisasi memegang peranan penting dalam penyamaan persepsi dengan instansi di luar bidang pertahanan. Sosialisasi harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga masyarakat sipil lambat laun akan memahami pentingnya pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang sepenuhnya pelaksanaannya dipercayakan kepada K/L dengan melibatkan unsur yang ada di setiap wilayah.
5. Jakumhanneg tahun 2020-2024 seharusnya juga digunakan oleh K/L di luar bidang pertahanan sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sishanneg mengingat K/L di luar bidang pertahanan menjadi *leading sector* dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, seluruh K/L masih belum menggunakan perspektif pertahanan ataupun dengan mengacu kepada Jakumhanneg tahun 2020-2024 dalam menghadapi ancaman nirmiliter.
6. Kebijakan pembangunan JIPP yang tercantum dalam Permenhan No. 7 Tahun 2018 tentang Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Jalur Inspeksi dan patrol Perbatasan di Sepanjang kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan merupakan upaya untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan dengan membentuk konektifitas berupa segmen-segmen jalan yang menghubungkan titik-titik yang berada di dekat Pos Pamtas. Keberadaan JIPP akan meningkatkan kemampuan mobilitas terkait pelaksanaan pengamanan wilayah pertahanan. Sebagian Pos Pamtas yang sebelumnya hanya bisa dicapai dalam waktu beberapa hari, diperkirakan dapat

dipersingkat dalam hitungan jam setelah JIPP tersebut selesai terbangun.

Walaupun JIPP dibangun dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, terdapat juga berbagai potensi lainnya. Dalam hal pertahanan nirmiliter, keberadaan JIPP dapat membentuk suatu ekosistem perekonomian baru berupa jalur distribusi yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman di perbatasan. Kemampuan jangkauan logistik dengan keberadaan JIPP akan menciptakan suatu tingkat efisiensi transportasi baru yang dapat menurunkan biaya distribusi barang. Keberadaan JIPP yang membelah hutan Kalimantan juga berpotensi memunculkan berbagai peluang ekonomi baru yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan misalnya melalui bidang pariwisata.

7. Pengadaan alat komunikasi di wilayah perbatasan negara merupakan suatu kebutuhan agar dapat tercipta jaring informasi antar pos pamtas dan patroli Pamtas serta tercipta jalur komunikasi yang efektif dengan pusat kendali di Kodam hingga Mabes TNI.



Bagan 4.7 Skema Jakumhanneq (Nirmiliter) 2020-2024

Sumber: Hasil olahan peneliti

1. Dalam pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter sudah menjadi program rutin. Hal ini sangat jelas diuraikan dalam Jakumhanneq tersebut. Namun demikian implementasinya masih sangat sulit karena banyak hal.
2. Menerbitkan Permenhan No.19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Salah satu kebijakan Kemhan dalam Jakumhanneq tersebut adalah pembangunan kelembagaan yang ditujukan untuk penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman, melalui pembentukan Instansi vertikal Kemhan di daerah yang ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi,

mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman. Pembentukan instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara bertahap dan menyeluruh sesuai prioritas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terutama di daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.

3. Menerbitkan Permenhan No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.
4. Melakukan sosialisasi Permenhan No.19 Tahun 2016

Peneliti juga menemukan beberapa persoalan terkait DPN sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No.3 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Secara umum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 sangat sedikit membahas mengenai pertahanan nirmiliter (Pasal 7), selebihnya membahas mengenai pertahanan militer. Sementara pada kenyataannya ancaman nonmiliter saat ini jauh lebih nyata dan masif dibanding ancaman militer.
2. Terkait keanggotaan DPN, K/L yang masuk sebagai anggota tetap hanya Kemlu dan Kemendagri. Hal ini tentu belum sesuai jika dihadapkan dengan amanat pasal 7 ayat (3) dimana sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dengan demikian maka seharusnya K/L yang menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter dimasukkan menjadi anggota tetap DPN.
3. Belum terbentuknya DPN menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembentukan pertahanan nirmiliter. Hal ini disebabkan oleh beratnya beban Kemhan dalam melaksanakan tugas DPN yang belum terwujud tersebut. Fungsi DPN sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan

Jakumhanneg dan pengerahan segenap komponen Hanneg hingga saat ini masih dilaksanakan oleh Kemhan.

4. Pertahanan nirmiliter belum dipahami dengan baik oleh K/L. Untuk itu peran Kemhan sangat diperlukan dalam mensosialisasikan Jakumhanneg yang merupakan pedoman untuk pengelolaan pertahanan negara baik militer maupun nirmiliter. Dalam Jakumhanneg juga dijelaskan perihal peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab dan kewenangan K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda sesuai wilayah masing-masing dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumdanas untuk kepentingan pertahanan negara.

4.6.3.1 OMSP dan Pertahanan Nirmiliter

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan dua cara yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP yang dimaksud terdiri dari:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Apabila melihat dari bagan mengenai Sishanneg maka TNI terlibat dalam pertahanan nirmiliter dalam bentuk OMSP dengan berkoordinasi bersama K/L dan Pemda.

4.6.3.2 Dewan Pertahanan Nasional

Menurut pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN), dan ayat (2) menyatakan bahwa DPN berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam hal penetapan Jakumhanneg dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. DPN dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan

Panglima TNI. Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan non pemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ayat (8) menyatakan bahwa susunan organisasi dan tata kerja DPN, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres). Namun hingga saat ini DPN tersebut belum juga terbentuk.

Tugas DPN sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) adalah sebagai berikut: (1) Menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta TNI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; (2) Menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; dan (3) Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (9) dijelaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja DPN harus dibentuk berdasarkan Keppres. Namun hingga saat ini Keppres dimaksud belum juga terbit sehingga peneliti membuat rancangan struktur organisasi DPN sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Sumber: Hasil olahan peneliti

Universitas Pertahanan

4.7 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang ada, maka kemudian peneliti melakukan pendalaman terhadap data yang diperoleh baik dari Satgas Pamtas, PLBN Entikong, Pejabat BNPP dan BNPB yang berada di pusat.

4.7.1 Pembahasan Ancaman Nonmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat

Ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat terdiri dari berbagai dimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Peneliti mengamati bahwa keberadaan ancaman-ancaman tersebut tidak lepas dari keadaan geografis lokasi perbatasan yang pada masa lalu terisolasi dari pusat-pusat perekonomian. Meskipun seiring berjalannya waktu, keterisolasian tersebut sudah mulai ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara kasat mata memang terdapat kesenjangan di wilayah perbatasan bila dibandingkan dengan perkotaan maupun wilayah yang sudah terhubung dengan jalur transportasi terutama jalur darat. Keberadaan infrastruktur jalan mempermudah perpindahan barang, jasa, dan manusia. Sebaliknya tanpa adanya jalan, maka dibutuhkan upaya lebih dari masyarakat untuk mengakses barang atau jasa tertentu sebagai konsumen, sehingga membuat harga jual menjadi tinggi. Dengan demikian perekonomian di wilayah perbatasan menjadi sulit untuk berkembang. Beberapa kasus yang sudah disebutkan di bab sebelumnya dimana ada sekelompok warga perbatasan yang mengibarkan bendera Malaysia dikarenakan merasa kecewa dengan minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah mereka menjadi bukti nyata bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sangat rendah dibandingkan dengan wilayah Malaysia. Meskipun masalah kewarganegaraan merupakan ancaman berdimensi ideologi, di beberapa kasus hal itu dilakukan oleh masyarakat karena dipicu oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut sangat

nampak dari kesempatan kerja masyarakat dan keterbatasan infrastruktur terkait perekonomian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Edison Silaen (Staf BNPP) sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman yang paling serius saat ini adalah ancaman non militer, diantara ancaman non militer adalah tidak menggunakan produk dalam negeri, khususnya penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan yang menggunakan produk Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa alasan masyarakat menggunakan produk Malaysia hanya karena harganya lebih murah dan mudah didapat. Solusi untuk ini adalah mengundang investor untuk mendirikan pabrik-pabrik industri di wilayah perbatasan. Untuk mendirikan pabrik industri di wilayah perbatasan negara tentu perlu dukungan dan tentu keterlibatan K/L terkait.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya *human trafficking* atau perdagangan manusia. Banyaknya warga wilayah perbatasan yang mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia merupakan akibat tidak tersedianya lapangan dan kesempatan kerja yang memadai. Masyarakat pada umumnya menyadari bahwa penggunaan jalur tikus merupakan pelanggaran hukum namun mereka merasa terpaksa melakukannya karena sulitnya bagi sebagian masyarakat perbatasan untuk melengkapi dokumen resmi untuk dapat bekerja di Malaysia. Hal ini diperkuat oleh Lettu Inf Henry (anggota Satgas Pamtas) dalam sebuah wawancara yang menyatakan: “Dari pengamatan kami melihat permasalahan *illegal entry* sangat mendominasi pelanggaran bahkan di tahun 2020 mencapai 254 kasus. Sebetulnya mereka menyadari bahwa *illegal entry* merupakan pelanggaran yang mempunyai konsekuensi hukum bagi pelanggarnya”.

Illegal logging dan *illegal mining* juga menjadi ancaman tersendiri dikarenakan menimbulkan kerusakan hutan dan tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Pengrusakan ekosistem hutan dapat di kemudian hari menimbulkan bencana alam yang membahayakan keselamatan umum. Adapun saat ini keterlibatan TNI sebagai militer dalam

pengamanan perbatasan tidak jarang harus berhadapan dengan ancaman tersebut yang sebenarnya bersifat nonmiliter. Diharapkan ke depan agar K/L dapat melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 dalam bidang pertahanan nirmiliter sehingga TNI dapat fokus melaksanakan tugas pertahanan militer.

Tabel 4.20 Data pelintas batas pada 7 PLBN

PLBN	Keberangkatan		Kedatangan		Jumlah
	WNI	WNA	WNI	WNA	
Aruk	30.383	2.890	48.562	2.791	84.626
Entikong	35.466	2.797	62.093	2.477	102.833
Badau	7.917	2.246	7.372	1.946	19.481
Motaain	9.203	12.508	9.283	12.667	43.661
Motamasin	1.187	1.780	1.412	1.677	6.056
Wini	608	3.772	698	4.075	9.153
Skouw	858	5.489	1.040	5.681	13.068
JUMLAH	85.622	31.482	130.460	31.314	278.878

Sumber: BNPP (2020)

Melihat data di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Untuk wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, PLBN Entikong merupakan wilayah dengan jumlah pelintas paling banyak sebesar 122.833 pelintas. PLBN Aruk dengan jumlah pelintas 84.626 dan PLBN Badau dengan 19.481 jumlah pelintas.
2. Untuk wilayah perbatasan darat NTT-Timor Leste, pelintas di PLBN Montaaain berjumlah 43.661 pelintas, PLBN Wini berjumlah 9.153 pelintas dan PLBN Motamasin berjumlah 6056 pelintas.
3. Jumlah pelintas di perbatasan darat Papua-Papua Nugini yaitu di PLBN Skouw Papua berjumlah 13.068 pelintas dan ini cukup tinggi
4. Pelintas batas di perbatasan darat Kalbar-Malaysia didominasi oleh WNI. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Kalbar atas Malaysia lebih tinggi dari WNA Malaysia terhadap Indonesia

(Kalbar). Secara jelas dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan warga Malaysia di perbatasan jauh lebih baik dari pada warga Kalbar.

5. Sementara untuk wilayah perbatasan darat NTT-Timor Leste dan Papua-Papua Nugini, jumlah pelintas batas didominasi oleh WNA. Dengan kata lain, di kedua PLBN tersebut ketergantungan atas Indonesia lebih besar dari ketergantungan atas Timor Leste dan Papua Nugini. Tingkat kesejahteraan warga Indonesia di perbatasan lebih baik dari kedua negara tetangga tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Edison Silaen (Staf BNPP) yang menyatakan bahwa “tingginya jumlah pelintas WNI baik pada pos keberangkatan maupun kedatangan di PLBN Entikong sebesar 122.833 pelintas, Aruk sebesar 84.626 pelintas, dan Badau berjumlah 19.481 pelintas, hal ini disebabkan oleh faktor ketergantungan WNI terhadap Malaysia sangat tinggi khususnya terkait lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Kebanyakan WNI yang melintas batas adalah pekerja migran musiman”.

Di samping faktor-faktor di atas, terdapat pula adanya unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal melalui jalur pintas atau jalur tidak resmi membuat para pelaku kegiatan ilegal berani mengambil risiko. Lemahnya pengawasan yang diakibatkan terbatasnya jumlah pos dan petugas pengamanan serta kurangnya sarana pendukung dalam melaksanakan tugas seperti alat komunikasi, alat pengintai jarak jauh, terutama di jalur tidak resmi sehingga menjadi peluang bagi pelintas batas atau pelaku kegiatan ilegal. Hal ini sesuai dengan pemikiran Yusgiantoro (2014) yang menyatakan bahwa ancaman nonmiliter telah menjadi makin dominan. Dampak kasat mata yang timbul dari pelanggaran-pelanggaran terkait lintas batas juga diikuti oleh dampak yang tidak kasat mata seperti kesengajaan untuk melanggar aturan terkait lintas batas

Sementara informan lain menyebutkan disamping faktor pekerjaan, kesenjangan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, sekolah, dan jembatan juga menjadi faktor penyebab timbulnya kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, dan kesenjangan lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. Banyaknya masyarakat perbatasan yang menggunakan produk Malaysia dengan alasan karena harga lebih murah dan lebih mudah didapat dibandingkan dengan produk dalam negeri juga menjadi permasalahan klasik di perbatasan.

Tabel 4.21 Matriks Ancaman dan K/L yang Berwenang

Ancaman	Custom	Immigration	Quarantine	Security
Narkoba				X
<i>Illegal Entry</i>		X		
<i>Illegal Trading</i>	X		X	
<i>Illegal Trafficking</i>		X		X
<i>Illegal Logging</i>				X
<i>Illegal Satwa</i>			X	X
Senpi dan Muhandak				X

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Jenis pelanggaran seperti pada tabel di atas paling sering terjadi melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi. Seharusnya penanganan kasus-kasus di atas menjadi tanggung jawab institusi di luar TNI sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Namun pada prakteknya, pelanggaran di jalur tikus tersebut kebanyakan ditangani oleh petugas patrol TNI dan selanjutnya diserahkan kepada petugas yang berwenang di pos pengamanan terdekat. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan dari anggota Satgas Pamantas yang menyatakan bahwa, “Dalam setiap penanganan pelanggaran seperti Pelanggaran pelintas batas, penyelundupan barang-barang, penyelundupan hewan/satwa dan penyelundupan narkoba, pihak Satgas Pamantas Yonif 642/Kps memiliki prosedur tetap (Protap) yang sudah dibakukan dan diaplikasikan berupa

langkah-langkah penanganan mulai dari pengamanan pada saat kejadian, melaksanakan pemeriksaan singkat/interogasi guna mendapatkan bahan keterangan maupun informasi lanjutan dalam pelaksanaan upaya pencegahan ke depannya, selanjutnya melimpahkan pelaku, barang bukti dan perkara kepada pihak/instansi terkait sesuai dengan bidangnya”.



Gambar 4.28 Dokumentasi Pelaku Penyelundupan Narkoba

Sumber: Satgas Pamtas (2021).

Pelaku penyelundupan narkoba adalah WNI yang tinggal di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia. Mereka dijadikan kurir oleh cukong atau bandar yang ada di Malaysia. Sistem peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia merupakan suatu sindikat lintas negara yang menggunakan sistem komunikasi terputus dimana seorang kurir tidak akan pernah bertemu atau mengenal bandar yang menugaskannya sehingga sangat sulit untuk diberantas. Di satu sisi, kurir WNI ini adalah korban sindikat pengedar narkoba namun di sisi lain mereka mengakui bahwa hal ini dilakukan karena dorongan ekonomi namun ada juga yang bekerja menjadi kurir karena menikmati hasilnya. Dari hasil penelitian di

lapangan, menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku penyelundupan narkoba berpendidikan rendah (rata-rata lulusan SD), sehingga mereka tidak menyadari ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran tersebut.



Gambar 4.29 Pasar Tradisional

Sumber: Satgas Pamtas (2021).

Persoalan lain di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia adalah sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Untuk mendapatkan barang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh sehingga masyarakat memilih untuk berbelanja ke Malaysia. Harga yang tinggi disebabkan oleh besarnya biaya transportasi dari ibu kota Kabupaten atau Provinsi ke Kecamatan atau sampai desa di wilayah perbatasan terutama yang posisinya masih terisolir.



Gambar 4.30 Satgas Pamantas TNI menemukan *Illegal Logging*

Sumber: Satgas Pamantas (2021).

Satgas Pamantas juga menemukan kegiatan *Illegal Logging* di beberapa lokasi. Pelaku memberikan pengakuan bahwa sebagian kayu yang ditebang tersebut dijual ke Malaysia, sebagian lagi digunakan sendiri atau dijual kepada cukong di wilayah Indonesia. Kodam XII/Tanjungpura (2018) mencatat 8 kasus *illegal logging* yang terdiri dari kayu meranti (350 balok), papan tamao (328 papan), kayu durian (208 batang), kayu gaharu

(1.400 kg), kayu kruing (100 batang), rotan (20 ton), dan kayu balok (27 batang).

Dari berbagai data yang diperoleh menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia sangat bervariasi. Pelanggaran lintas batas dipicu oleh ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia yang sangat tinggi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga masyarakat mencari pekerjaan di Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar serta kurangnya kesadaran hukum.

Kesenjangan infrastruktur, kesenjangan sosial, dan pendidikan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap maraknya pelanggaran. Sebagian pelintas batas mengaku menyeberang ke Malaysia hanya untuk sekedar memasarkan hasil pertaniannya karena tidak laku dijual di wilayah Kalbar. Pelanggaran ilegal lainnya adalah peredaran narkoba, *illegal logging* dan *human trafficking*, penyelundupan satwa, tanaman dan lain-lain. Pada beberapa kasus, terdapat pelanggar yang dapat dikategorikan sebagai korban dari sindikat yang dijalankan dari Malaysia seperti kasus narkoba dan *human trafficking*.

Human Trafficking menjadi persoalan yang terjadi berulang di perbatasan. Tidak sedikit dari para WNI yang tertangkap, tidak memiliki dokumen resmi sehingga mereka berusaha melewati jalur tidak resmi atau jalur tikus. Kebanyakan dari mereka akan dipekerjakan di sektor perkebunan dan pembantu rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Kepala PLBN Entikong yang menyatakan bahwa dari sejumlah pelintas batas di PLBN memberikan pengakuan bahwa mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai pekerja di perkebunan sawit dan sektor rumah tangga.

Hal ini menguatkan penelitian Muradi (2015) yang menyimpulkan bahwa pengamanan perbatasan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan.

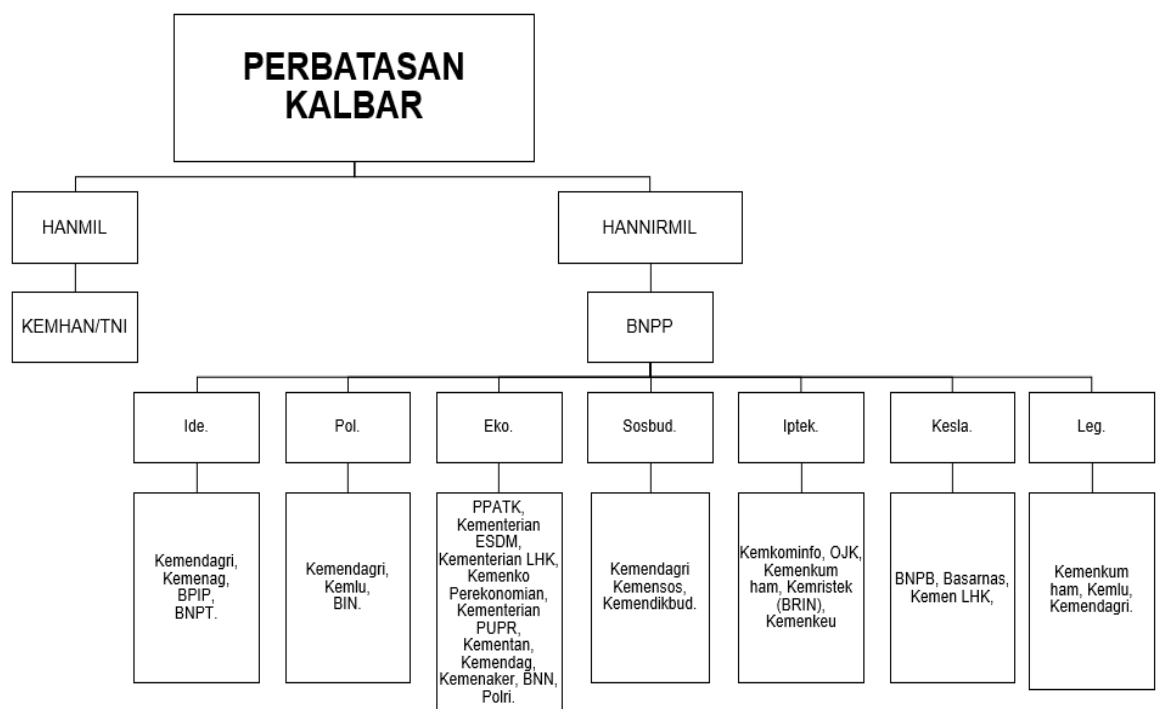
4.7.2 Pembahasan Kesiapan Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Secara umum kesiapan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat di Kalbar-Malaysia masih berada dalam aras konseptual. Keterlibatan K/L dalam penanganan ancaman di perbatasan masih dalam konteks tugas pokok masing-masing, bukan dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan nirmiliter sehingga perlu dilakukan pemahaman kepada K/L dan Pemda terkait pembangunan pertahanan nirmiliter. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai K/L di perbatasan belum memahami konteks pertahanan nirmiliter secara utuh, sehingga mereka masih menganggap pertahanan nirmiliter juga menjadi tanggung jawab Kemhan/TNI. Salah satu penyebabnya adalah karena belum optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemhan/TNI kepada seluruh K/L terkait pertahanan nirmiliter dan belum adanya kontrol yang jelas terhadap implementasi UU tentang Pertahanan Nirmiliter.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membahas mengenai ancaman nonmiliter dan pertahanan nirmiliter terutama dari sisi Kemhan. Kemhan menyadari bahwa berbagai K/L dapat menjadi leading sector untuk menangani ancaman yang sifatnya spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suryokusumo (2016) dimana pengawal pertahanan nirmiliter merupakan orang sipil dengan cara-cara sipil atau non senjata.

Dalam tataran praktis, pertahanan nonmiliter dapat mendayagunakan Komcad dan Komduk dikarenakan pada dasarnya

Komcad dan Komduk terdiri dari warga sipil. Adapun mengingat status Komcad dan Komnduk bila sudah diaktifkan terhitung sebagai kombatan sehingga apabila akan digunakan untuk menangkal ancaman nirmiliter yang tidak masuk dalam kategori OMSP atau sebaliknya dimanfaatkan pada saat tidak diaktifkan sebagai Komcad akan membutuhkan perubahan khususnya UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN.



Bagan 4.9 Konsep Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalbar - Malaysia

Sumber: hasil olahan peneliti.

Tugas dan peran BNPP di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia perlu ditingkatkan melalui peningkatan peran khususnya terkait dengan pembangunan pertahanan nirmiliter dalam hal:

- 1) Mendeteksi ancaman yang timbul di wilayah perbatasan darat Kalbar,

- 2) Melaksanakan analisis terhadap ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar,
- 3) Melakukan klasifikasi dimensi ancaman yang timbul dan merekomendasikan aksi penanganan atau tindak lanjut kepada K/L terkait dan Pemda Kalbar.

Peran BNPP di perbatasan darat Kalbar-Malaysia adalah sebagai berikut:

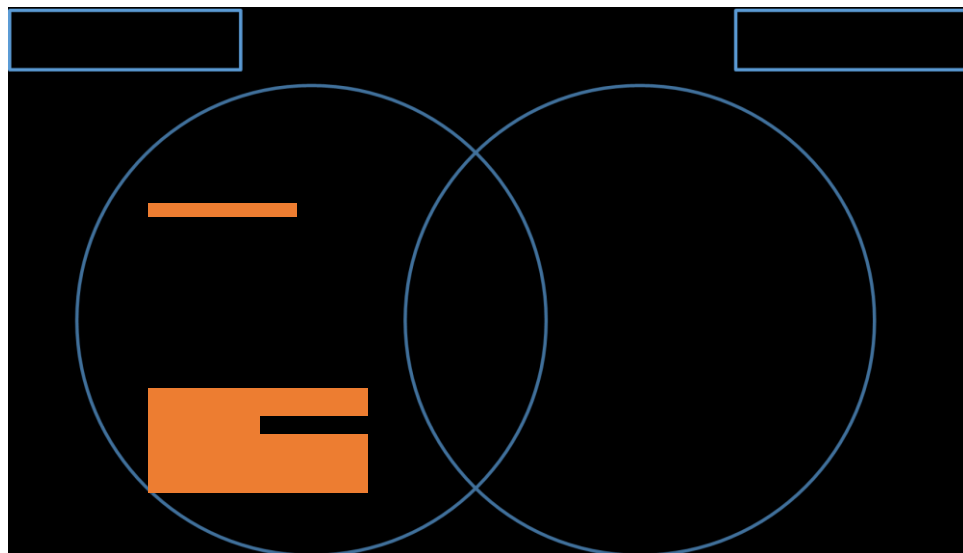
- 1) Mensinergikan kegiatan K/L lain yang ada di wilayah perbatasan darat Kalbar,
- 2) Sosialisasi mengenai perbatasan darat, kegiatan pengendalian kegiatan K/L yang ada di perbatasan,
- 3) Mensinergikan kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh beberapa K/L.

4.7.2.1 Berbagai Perspektif mengenai Ancaman di Perbatasan Kalbar-Malaysia

Kekuatan dan kemampuan seluruh K/L di luar bidang pertahanan dalam menangani ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi secara umum memiliki kekuatan dan kemampuan yang belum memadai. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penanganan terhadap ancaman nonmiliter sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2002 adalah menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Dalam hal ini TNI selaku komponen utama berlaku sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam mendukung unsur utama yang sekaligus melaksanakan tugas dalam OMSP.

Terkait OMSP dalam menghadapi ancaman nonmiliter juga perlu diperjelas karena konsep OMSP mengisyaratkan bahwa aktor utamanya

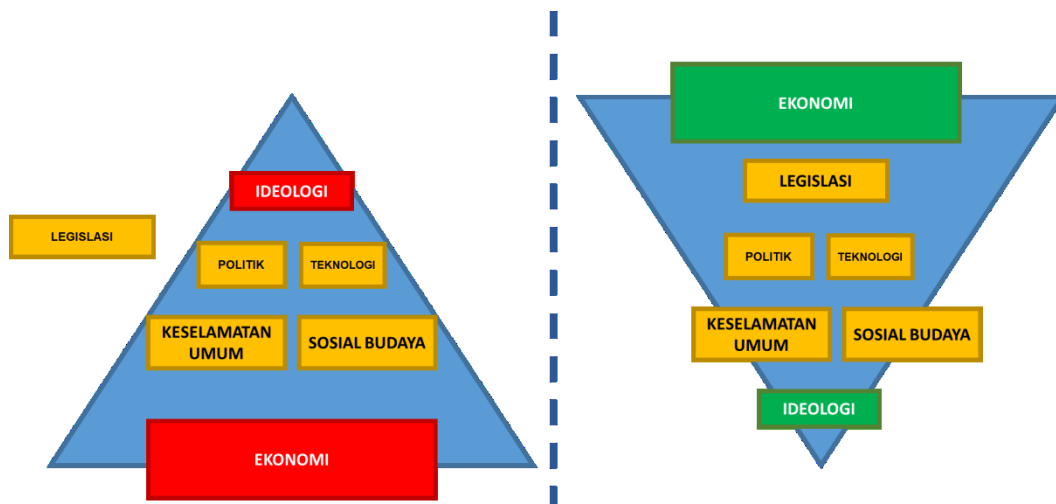
adalah militer sehingga disebut sebagai suatu Operasi Militer, sementara pertahanan nirmiliter berdasarkan UU Hanneg menitikberatkan peran K/L berdasarkan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian jika dihadapkan dengan konsep Sishanta yang melibatkan rakyat, maka kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda dimana pada konsep Sishanta TNI merupakan komponen utama. Jika dikaitkan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka sangat jelas bahwa OMSP tidak serta merta dapat dikatakan sebagai upaya pelaksanaan pertahanan nirmiliter.



Gambar 4.31 OMSP dan Ancaman Nonmiliter

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari hasil penelusuran peneliti, hanya terdapat 4 (empat) dari 14 (empat belas) tugas OMSP yang dapat dikategorikan sebagai upaya pertahanan nirmiliter yaitu (1) mengamankan perbatasan; (2) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan; (3) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); dan (4) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan sebagai bentuk pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi keselamatan umum.



Gambar 4.32 Model Ancaman Nonmiliter & Pertahanan Nirmiliter di Perbatasan Kalbar-Malaysia

Sumber: Hasil olahan peneliti.

Peneliti membuat sebuah model sederhana yang menggambarkan kondisi saat ini di wilayah perbatasan darat Kalbar terkait ancaman nonmiliter. Peneliti menempatkan berbagai jenis ancaman ke dalam suatu tingkatan dan kelompok (gambar segitiga di sebelah kiri). Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dimensi ekonomi sangat menonjol dibandingkan dengan dimensi yang lain, diikuti dengan ancaman terhadap keselamatan umum dan sosial budaya, dan pada tingkatan selanjutnya terdapat permasalahan politik dan teknologi. Puncak dari ancaman non militer adalah bersifat ideologi yang merupakan suatu bahaya laten yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti belum menemukan suatu ancaman nonmiliter yang bersifat legislasi. Namun demikian ancaman ekonomi akan mempengaruhi dimensi lainnya baik cepat ataupun lambat yang pada akhirnya seluruh dimensi ancaman tersebut akan semakin meningkat.

Ancaman Ekonomi merupakan faktor utama dalam memicu pelanggaran di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia. Untuk menghadapi ancaman ekonomi maka diperlukan sistem pertahanan yang

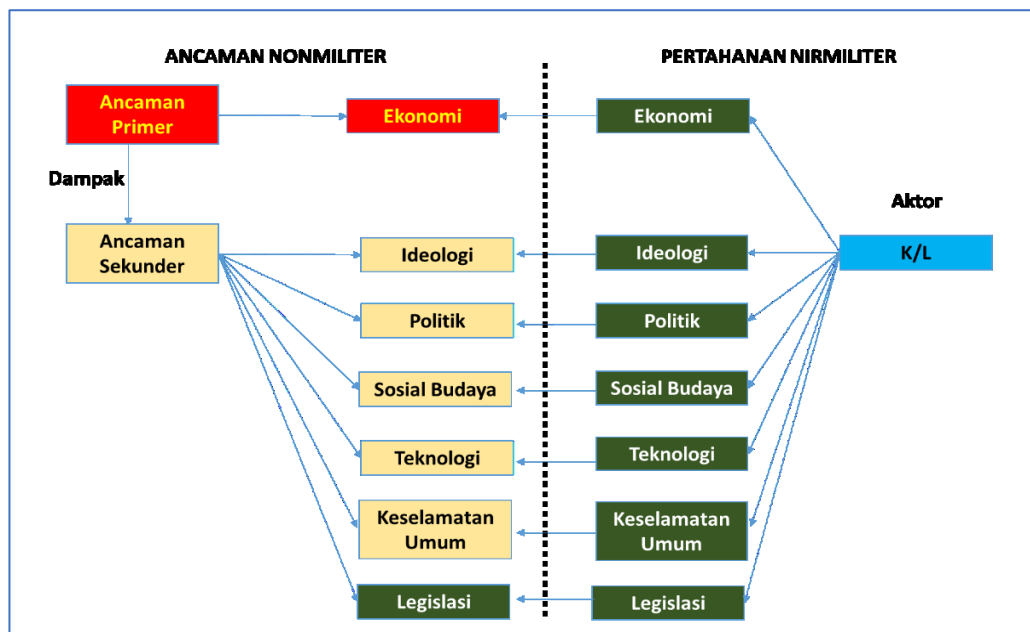
mampu membentengi wilayah perbatasan dari ancaman berdimensi ekonomi seperti pencucian uang, penguasaan sumber daya alam, penebangan kayu ilegal, pertambangan ilegal, membanjirnya produk luar negeri, kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, krisis energi, krisis pangan dan investasi ekonomi digital. Untuk wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, pembangunan infrastruktur seperti membuka JIPP baru, membangun pasar atau sentra ekonomi di wilayah perbatasan dan menjadikan sepanjang wilayah perbatasan menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Muradi (2015) yang menyatakan bahwa terdapat dua pondasi yang sangat penting terkait pengamanan perbatasan, yaitu melalui kegiatan pembangunan wilayah perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan pendekatan dari segi keamanan yang bertujuan menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan.

Berbeda dengan analisa Huntington (1993) yang mengedepankan peran militer dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang ia sebut sebagai *Military Operation Other Than War* (MOOTW) atau kita kenal sebagai OMSP, peneliti berpendapat bahwa tidak semua ancaman nonmiliter dapat dihadapi dengan OMSP seperti telah ditampilkan pada Gambar 4.31.

Dari hasil FGD, peneliti mendapat beberapa masukan terkait strategi untuk memajukan wilayah perbatasan salah satunya adalah pengembangan pariwisata wilayah perbatasan. Salah satu ide yang dilontarkan oleh peserta adalah terkait perlunya pendekatan yang berbeda untuk membangun perekonomian di wilayah tersebut. Wilayah Kalimantan Barat memiliki potensi wisata alam dan dapat didukung oleh berbagai jenis wisata lainnya. Dengan memanfaatkan JIPP dan melihat kondisi minimnya lapangan pekerjaan yang ditandai dengan banyaknya pelintas

batas WNI yang mencari pendapatan di Malaysia, saran pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan.

Dari uraian di atas, maka peneliti membuat suatu istilah baru terkait ancaman nonmiliter yaitu membagi ancaman nonmiliter menjadi ancaman primer dan ancaman sekunder. Ancaman primer yang dimaksud adalah ancaman terhadap dimensi yang paling dominan dan sangat mendasar, dalam hal ini adalah ancaman dimensi ekonomi. Sementara ancaman sekunder merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul jika ancaman primer tidak dapat diatasi, yang pada akhirnya akan merusak benteng pertahanan nirmiliter. Dengan kata lain bahwa, ancaman sekunder timbul akibat tidak tertanganinya ancaman primer. Pada situasi tertentu ancaman primer bisa berubah menjadi ancaman sekunder dan sebaliknya. Dengan demikian satu-satunya cara untuk menghindari hal itu di wilayah perbatasan adalah melalui tindakan yang dapatbmeniadakan ancaman ekonomi.



**Gambar 4.33 Kategorisasi Ancaman Nonmiliter
di Wilayah Perbatasan Kalbar-Malaysia**

Sumber: Hasil olahan peneliti.

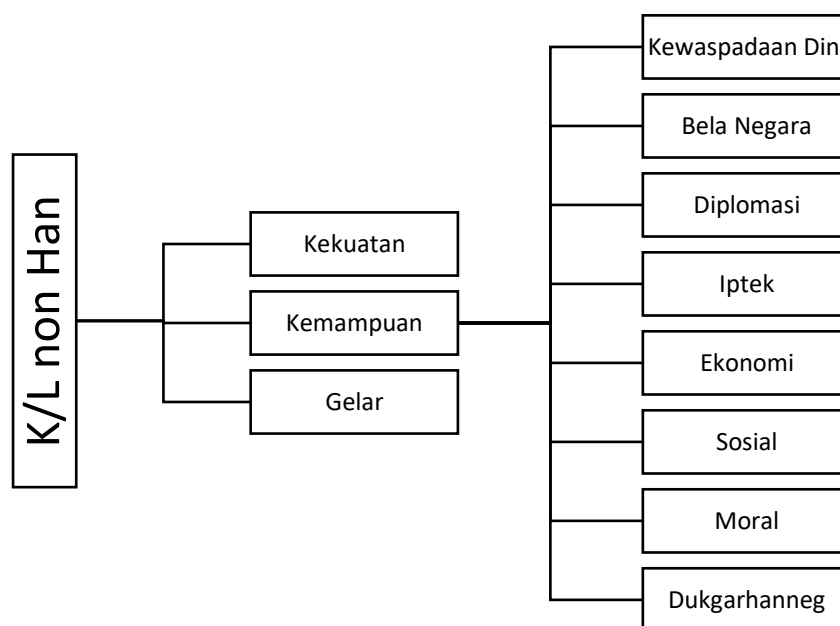
4.7.2.2 Postur Pertahanan Nirmiliter

Postur pertahanan nirmiliter meliputi kekuatan, kemampuan, dan gelar yang dalam penyelenggaraannya dapat disamakan dengan postur pertahanan militer yaitu berupa usaha pembangunan kekuatan, dan pembinaan kemampuan, serta penggelaran kekuatan sebagai unsur utama dengan unsur lain sehingga mampu menghadapi setiap dinamika ancaman nonmiliter yang terjadi. Namun demikian pembangunan postur pertahanan nirmiliter tidak selamanya dapat disamakan dengan pertahanan militer. Hal ini disebabkan karena dimensi ancaman yang dihadapi beraneka ragam.

Pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter adalah segala usaha pembentukan kekuatan di sektor masing-masing K/L. Implementasi pembangunan kekuatan ini harus dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi sektor masing-masing K/L yang dilandasi filosofi pertahanan negara. Unsur utama dari kekuatan pertahanan nirmiliter ini terdiri atas K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya. Dalam hal menghadapi perang yang mengerahkan segenap kekuatan nasional, maka unsur utama sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter dapat bersinergi dengan pertahanan militer dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur lain kekuatan bangsa terdiri atas K/L dan Pemda serta segenap kekuatan bangsa termasuk TNI yang berperan mendukung efektifitas dan efisiensi tugas-tugas unsur utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter.

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing yang dikoordinasikan dengan Kemhan. Lingkup pengembangan mencakup aspek bela negara, penyiapan Sumber Daya

Nasional untuk pertahanan, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui penjabaran Jakumhaneg yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam program sesuai bidang masing-masing K/L. Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan pada sasaran tumbuhnya peran serta rakyat sebagai unsur kekuatan bangsa dalam pertahanan negara sesuai dengan profesi, pengetahuan, dan keahlian, serta kecerdasan. Selain untuk membangun daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman, pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter juga diarahkan untuk mewujudkan daya tahan bangsa dari segala aspek kehidupan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan khususnya untuk menghadapi ancaman nonmiliter.



Bagan 4.10 Postur Pertahanan Nirmiliter

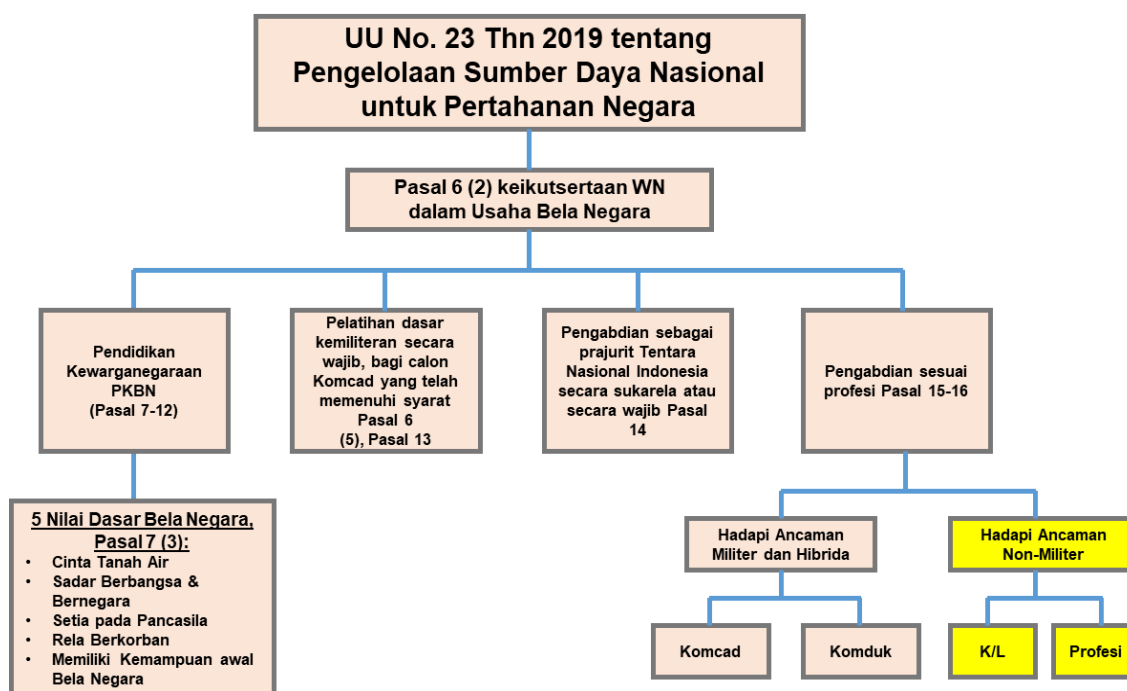
Sumber: Kemhan (2015).

Kemampuan yang diharapkan dari pertahanan nirmiliter sebagaimana dapat dilihat pada bagan di atas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan pertahanan nirmiliter. Kemampuan yang dimaksud adalah (1) Kemampuan kewaspadaan dini yang dikembangkan dengan tujuan mendukung sinergitas dan optimalisasi penyelenggaraan

pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sehingga dapat mewujudkan kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam diri setiap warga negara untuk menghadapi potensi terjadinya ancaman berupa bencana, seperti bencana perang, bencana alam, maupun bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia; (2) Kemampuan bela negara yang dikembangkan untuk menjamin kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara serta kesediaan berkorban membela negara; (3) Kemampuan diplomasi sebagai salah satu kemampuan Pertahanan Nirmiliter dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara; (4) Kemampuan iptek mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan merupakan peluang bagi pembangunan kemampuan pertahanan negara, terlebih dalam mempersiapkan pertahanan nirmiliter yang melibatkan disiplin ilmu secara integral; (5) Kemampuan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian yang pada gilirannya menjadi penopang kepentingan pertahanan termasuk dalam kondisi darurat. (6) Kemampuan sosial diaktualisasikan dan diarahkan untuk menjadi modalitas yang memberikan kontribusi bagi pertahanan negara; (7) Kemampuan moral diaktualisasikan dalam semangat, motivasi, sikap, dan tata laku untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, patriotisme, serta heroisme dalam rangka membela dan mempertahankan negara; (8) Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana serta wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan sekaligus dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan (Kemhan, 2015).

Penyiapan SDM untuk pertahanan nirmiliter sejauh ini belum diatur secara tegas. Namun dalam UU nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dinyatakan pada pasal 15 ayat (4) bahwa pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman nonmiliter dikoordinasikan oleh K/L

pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi K/L pemerintah non Kementerian. Peneliti mengaitkan pasal ini dengan UU No. 3 Tahun 2002 sehingga, peneliti memahami bahwa personil yang memiliki keahlian tersebut dikelompokkan dalam SDM pertahanan nirmiliter. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Bagan 4.11 Pengelolaan Sumdanas untuk Hanneg

Sumber: Kemhan (2021).

Pasal 22 PP No. 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi wajib diberikan oleh Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Kemudian pada pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan fungsinya menyusun pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas dilaksanakan melalui: (a) Sosialisasi; (b) Bimbingan teknis; (c) Simulasi; dan/atau

(d) Diklat. Dalam hal pelaksanaan pembinaan, Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi sebagaimana diatur dalam pasal 24.

Gelar kekuatan nirmiliter berbeda dengan gelar kekuatan militer. Penggelaran kekuatan pertahanan nirmiliter dilakukan secara proporsional yang disesuaikan dengan dinamika pergeseran ancaman nonmiliter yang terjadi terutama pada aspek dampak maupun eskalasinya. Dengan kata lain penggelaran kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan fungsi yang diemban dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah mengikuti pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Gelar kekuatan nirmiliter ini menjadi bagian dalam keseharian dinamika kehidupan karena aspek ancaman nonmiliter melekat dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari tabel penyelenggaraan pertahanan nirmiliter di atas disusun kemampuan yang harus dimiliki oleh K/L sesuai dengan dimensi ancaman sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.22 Tabel Dimensi Kemampuan K/L guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter

No.	Dimensi	K/L	Kemampuan
1	2	3	4
1.	Ideologi	Kemendagri, Kemenag, BPIP, BNPT.	Mempunyai daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, pemahaman yang menyimpang, paham anarkhis dan radikal, terorisme, serta paham primordialisme.
2.	Politik	Kemendagri, Kemlu, BIN.	Memiliki pemahaman tentang politik dalam dan luar negeri, hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara.
3.	Ekonomi	PPATK, Kementerian ESDM, Kementerian	Memiliki daya tangkal terhadap ancaman ekonomi

No. 1	Dimensi 2	K/L 3	Kemampuan 4
		LHK, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenaker, BNN, Polri.	global seperti kebebasan investasi, penguasaan terhadap SDA, pasar bebas, kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan.
4.	Sosial Budaya	Kemendagri, Kemensos, Kemendikbud.	Memiliki daya tangkal terhadap ancaman sosial budaya dalam bentuk pemecahbelahan sesama anak bangsa, pengaruh negatif budaya asing, dan hal-hal yang dapat mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.
5.	Teknologi	Kemkominfo, OJK, Kemenkumham, Kemristek (BRIN), Kemenkeu.	Memiliki daya tangkal terhadap serangan siber dan penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu kepentingan nasional.
6.	Keselamatan Umum	BNPB, Basarnas, Kemen LHK.	Mampu menghadapi ancaman bencana alam maupun non alam atau bencana akibat dari ulah manusia.
7.	Legislasi	Kemenkumham, Kemlu, Kemendagri.	Mencegah terjadinya pembuatan peraturan perundangan yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Sumber: Hasil olahan peneliti.

BNPP yang terbentuk pada tahun 2008 melaksanakan tugas dalam hal mengelola perbatasan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan dapat dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan tugas pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan. Dari hasil penelitian, sangat jelas terlihat bahwa BNPP dapat melaksanakan tugas pertahanan nirmiliter dengan meningkatkan kapasitasnya untuk mensinergikan kegiatan seluruh K/L yang terlibat di wilayah perbatasan. Kesiapan BNPP sebagai koordinator K/L dan Pemda

khususnya di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia secara langsung akan meringankan beban Kemhan/TNI agar dapat fokus pada melaksanakan fungsi pertahanan militer.

4.7.3 Pembahasan Kebijakan Kemhan untuk Mendorong Terwujudnya Pertahanan Nirmiliter di Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia

Kebijakan Kemhan berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pertahanan nirmiliter memang sudah banyak dilakukan seperti penerbitan Permenhan No. 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, penerbitan Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter dan pelaksanaan sosialisasinya, penerbitan Permenhan No. 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, penerbitan PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan penerbitan Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Permenhan No. 7 Tahun 2018 pada Pasal 4 dinyatakan bahwa: (1) Penetapan Daerah Prioritas Pertahanan memiliki tujuan untuk mewujudkan terjaganya keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegaskan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan serta keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara, yang pada penelitian ini secara spesifik dibatasi lingkupnya pada perbatasan darat Kalbar-Malaysia; dan (2) Terkait dengan pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara yang dijelaskan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa Kebijakan untuk mewujudkan tersedianya pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan

Negara meliputi: (a) peningkatan upaya pengawasan batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan negara seperti yang telah dilaksanakan dengan pembangunan JIPP serta pelaksanaan patrol oleh Satgas Pamtas;

(b) melaksanakan peningkatan pengamanan melalui pembangunan sarana dan prasarana terkait pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan seperti pembangunan pos Pamtas; (c) Peningkatan kerja sama dan sinergitas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dengan K/L dan/atau Pemda seperti pelaksanaan pembangunan JIPP dilaksanakan oleh Kemhan dengan Kementerian LHK dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang melewati kawasan hutan lebat dan Taman Nasional (Kemhan, 2018). Kementerian PUPR juga turut andil melaksanakan pembangunan infrastruktur di perbatasan diantaranya membangun ruas jalan yang terhubung ke JIPP yaitu lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan yang akan berfungsi menjadi lintas regional, dimana untuk Kalimantan Barat, pekerjaan jalan paralel akan diteruskan hingga menembus Temajuk menuju Nanga Era yang berbatasan dengan Kaltim. Peningkatan akses perbatasan juga dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan menuju Pos Lintas Batas yang berada pada ruas jalan di Aruk, Entikong dan Nanga Badau (Kementerian PUPR, 2016). Kementerian PUPR juga terus menambah jumlah PLBN diantaranya PLBN Jagoi Babang yang dilengkapi dengan gudang barang sita, bangunan disinfeksi kendaraan, dan menara pandang untuk pengawasan; serta fasilitas pendukung perekonomian meliputi pasar perbatasan, fasilitas terkait personil berupa mess pegawai PLBN, bangunan Wisma Indonesia, terminal mini, dan sarana peribadatan (Yovanda, 2021); (d) Upaya peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara diantaranya dilaksanakan Kemhan dengan kegiatan Bela Negara misalnya dengan melatih 100 orang dengan materi tataran dasar bela negara, aktualisasi nilai-nilai bela negara guna mewujudkan ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, empat

konsensus dasar kebangsaan, penyuluhan anti narkoba, dan penyuluhan antiteror (Timotius, 2016).

Pada Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2018 tersebut juga dinyatakan strategi untuk kebijakan peningkatan kerja sama dan sinergitas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dengan K/L dan/atau Pemda sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 7 huruf c meliputi dua kegiatan yaitu: (1) Membantu K/L dan/atau Pemda membangun jalan seperti telah dijelaskan terkait dengan JIPP; dan (2) Membantu K/L dan/atau Pemda membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, sumber daya air, perumahan, pertanian, dan perkebunan. Berbagai sarana dan prasarana tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertahanan yang perlu disosialisasikan.

Meskipun Kemhan telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong terwujudnya pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, namun pada kenyataannya terkait implementasi peraturan perundang-undangan tersebut masih berada dalam tahap awal dan sebagian kebijakan lainnya belum terlihat implementasinya secara nyata atau baru sebatas konsep. Sosialisasi dan sinergitas dengan K/L lain belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya K/L yang tidak memahami konsep pertahanan nirmiliter. Di samping itu terkait Dewan Pertahanan Nasional yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002 hingga saat ini belum terbentuk. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pertahanan negara lintas sektoral secara efektif.

Pertahanan militer tidak dapat dipisahkan dari pertahanan nirmiliter karena keduanya saling melengkapi. Dalam menghadapi ancaman militer, pertahanan nirmiliter dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan untuk memperkuat TNI, demikian juga ketika menghadapi ancaman

nonmiliter, maka pertahanan nirmiliter bertindak sebagai unsur utama yang akan melaksanakan fungsi sesuai dimensi ancaman yang terjadi. Dengan kata lain, pertahanan militer yang diawaki oleh TNI sebagai komponen utama dan pertahanan nirmiliter yang diawaki unsur K/L sebagai unsur utama, sama-sama memiliki nilai yang strategis dalam sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata). Hal ini sejalan dengan penelitian Kosmider (2016) yang menemukan bahwa suatu sistem keamanan nasional juga harus menanggapi situasi krisis dan kedaruratan baik secara militer maupun nonmiliter.

Robinson *et. Al.* (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak semua ancaman dapat dihadapi dengan intervensi militer karena seringkali hal tersebut tidak produktif, tidak bijaksana, dan boros biaya. Untuk itu diperlukan peran atau aksi nonmiliter untuk menghadapi ancaman yang tidak bersifat militer. Peneliti sepakat dengan pendapat tersebut dengan melihat fakta yang ada di wilayah perbatasan Kalbar – Malaysia yaitu penanganan terhadap ancaman nonmiliter yang ada terlalu mengandalkan kekuatan TNI. Zulkarnain dan Roisah (2019) menemukan bahwa konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menetapkan bahwa pertahanan keamanan negara bersifat semesta melalui pengintegrasian segenap potensi dan kekuatan nasional secara total dengan melibatkan kekuatan militer untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pertahanan keamanan nasional. Dengan demikian keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Sesuai dengan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Walker (2000), kebijakan adalah sekumpulan kekuatan dalam kendali para aktor yang berada di dalam domain kebijakan yang memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi struktur dan kinerja suatu sistem. Dalam konteks pertahanan, Kemhan menjadi penanggung jawab penuh atas terselenggaranya sistem pertahanan yang sudah ditetapkan. Terkait pertahanan nirmiliter yang hingga saat ini belum terbentuk atau belum terealisasi, maka Kemhan memiliki kewajiban untuk membuat konsep untuk digunakan sebagai acuan oleh K/L di luar bidang pertahanan.